



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Wempi Wetipo, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Drs. Yan Mamoribo, RT. 004/RW. 002,
Kel/Desa Siriwini, Kecamatan Nabire, Kabupaten
Nabire, Provinsi Papua Tengah.
2. Nama : **Agustinus Anggaibak, S.M.**
Alamat : Jalan N. Nenas No. 90 SP 2, RT. 012/RW. 000,
Kel/Desa Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru,
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHP.GUB.PPT/LO.HTA/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, memberi kuasa kepada Hendrik Tomaso, S.H., M.H., advokat pada *Law Office "HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE"*, berdomisili hukum di *Patra Office Tower* Lantai 17 Ruang 1702 – 1704, jalan Gatot Subroto Kav. 32 – 34, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Provinsi Papua Tengah, beralamat di jalan A. Gobay, Girmulyo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/HK.06.5-SU/94/2025, bertanggal 12 Januari 2025, memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Salsabila Amartya, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., M. Afdhal Al Farisyi, S.H., Kania Venisa Rachim, S.H., kesemuanya adalah advokat dan advokat magang yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, berkantor hukum pada *Law Office Saleh & Partners*, beralamat di Tower Splendor, lantai 10 Unit 1001, jalan Letjen M.T. Haryono kavling 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.
1. Nama : **Meki Nawipa, S.H.**
 Alamat : Kampung Uwibuto, RT.000/RW.000, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.
 2. Nama : **Deinas Geley, S.Sos., M.Si.**
 Alamat : Jalan Girmor, RT.000/RW.000, Kampung Girmor, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Faisal Rachman, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Hardian Tuasamu, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung dan berkantor pada *Justitiam Law Firm*, beralamat di Gedung Arva lantai 3, jalan R.P. Soeroso Nomor 40 BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk

dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- III.**
1. Nama : **Willem Wandik, S.E., M.Si.**
 Alamat : Kibogolome, RT 001 RW 001, Kampung Kibogolome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
 2. Nama : **drg. Aloisius Giyai, M.Kes.**
 Alamat : Komplek USTJ Padangbulan, RT 003 RW 002, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2025, memberi kuasa kepada Yuliyanto, S.H., M.H., Bliher Simanjuntak, S.H., M.H., Purwaningsih, S.H., H.M., Mahendra Handoko, S.H.I., Andi Tjahyadi, S.H., Ronald Forman, S.H., Thomas Pembwain, S.H., M.H., Yules R.A. Ongge, S.H., M.H., Sarlotha Febiola Mramra, S.H., H.M., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor hukum YULIYANTO & ASSOCIATES, beralamat di jalan Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura – Papua, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, serta Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2024, pukul 20.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 313/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 20 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 20 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2024, pukul 16.58 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENGANTAR PEMOHON

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 memiliki urgensi yang lebih untuk terus menerus dijaga konstitusionalitasnya dan pemenuhan prinsip-prinsip free and fair election. Sebagai daerah yang luar biasa melimpah sumber daya alamnya namun penduduknya masih terus miskin dan tersingkir, rakyat Papua memiliki kemampuan untuk menentukan secara langsung siapa yang ingin mereka pilih untuk memimpin mereka. Apabila kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tangan-tangan kekuasaan dan politik uang (money politics) maka hampir dapat dipastikan akan hadir pemimpin semu yang hanya akan memikirkan dirinya sendiri beserta segelintir orang dekatnya.
2. Papua sendiri sebagai daerah otonomi khusus yang memiliki 'kekhasan' dalam hal prosedur pemberian suara di kawasan pegunungan tengah tidak lepas dari permasalahan tersebut. Ada hal-hal yang cukup mengkhawatirkan selama proses pemilihan bergulir. Salah satu yang dengan mudah terlihat adalah sedikitnya informasi selama proses pemilihan berlangsung. Hal ini tentunya tidak lepas dari Provinsi Papua Tengah yang baru dibentuk, memiliki medan

yang berat dan cukup terisolir. Akibat dari informasi yang minim ini, transparansi menjadi tidak terjadi dan menjadi celah bagi berbagai penyelewengan.

3. Oleh karena itu penting untuk menguji setiap indikasi yang memunculkan dugaan bahwa prinsip-prinsip free and fair election telah tercederai. Apakah benar terjadi modus-modus pelanggaran dan kecurangan. 9 orang majelis hakim di Medan Merdeka Barat memiliki kewenangan untuk menilai hal tersebut. Oleh karena itu permohonan ini diajukan.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

4. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

III. TENGGANG WAKTU

7. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 11:32 WIT;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2024, pukul 17:00 WIB;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

11. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan (5) PMK 3/2024 menyatakan bahwa: (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
12. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (**Bukti P-2**) menetapkan Pemohon sebagai salah satu

pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024;

13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Bukti P-3**); *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Bukti P-4**) menetapkan Pemohon sebagai peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan Nomor Urut 1;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
15. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dengan total jumlah penduduk sebanyak 1.362.519 (*satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan belas*) jiwa, sesuai dengan Katalog Badan Pusat Statistik Provinsi Papua: Provinsi Papua Tengah dalam Angka 2024 (**Bukti P- 5**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak lebih dari 2 % (*dua persen*) total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah sebagaimana disebutkan dalam Objek Perselisihan;
16. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah adalah sebesar 1.105.255 (satu juta seratus lima ribu dua ratus lima puluh lima) suara, sehingga perbedaan perolehan

suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% (dua persen) x 1.105.255 suara (total suara sah) = 22.105 (dua puluh dua ribu seratus lima) suara;

17. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Meki Nawipa - Deinas Geley) adalah sebesar 380.378 (tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) suara sedangkan selisih perolehan suara dengan pasangan calon peraih suara kedua terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Willem Wandik - Aloisius Giyai) adalah sebesar 251,475 (dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima) suara;
18. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa penggunaan instrumen kekuasaan dan politik uang (*money politics*) yang akan Pemohon uraikan dalam bagian Pokok Permohonan:
19. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor

39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2014;

V. POKOK PERMOHONAN

KETERLAMBATAN PENGUMUMAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA MENJADI INDIKASI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI PROVINSI PAPUA TENGAH

21. Bahwa pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam Objek Perselisihan mundur berhari-hari dari jadwal yang semestinya oleh Termohon tanpa alasan yang jelas;
22. Bahwa padahal untuk pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi harus dilakukan oleh Termohon selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2024 sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Lampiran I poin 9 yang mengatur tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Uraian Kegiatan	Awal	Akhir
9	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Provinsi dan melalui laman resmi KPU Provinsi	Sabtu, 30 November 2024	Minggu, 15 Desember 2024

23. Bahwa ketidakjelasan tersebut dari Berita Acara Nomor 2152/PL.02.6-BA/94/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024 yang termasuk pada halaman 5 Objek Perselisihan yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

....

3. *Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu **):*
 - a. *Terjadi keterlambatan rekapitulasi ditingkat Provinsi karena keterlambatan pleno rekapitulasi oleh 3 Kabupaten Yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya, sehingga KPU Provinsi mengambil alih proses rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Puncak Jaya*
 - b. *Terdapat keberatan yang diajukan saksi pasangan calon*

24. Bahwa Termohon tidak menjelaskan apakah yang menjadi alasan mundurnya kegiatan rekapitulasi tersebut yang kemudian menjadi indikasi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemungutan suara di Provinsi Papua Tengah tahun 2024 yang akan Pemohon uraikan kembali hal-hal lainnya dalam bagian pokok permohonan di bawah;

PEMOHON MENJADI OBJEK DEMONSTRASI SAAT MASA PENCALONAN

25. Bahwa Pemohon sejak awal maju sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 mengalami banyak halangan baik selama masa pendaftaran, masa kampanye, pencoblosan, maupun pasca pencoblosan, terutama di 6 (enam) daerah kabupaten di Provinsi Papua Tengah oleh berbagai pihak;
26. Bahwa ketika dicalonkan oleh 3 (tiga) partai politik masing-masing Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Pemohon ditolak oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan “Pemuda dan Intelektual se-Provinsi Papua Tengah” di Perumnas II Waena, Kota Jayapura pada 24 Agustus 2024 dan Angkatan Muda Kemah Injil (AMKI) Provinsi Papua Tengah di Timika yang diduga dilakukan oleh salah satu peserta pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Bukti P- 6**) ;

PEMOHON MENGALAMI PENGHADANGAN KETIKA MELAKUKAN KAMPANYE

27. Bahwa sesudah resmi menjadi pasangan calon, Pemohon juga mengalami penghadangan di berbagai wilayah, salah satunya yang terdokumentasi adalah ketika Pemohon bersama tim kampanyenya tidak boleh lewat jalan di Dogiyai (**Bukti P- 7**), juga ketika Pemohon tidak di izinkan di tiga wilayah dan diminta uang 1 miliar rupiah hanya untuk lewat jalan umum untuk kampanye (**Bukti P- 8 Video**) yang diduga dilakukan oleh salah satu peserta pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

PEMOHON MENGALAMI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DALAM PELAKSANAAN SISTEM IKAT/NOKEN

28. Bahwa di hari pencoblosan, Pemohon mendapatkan kepercayaan masyarakat Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire yang terlihat dari perolehan suara Pemohon yang cukup tinggi dan bersaing ketat dengan pasangan calon lainnya yaitu masing-masing:

No.	Pasangan Calon	Nabire	Mimika	Total
1.	Pemohon	27.369	64.911	92.280
2.	Natalis Tabuni - Titus Natkime	18.621	32.529	51,150
3.	Meki Nawipa - Deinas Geley	40.519	48.584	89.103
4.	Willem Wandik - Aloisius Giyai	28.491	64.517	93.008

29. Bahwa oleh karena itu Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suaranya di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, melainkan di kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua Tengah, yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai;
30. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;
31. Bahwa Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai adalah daerah-daerah yang menggunakan sistem noken atau ikat sebagaimana diatur pada Bab IV huruf A Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan **(Bukti P-12)**:
3. *Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum, yaitu:*

- a. *Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
 - b. *Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
 - c. *Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
 - d. *Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;*
 - e. *Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan*
 - f. *Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.*
32. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum pada wilayah-wilayah tersebut yang akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DI KABUPATEN PUNCAK

33. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4 (*Paslon Nomor Urut 4*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Puncak selama 2 (*dua*) periode atau selama 10 (*sepuluh*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
- a. Menggunakan dan melibatkan Pegawai Negeri Sipil (*PNS*) atau Aparatur Sipil Negara (*ASN*) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Puncak, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat desa/kampung pada 206 (*dua ratus enam*) kampung/desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Puncak, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penambahan suara kepada Paslon Nomor Urut 4, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2021 yang mengatur *“Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”*;

- b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang dibantu oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berada pada wilayah Kabupaten Puncak;
 - c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*), yang dibantu oleh Kepala Kecamatan/Distrik;
 - d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak;
34. Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:
- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *“Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”*;
 - b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan*

salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”;

- c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...”;*
35. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana **(Bukti P- 10)** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Puncak: Jumlah Kecamatan 25 (*dua puluh lima*), Jumlah Kel/Desa 206 (*dua ratus enam*), Jumlah TPS 367, Jumlah Pemilih Laki-laki 88.024, Perempuan 79.352, Laki+Perempuan 167.376; Paslon Nomor Urut 4 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dan perangkatnya pada 206 (*dua ratus enam*) Kampung/Desa serta 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, dan Bawaslu Kabupaten Puncak;
 36. Bahwa Paslon Nomor Urut 4, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*) mempengaruhi masyarakat/Pemilih melakukan pengancaman, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara secara bebas pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, banyak masyarakat lokal dan nusantara yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena kehidupan mereka terancam, termasuk melarang, menghambat, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dan perangkatnya yang berada termasuk Kepala Desa dan Perangkat Desa pada 206 (*dua ratus enam*) Kelurahan/Desa serta 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, KPU Kabupaten Puncak serta Bawaslu Kabupaten Puncak; Paslon Nomor Urut 4, menciptakan situasi dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 4 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 4 memperoleh suara yang paling banyak;

37. Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Puncak sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, yang tersebar pada 206 (*dua ratus enam*) Kampung/Desa logistik pemilihan berupa:
- a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*satu*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;

- c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dokumen Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Logistik Pemilihan sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, yang tersebar pada 206 (*dua ratus enam*) Kampung/Desa di Kabupaten Puncak;

38. Bahwa berdasarkan pengamatan atau fakta yang saksi-saksi Pemohon temukan pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, di Kabupaten Puncak masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 25 (*dua puluh lima*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Paslon Nomor Urut 1, dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 4;
39. Bahwa fakta yang terjadi di 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS yang tersebar di 206 (*dua ratus enam*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan di TPS, oleh karena:
 - a. KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; -KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
 - c. Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;

- d. Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
 - e. Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
 - f. Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
 - g. Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - h. Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
 - i. KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 4;
40. Bahwa Paslon Nomor Urut 4, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperlambat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 4, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS yang tersebar di 206 (*dua ratus enam*) Desa/Kampung;
41. Bahwa Paslon Nomor Urut 4 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politics*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 4;
42. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka

masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 4, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Puncak; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Nomor Urut 4, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 4;

43. Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL.D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
44. Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 4 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 25 (*dua puluh lima*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4;

45. Bahwa Paslon Nomor Urut 4 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:
 - a. Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 25 (*dua puluh lima*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor 4 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
 - b. Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Puncak, karena Bawaslu Kabupaten Puncak juga sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 4;
46. Bahwa ada pengaruh yang lahir dari kewenangan Paslon Nomor Urut 4 sebagai mantan Bupati Kabupaten Puncak 2 (*dua*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*), Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:
 - a. Paslon Nomor Urut 4 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 25 (*dua puluh lima*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 367 (*tiga ratus enam puluh*

tujuh) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 4;

- b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 25 (*dua puluh lima*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi, Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 4;
- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon tidak dapat melakukan Tindakan Penyelesaian Keberatan kepada Panwaslu pada 25 (*dua puluh lima*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Paslon Nomor Urut 4, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dan 25 (*dua puluh lima*) PPD, akibatnya terjadi:
 - 1) protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
 - 2) insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Ilaga menjadi tidak kondusif;
 - 3) pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;

Semua keadaan ini sudah direncanakan dan diatur oleh Paslon Nomor Urut 4, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten

Puncak, Bawaslu Kabupaten Puncak, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Ilaga sebagai ibukota Kabupaten Puncak;

47. Paslon Nomor Urut 4 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Ilaga ke Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 25 (*dua puluh lima*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 4 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna mengalahkan Pemohon dan Paslon lainnya;
48. Bahwa perbuatan Paslon Nomor Urut 4 sangat kasar dan tidak benar, melanggar aturan, hal ini dapat di buktikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Puncak yang diselenggarakan dan bertempat di HOTEL MAHAVIRA Nabire pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, Pukul 19.00–21.00 WIT, Paslon Nomor Urut 4 ikut hadir. Perbuatan Paslon Nomor Urut 4 ini bertentangan dan melanggar Pasal 29 ayat (4), menegaskan Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
 - c. PPK;

Kehadiran Paslon Nomor Urut 4 tidak mendapat teguran dari KPU Kabupaten Puncak, dan Bawaslu Kabupaten Puncak malah KPU Kabupaten Puncak dalam sikapnya membenarkan dan mendukung kehadiran Paslon Nomor Urut 4, membuktikan adanya Perbuatan Kerja Sama yang nyata dan terbukti antara KPU Kabupaten Puncak dengan Paslon Nomor Urut 4 secara terstruktur, sistematis dan masif yang sangat merugikan Pemohon;

49. Bahwa KPU Kabupaten Puncak menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di HOTEL MAHAVIRA Nabire tidak

dihadiri oleh 25 (*dua puluh lima*) Ketua dan Anggota PPD, pada kesempatan itu KPU Kabupaten Puncak:

- a. Tidak memepersilahkan PPD dari 25 (*dua puluh lima*) PPD, untuk membacakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Nomor Urut 4, oleh karena dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak satupun yang hadir dalam Rapat Pleno tersebut;
- b. Seharusnya KPU Kabupaten Puncak menunda Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, karena Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak ada atau tidak hadir;
- c. Tetapi dalam kenyataannya Ketua KPU Kabupaten Puncak hanya membacakan Daftar Pemilih Tetap (*DPT*) yang terdiri dari Pemilih Laki-laki 88.024 dan Pemilih Perempuan 79.352 Jumlah Pemilih Laki-laki dan Perempuan 167.376;
- d. Setelah itu Ketua KPU Kabupaten Puncak langsung mengumumkan dengan cara membacakan Hasil Perolehan Suara, membuat Saksi Pemohon menjadi kaget dan bertanya apa yang menjadi dasar sampai KPU Kabupaten Puncak bisa mengetahui perolehan suara dari Pemohon dan Paslon Nomor Urut 2, 3 dan 4 ?
- e. Setelah Ketua KPU mengumumkan Hasil Perolehan Suara tanpa dasar tersebut, langsung rapat ditutup;
- f. Saksi Pemohon serta seluruh Anggota KPU Kabupaten Puncak tidak menandatangani Formulir MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, karena tidak ada atau tidak disediakan oleh KPU Kabupaten Puncak;
- g. Saksi Pemohon hanya mencatat di buku catatan perolehan suara dari masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sesuai tabel dibawah ini:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M	1.753
2.	NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H	1.235
3.	MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si	13.849
4.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes	150.539
	Total Suara Sah	167.376

Ternyata Paslon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak sebesar 150.539;

50. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulir MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Puncak telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

51. Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Puncak sebagaimana telah disebutkan di atas telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
52. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup pada malam itu juga Saksi Pemohon langsung melaporkan Kejadian Pelanggaran Pemilihan yang terjadi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Puncak kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Tanda Bukti Laporan Formulir Laporan (**Bukti P- 14**) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PG/PROV/36.00/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024 (**Bukti P- 15**);
53. Bahwa Paslon Nomor Urut 4 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 25 (*dua puluh lima*) PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KPU, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Puncak maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah, karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
54. Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan aksesibel;
55. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 4, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu

diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya ***bersikap progresif*** memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara ***mendiskualifikasi*** Paslon Nomor Urut 4 karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 4 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah;

56. Perbuatan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam

Pemilihan Umum (**Bukti P-11**), *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 4, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 4, pada Kabupaten Puncak menjadi 0 (*no!*) suara;

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN PANIAI

57. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
 - a. Menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Paniai, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 208 (*dua ratus delapan*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Puncak, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penambahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala*

Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”;

- b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), juga turut terlibat dan dibantu oleh Kepala Desa/Kampung, yang berada pada wilayah Kabupaten Paniai;
 - c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 24 (*dua puluh empat*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 24 (*dua puluh empat*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*), juga turut terlibat dan dibantu oleh Kepala Kecamatan/Distrik, yang berada pada wilayah Kabupaten Paniai;
58. Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c, tersebut di atas bertentangan dengan:
- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *“Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”;*
 - b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”;*
 - c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi*

peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...”;

- d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak, dengan cara:
- 1) Menggunakan uang (Money Politic) dimana Paslon Nomor Urut 3 memberikan uang Rp. 200,000,000,00.- (*dua ratus juta rupiah*), perbuatan ini dapat dilihat pada alat bukti Pemohon berupa Video **(Bukti P- 16 Video)**;
 - 2) Komisioner KPU Kabupaten Paniai memaksa untuk melakukan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Madi Paniai, atas perintah dari Paslon Nomor Urut 3, perbuatan ini dapat dilihat pada alat bukti Pemohon berupa Video **(Bukti P- 17)**;
 - 3) Akibat dari perbuatan Komisioner KPU Kabupaten Paniai memaksa untuk melakukan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Madi Paniai, atas perintah dari Paslon Nomor Urut 3, tersebut pada angka 2 di atas, maka terjadilah Kekacauan dalam Rapat Pleno KPU Paniai di Madi Paniai, sebagaimana dapat dilihat dalam Video yang Pemohon ajukan sebagai bukti 3 (*tiga*) yang dijadikan 1 (*satu*) Video berupa **(Bukti P- 18)**;
 - 4) KPU Kabupaten Paniai merangkap sebagai Tim Sukses dari Paslon Nomor Urut 3, mengatur perolehan suara untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana dapat dilihat dalam Video yang Pemohon ajukan sebagai bukti Video berupa **(Bukti P- 19)**;
 - 5) KPU Kabupaten Paniai setiap menyelenggarakan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Madi Paniai, selalu memihak kepada Paslon Nomor Urut 3, sehingga terjadilah kekacauan dalam setiap Rapat Pleno KPU Paniai yang dilaksanakan pada tanggal 4, tanggal 8, dan tanggal 11 Desember 2024 di Madi Paniai, maka KPU

Kabupaten Paniai mengalihkan Rapat Pleno dari Waghete ke Nabire sebagai Ibukota Provinsi Papua Tengah, dimana KORDIV SDM-ODI BAWASLU Kabupaten Paniai telah membuat Surat Rentetan Kronologis Jalannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Serentak Kabupaten Paniai 2024 tanggal 11 Desember 2024, dan lampiran 2 (*dua*) lembar foto kejadian, sebagaimana dapat dibaca dalam bukti surat kode **(Bukti P- 20)**, kejadian tersebut telah direkam dalam video sebagaimana dapat dilihat dalam Video yang Pemohon ajukan sebagai bukti Video berupa **(Bukti P- 21)**;

- 6) KPU Kabupaten Paniai karena gagal melaksanakan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Madi Paniai, maka dipindahkanlah Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara ke Nabire sebagai Ibukota Provinsi Papua Tengah, dimana Rapat Pleno dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2024, pukul 03:45 sampai dengan pukul 04:12 WIT, situasi Pleno menjadi sangat kacau, berupa masyarakat pendukung Paslon Nomor Urut 3 bentrok dengan Paslon Nomor Urut 1, 2, dan 4, yang terjadi di jalan Merdeka depan RRI Nabire, kejadian tersebut telah direkam dalam video sebagaimana dapat dilihat dalam Video yang Pemohon ajukan sebagai bukti Video berupa **(Bukti P- 22)**;
- 7) Terjadi Pemukulan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Pendukung dan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3, yang melakukan Pemukulan dan Penganiayaan terhadap MENASE GOBAI sebagai Ketua Tim Koalisi JWW-AA Kabupaten Paniai, akibatnya bagian kepala dan dahi kiri MENASE GOBAI terluka dan mengeluarkan banyak darah, sebagaimana dapat dilihat dalam Video yang Pemohon ajukan sebagai bukti Video berupa **(Bukti P- 23)**, dan melakukan tindakan pengrusakan terhadap 1 (*satu*) unit motor Mio BEAT sebagaimana Surat Kronologi Kejadian yang di buat oleh korban penganiayaan MENASE GOBAI tanggal 14 Desember 2024, sebagai bukti surat dalam bukti Pemohon kode **(Bukti P- 24)** dan bukti foto

kerusakan motor Mio BEAT sebagai bukti surat Pemohon kode (**Bukti P- 25**);

8) Bahwa selain itu juga Komisioner KPU Kabupaten Paniai diduga menerima suap (**Bukti P-9**)

59. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 (*satu*) tersebut di atas sesuai dengan bukti kode (**Bukti P- 10**) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Paniai: Jumlah Kecamatan 24 (*dua puluh empat*), Jumlah Kel/Desa 208 (*dua ratus delapan*), Jumlah TPS 307 (*tiga ratus tujuh*), Jumlah Pemilih Laki-laki 64.102, Perempuan 51.322, Laki+Perempuan 115.424; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS dan perangkatnya pada 208 (*dua ratus delapan*) Kelurahan/Desa serta 24 (*dua puluh empat*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
60. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, banyak masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena hidupnya terancam, dan dilarang serta menghambat dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 208 (*dua ratus delapan*) Kelurahan/Desa serta 24 (*dua puluh empat*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, bersama KPU Kabupaten Puncak; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi

dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara yang paling banyak dari Pemohon;

61. Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Paniai sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, yang tersebar pada 208 (*dua ratus delapan*) Kampung/Desa, logistik pemilihan berupa:
 - a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*satu*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
 - c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, yang tersebar pada 208 (*dua ratus delapan*) Kampung/Desa;

62. Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, di Kabupaten Paniai masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 24 (*dua puluh empat*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pemohon dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;
63. Bahwa Fakta yang terjadi di 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS yang tersebar di 208 (*dua ratus delapan*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan di TPS, sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar didalam oleh BAWASLU Kabupaten Paniai dalam Surat Nomor: 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/14/XII/2024, tanggal 14 Desember 2024, Perihal: Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya, yang memuat 7 (*tujuh*) alasan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (*KPU*) Paniai yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Paniai, sebagai bukti surat dalam bukti Pemohon kode (**Bukti P- 26**); Dengan mengaju pada Surat Bawaslu Paniai Nomor: 67/P/94:03/BWSL.PAN/12/2024, tanggal 10 Desember 2024, Perihal: Menunda 1 Hari Rapat Pleno Lanjutan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kab. Paniai, tanggal 10 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, sebagai bukti surat dalam bukti Pemohon kode (**Bukti P- 27**);
64. Bahwa atas perbuatan dari Paslon Nomor Urut 3 yang turut campur dan mengatur Penyelenggara Pemilihan dimulai dari tingkat TPS, KPPS, PPS, PPD, dan Komisioner KPU Kabupaten Paniai terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Hasil Peroleh Suara dari Calon Bupati Kabupaten Paniai dan Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah, maka Tim Gabungan Koalisi Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode

2024-2029, membuat surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, Perihal: Menunda Pleno Lanjutan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat KPU Kab. Paniai, tanggal 9 Desember 2024, sebagai bukti surat dalam bukti Pemohon kode **(Bukti P- 28)**;

65. Bahwa sebelum Paslon Nomor Urut 3 mengajukan permohonan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*PDIP*) sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah, ternyata masyarakat Paniai telah menolak maksud dari Paslon Nomor Urut 3 tersebut melalui Surat dari Aspirasi Masyarakat Dan Alam Paniai Tim Peduli Penolakan Calon Bupati Kabupaten Paniai dan Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024-2029, dengan Surat Nomor: 001/S.P/Kab.Paniai/VII/2024, Perihal: Surat Penolakan Memberikan B 1-KWK-Persetujuan Parpol Calon Bupati Kab. Paniai dan Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024-2029, tanggal 29 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Peduli Penolakan, Sekretaris Tim Peduli Penolakan dan Kepala Suku Kabupaten Paniai, sebagai bukti surat dalam bukti Pemohon kode **(Bukti P- 29)**;
66. Bahwa Tidak ada Pemungutan Suara di 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS yang tersebar di 208 (*dua ratus delapan*) Desa/Kampung, oleh karena:
 - a. KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; -KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
 - c. Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
 - d. Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
 - e. Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
 - f. Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;

- g. Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - h. Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
 - i. KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
67. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memeralat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS yang tersebar di 208 (*dua ratus delapan*) Desa/Kampung;
68. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politic*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3;
69. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran fasilitas pemerintah dan pribadi masyarakat Paniai, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3, yang sangat

mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Paniai; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 3;

70. Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 24 (*dua puluh empat*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
71. Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 24 (*dua puluh empat*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P- 1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana Pemohon telah uraikan di atas;
72. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan

bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:

- a. Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 24 (*dua puluh empat*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
 - b. Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik, dan Panwas Distrik juga tidak pernah melapor pelanggaran pemilihan yang terjadi pada 24 (*dua puluh empat*) PPD kepada Bawaslu Kabupaten Paniai, sehingga Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki data tentang pelanggaran pemilu yang terjadi pada 24 (*dua puluh empat*) PPD, karena sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;
73. Bahwa ada pengaruh yang Lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1(*satu*) Periode bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*), bersama Kepala-kepala Desa dan Kepala- kepala Suku, serta Tokoh-tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya guna memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:
- a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 24 (*dua puluh empat*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS

melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3;

- b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 24 (*dua puluh empat*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan; Tingkat Kabupaten; Tingkat Provinsi; Terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS, serta Kepala Kecamatan/Distrik yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon tidak dapat melakukan Tindakan Penyelesaian Keberatan kepada Panwaslu pada 25 (*dua puluh lima*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 307 (*tiga ratus tujuh*) TPS yang dibantu oleh Kepala Desa/Kampung terhadap 24 (*dua puluh empat*) PPD, akibatnya terjadi:
 - 1) protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
 - 2) insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Enarotali menjadi tidak kondusif;
 - 3) pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;

- 4) pembakaran kios warga nusantara;
- 5) perkelahian antara masyarakat pemilik suara;
- 6) kondisi keamanan Kota Enarotali dan distrik serta kampung-kampung berada dalam kondisi kekacauan;
- 7) banyak masyarakat yang mengungsi keluar Kota Enarotali;
- 8) petugas kepolisian dituduh dengan dugaan memihak kepada Paslon Nomor Urut 3;
- 9) Komisioner KPU Kabupaten Paniai diduga menyuap Kapolres Paniai bersama Kepala Satuan Operasional (*Kasat Ops*) Polres Paniai dan Komendan Brimob Paniai;
- 10) Kasus tersebut telah diviralkan melalui media online yang berbasis telekomunikasi dan multi media yang dapat diakses melalui internet, yang berisikan video;
- 11) Diduga Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Money Politic (*Politik Uang*) dalam upaya mendapatkan dan memperoleh suara, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 di Kabupaten Paniai;
- 12) Semua kejadian dan keadaan ini sudah direncanakan dan diatur secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Paniai, Panwas Distrik, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Enarotali sebagai ibukota Kabupaten Paniai Tahun 2024;

Kejadian ini terus terjadi sampai ke Ibukota Nabire dan dapat dibuktikan dengan bukti Video yang diberi kode **(Bukti P- 22)**;

- e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Paniai untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati dari Enarotali ke Kota Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 24 (*dua puluh empat*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan mengalahkan Pemohon;

- f. Saksi Pemohon serta seluruh Anggota KPU Kabupaten Paniai tidak menanda tangan Formulir MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, karena tidak ada atau tidak disediakan oleh KPU Kabupaten Paniai;
- g. Saksi Pemohon hanya mencatat di buku catatan perolehan suara dari masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sesuai table dibawah ini:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M	50
2.	NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H	3.342
3.	MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si	110.947
4.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes	1.085
	Total Suara Sah	115.424

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak dari Pemohon;

74. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulir MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Paniai telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
75. Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Paniai sebagaimana telah disebutkan pada angka 14, angka 15 dan angka 16 di atas telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
76. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 24 (*dua puluh empat*) PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KUP, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Paniai maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
77. Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan aksesibel;
78. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya bersikap progresif memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara ***mendiskualifikasi*** Paslon Nomor Urut 3

karena melanggar peraturan pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 bermasalah, tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan sebagai Gubernur Provinsi Papua Tengah;

79. Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-

Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Paniai menjadi 0 (*nol*) suara;

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN PUNCAK JAYA

80. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
 - a. Menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Puncak Jaya, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 305 (*tiga ratus lima*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Puncak, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penambahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";
 - b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 494 (*empat ratus Sembilan puluh empat*) TPS dibantu oleh

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang berada pada wilayah Kabupaten Puncak Jaya;

- c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 26 (*dua puluh enam*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dari 26 (*dua puluh enam*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*) termasuk Kepala Kecamatan/Distrik dan perangkatnya;
 - d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;
81. Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:
- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *“Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”*;
 - b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”*;
 - c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi*

peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...”;

82. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 (*satu*) tersebut di atas sesuai dengan (**Bukti P- 10**) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Puncak Jaya: Jumlah Kecamatan 26 (*dua puluh enam*), Jumlah Kel/Desa 305 (*tiga ratus lima*), Jumlah TPS 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*), Jumlah Pemilih Laki-laki 105.671, Perempuan 91.210, Laki+Perempuan 196.881; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 494 (*empat ratus Sembilan puluh empat*) TPS dan perangkatnya pada 305 (*tiga ratus lima*) Kelurahan/Desa serta 26 (*dua puluh enam*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
83. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS, banyak masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena hidupnya terancam, dan dilarang serta menghambat dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 305 (*tiga ratus lima*) Kelurahan/Desa serta 26 (*dua puluh enam*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, bersama KPU Kabupaten Puncak Jaya; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor

Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;

84. Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS yang tersebar pada 305 (*tiga ratus lima*) Kelurahan/Desa, logistik pemilihan berupa:
- a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*satu*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;
 - c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS, yang tersebar pada 305 (*tiga ratus lima*) Kampung/Desa;

85. Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 409 (*empat ratus sembilan*) TPS, di Kabupaten Puncak Jaya masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 26 (*dua puluh enam*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pemohon dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;
86. Bahwa Tidak ada Pemungutan Suara pada 409 (*empat ratus sembilan*) TPS yang tersebar pada 305 (*tiga ratus lima*) Desa/Kampung, oleh karena:
- a. KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; -KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
 - c. Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
 - d. Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
 - e. Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
 - f. Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
 - g. Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - h. Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
 - i. KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3;

87. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS yang tersebar di 305 (*tiga ratus lima*) Desa/Kampung;
88. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politic*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana dapat di dengar dalam video yang Pemohon ajukan sebagai alat bukti kode **(Bukti P-30)**;
89. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, termasuk Kepala Suku Besar Puncak Jaya, sebagaimana dapat di dengar dalam video yang Pemohon ajukan sebagai alat bukti kode **(Bukti P- 31)**, berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3;
90. Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 26 (*dua puluh enam*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;

91. Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Kepala Desa/Kampung, Kepala Kecamatan/Distrik, dan Ketua dan Anggota dari 26 (*dua puluh enam*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana Pemohon telah uraikan di atas;
92. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*), termasuk Kepala Desa/Kampung dan Kepala Kecamatan/Distrik, untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:
- a. Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 26 (*dua puluh enam*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan,

- mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
- b. Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, dihalangi, dan tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik, dan Panwas Distrik juga tidak pernah melapor pelanggaran pemilihan yang terjadi pada 26 (*dua puluh enam*) PPD kepada Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, sehingga Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak memiliki data tentang pelanggaran pemilu yang terjadi pada 26 (*dua puluh enam*) PPD, karena sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;
93. Bahwa ada pengaruh yang Lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1 (*satu*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*), Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:
- a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 26 (*dua puluh enam*) PPD Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD), dan Kepala Kecamatan/Distrik, untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3;
 - b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 26 (*dua puluh enam*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan; Tingkat Kabupaten; Tingkat Provinsi; Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, termasuk Kepala

Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;

- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, termasuk Kepala Kecamatan/Distrik, maka Saksi Pemohon tidak dapat melakukan keberatan kepada Panwaslu Distrik, pada 26 (*dua puluh enam*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D. HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD, termasuk Kepala Kecamatan/Distrik, untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 494 (*empat ratus sembilan puluh empat*) TPS dan 26 (*dua puluh enam*) PPD, akibatnya terjadi:
 - 1) protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
 - 2) insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Mulia menjadi tidak kondusif;
 - 3) pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;
 - 4) pembakaran kios pemilik warga nusantara;
 - 5) perkelahian antara masyarakat pemilik suara;
 - 6) kondisi keamanan Kota Mulia dan distrik serta kampung-kampung berada dalam kondisi kekacauan;
 - 7) petugas kepolisian dituduh dengan dugaan memihak kepada Paslon Nomor Urut 3;
 - 8) Diduga Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Money Politic (*Politik Uang*) dalam upaya mendapatkan dan memperoleh suara, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 di Kabupaten Puncak Jaya;

- 9) Semua kejadian dan keadaan ini sudah direncanakan dan diatur secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya, Panwas Distrik, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Mulia sebagai ibukota Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024;
- e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Kota Mulia ke Kota Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 26 (*dua puluh enam*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak guna mengalahkan Pemohon;
- 1) Saksi Pemohon serta seluruh Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak menandatangani Formulir MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, karena tidak ada atau tidak disediakan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya, setelah Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Surat ditutup oleh Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya;
 - 2) Saksi Pemohon hanya mencatat di buku catatan perolehan suara dari masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sesuai tablel dibawah ini:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M	11.126

2.	NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H	4.284
3.	MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si	135.941
4.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes	45.530
	Total Suara Sah	196.881

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak 135.941 dari Pemohon;

94. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulir MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
95. Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana telah disebutkan di atas telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
96. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 26 (*dua puluh enam*) PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit

terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;

97. Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan aksesibel;
98. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya bersikap progresif memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3 karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan eksekutif tersebut sebagai Gubernur Provinsi Papua Tengah;
99. Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan ***mendiskualifikasi*** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Puncak Jaya menjadi 0 (*nol*) suara;

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN DEIYAI

100. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Deiyai selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:

- a. Menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Deiyai, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 67 (*enam puluh tujuh*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Deiyai, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penambahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur “*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik... PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ... yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*”;
 - b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang berada pada wilayah Kabupaten Deiyai;
 - c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 5 (*lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 5 (*lima*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*);
 - d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Deiyai, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;
101. Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *“Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”*;
 - b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”*;
 - c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...”*;
102. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1(satu) tersebut di atas sesuai dengan bukti **(P- 10)** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Puncak: Jumlah Kecamatan 5 (lima), Jumlah Kel/Desa 67 (enam puluh tujuh), Jumlah TPS 164 (seratus enam puluh empat), Jumlah Pemilih Laki-laki 41.677, Perempuan 37.282, Laki+Perempuan 78.959; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 164 (seratus enam puluh empat) TPS dan perangkatnya pada 67 (enam puluh tujuh) Kelurahan/Desa serta 5 (lima) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (PPD) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, dan Bawaslu Kabupaten Deiyai;
103. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan,

kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, banyak masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena hidupnya terancam, dan dilarang serta menghambat dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 67 (*enam puluh tujuh*) Kelurahan/Desa serta 5 (*lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, KPU Kabupaten Deiyai serta Bawaslu Kabupaten Deiyai; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara yang paling banyak;

104. Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Deiyai sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, yang tersebar pada 67 (*enam puluh tujuh*) Kampung/Desa logistik pemilihan berupa:
- a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*satu*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk

memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;

- c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, yang tersebar pada 67 (*enam puluh tujuh*) Kampung/Desa;

105. Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, di Kabupaten Deiyai masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 5 (*lima*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pemohon, dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;
106. Bahwa Fakta yang terjadi pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS yang tersebar di 67 (*enam puluh tujuh*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan di TPS, oleh karena:
 - a. KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; -KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;

- c. Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
 - d. Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
 - e. Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
 - f. Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
 - g. Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - h. Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
 - i. KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
107. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS yang tersebar pada 67 (*enam puluh tujuh*) Desa/Kampung Desa/Kampung;
108. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara sistematis, yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politic*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3;
109. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor

Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4, dan Paslon Nomor Urut 2 saling melawan yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Deiyai; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 3;

110. Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 5 (*lima*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
111. Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 5 (*lima*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) dari Paslon Nomor Urut 3;

112. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:
 - a. Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 5 (*lima*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
 - b. Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai, karena Bawaslu Kabupaten Puncak juga sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;
113. Bahwa ada pengaruh yang lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai 1 (*satu*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*), Kepala Desa/Kampung, Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan menghalangi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:
 - a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 5 (*lima*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) untuk menerima

- secara langsung suara pemilih dari 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3;
- b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 5 (*lima*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan; Tingkat Kabupaten; Tingkat Provinsi; Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
 - c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, termasuk Kepala Kecamatan/Distrik, maka Saksi Pemohon tidak dapat melakukan keberatan kepada Panwaslu Distrik pada 5 (*lima*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 164 (*seratus enam puluh empat*) TPS dan 5 (*lima*) PPD, akibatnya terjadi:
 - 1) protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
 - 2) insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Waghete menjadi tidak kondusif;
 - 3) pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;

Semua keadaan ini sudah direncanakan dan diatur oleh Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai, Bawaslu Kabupaten Deiyai, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Waghete sebagai ibukota Kabupaten Deiyai;

- e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Kota Waghete ke Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 25 (*dua puluh lima*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak guna mengalahkan Pemohon dan Paslon lainnya;

Adapun perolehan suara Pemohon adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIK, S.M	7.317
2.	NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H	1.146
3.	MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si	41.471
4.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes	29.025
	Total Suara Sah	78.959

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak sebesar 41,471 suara;

114. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulir MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Deiyai telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
115. Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Deiyai sebagaimana telah disebutkan di atas, telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
116. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 5 (*lima*) PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Puncak maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
117. Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan aksesibel;

118. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya ***bersikap progresif*** memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara ***mendiskualifikasi*** Paslon Nomor Urut 3 bersama karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah;
119. Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan ***mendiskualifikasi*** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Deiyai menjadi 0 (*nol*) suara;

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN DOGIYAI

120. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Dogiyai selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
- a. Menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*) yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Dogiyai, termasuk Kepala Desa/Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 79 (*tujuh puluh sembilan*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Puncak, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penambahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS dilarang*

memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”;

- b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang berada pada wilayah Kabupaten Dogiyai;
 - c. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Ketua PPS Distrik Idakebo untuk Ikat Suara kepada Paslon Nomor Urut 3, sebagaimana dapat di dengar dalam video yang Pemohon ajukan sebagai alat bukti kode **(Bukti P- 32)**;
 - d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 10 (*sepuluh*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 10 (*sepuluh*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*), termasuk Kepala Kecamatan/Distrik;
 - e. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;
121. Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas bertentangan dengan:
- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *“Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”;*

- b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”*;
 - c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...”*;
122. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 (*satu*) tersebut di atas sesuai dengan bukti **(P- 10)** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Dogiyai: Jumlah Kecamatan 10 (*sepuluh*), Jumlah Kel/Desa 79 (*tujuh puluh sembilan*), Jumlah TPS 212 (*dua ratus dua belas*), Jumlah Pemilih Laki-laki 49.992, Perempuan 46.088, Laki+Perempuan 96.080; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 212 (*dua ratus dua belas*) TPS dan perangkatnya pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Kelurahan/Desa serta 10 (*sepuluh*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, dan Bawaslu Kabupaten Dogiyai;
123. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, banyak masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena

hidupnya terancam, dan dilarang serta menghambat dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari 212 (*dua ratus dua belas*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Kelurahan/Desa serta 10 (*sepuluh*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, KPU Kabupaten Dogiyai serta Bawaslu Kabupaten Dogiyai; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara yang paling banyak;

124. Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Dogiyai sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, yang tersebar pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Kampung/Desa logistik pemilihan berupa:
- a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*satu*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;

- c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, yang tersebar pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Kampung/Desa Kampung/Desa;

125. Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, di Kabupaten Dogiyai masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 10 (*sepuluh*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pemohon, dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;
126. Bahwa fakta yang terjadi pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS yang tersebar pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan di TPS, oleh karena:
 - a. KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; -KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
 - c. Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
 - d. Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
 - e. Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;

- f. Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
 - g. Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - h. Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
 - i. KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
127. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memeralat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS yang tersebar pada 79 (*tujuh puluh sembilan*) Desa/Kampung;
128. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara sistematis, yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politic*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3;
129. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran, penutupan akses jalan/transportasi umum antara

masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4, dan Paslon Nomor Urut 2 saling melawan terhadap Paslon Nomor Urut 3, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Dogiyai; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 3;

130. Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 10 (*sepuluh*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
131. Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 10 (*sepuluh*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil

rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3;

132. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:
- a. Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 10 (*sepuluh*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 212 (*dua ratus dua belas*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
 - b. Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai, karena Bawaslu Kabupaten Dogiyai juga sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;
133. Bahwa ada pengaruh yang Lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai 1 (*satu*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*), Kepala Kecamatan/Distrik, Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:
- a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 10 (*sepuluh*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 212 (*dua ratus dua belas*) TPS/PPS sebagaimana Ketua PPS Kampung Idakebo, atas nama

Marten Tekege yang mengaku memberikan suara langsung kepada Paslon Nomor Urut 3; **(Bukti P- 33 Video)**;

- b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 10 (*sepuluh*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan; Tingkat Kabupaten; Tingkat Provinsi; Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon juga di hambat untuk tidak dapat membuat Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepada Panwaslu Kecamatan/Distrik, pada 10(*sepuluh*) Distrik, lagi pula Saksi Pemohon tidak diberikan Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 212 (*dua ratus dua belas*) TPS TPS dan 10 (*sepuluh*) PPD, akibatnya terjadi:
 - 1) protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
 - 2) insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Waghete menjadi tidak kondusif;
 - 3) pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;

semua keadaan ini sudah direncanakan dan diatur oleh Paslon Nomor Urut 3, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai, Bawaslu Kabupaten Deiyai, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Kigamani sebagai ibukota Kabupaten Dogiyai;

- e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Kota Kigamani ke Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 10 (*sepuluh*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak guna mengalahkan Pemohon dan Paslon lainnya;
- f. Adapun perolehan suara Pemohon adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIK, S.M	5.710
2.	NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H	4.337
3.	MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si	66.715
4.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes	19.318
	Total Suara Sah	96.080

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak sebesar 66.715 suara;

134. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara selesai dan ditutup Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulir MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Dogiyai telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
135. Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Dogiyai sebagaimana telah disebutkan di atas, telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
136. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 10 (*sepuluh*) PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Dogiyai maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
137. Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan aksesibel;

138. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya ***bersikap progresif*** memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara ***mendiskualifikasi*** Paslon Nomor Urut 3 karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah;
139. Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

Walikota Dan Wakil Walikota, Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan ***mendiskualifikasi*** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Dogiyai menjadi 0 (*nol*) suara;

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN INTAN JAYA

140. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Paslon Nomor Urut 3*), dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Intan Jaya selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, selama 1 (*satu*) periode atau selama 5 (*lima*) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara:
- a. Menggunakan dan melibatkan Aparat Birokrasi aparat struktural, Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*), yang berada dalam lingkungan Kantor Bupati Intan Jaya, termasuk Kepala Desa atau Kepala Kampung dan perangkat Desa/Kampung pada 97 (*Sembilan puluh tujuh*), Kampung/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Intan Jaya, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan penambahan suara kepada Paslon Nomor Urut 3, bertentangan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *juncto* Pasal 5 huruf n angka 5 dan Pasal huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur "*Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik...PNS*

dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”;

- b. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang berada pada wilayah Kabupaten Intan Jaya;
 - c. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan pada 8 (*delapan*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 8 (*delapan*), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*);
 - d. Mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, bekerja secara kolektif atau bersama-sama untuk membantu Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak;
141. Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:
- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *“Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”;*
 - b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”;*

- c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *“PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...”*;
142. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana telah disebutkan pada angka 1 (*satu*) tersebut di atas sesuai dengan bukti **(P- 10)** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Lampiran menyebutkan untuk Kabupaten Intan Jaya: Jumlah Kecamatan 8 (*delapan*), Jumlah Kel/Desa 97 (*sembilan puluh tujuh*), Jumlah TPS 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*), Jumlah Pemilih Laki-laki 65.414, Perempuan 59.580, Laki+Perempuan 124.994; Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Petugas Penyelenggara Pemilihan secara berjenjang mulai dari 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS dan perangkatnya pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Kelurahan/Desa serta 8 (*delapan*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, dan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya;
143. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (*KKB*) melakukan penekanan, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara dengan bebas pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, banyak masyarakat yang ketakutan dan tidak berani untuk datang ke TPS, memberikan suara karena hidupnya terancam, dan dilarang serta menghambat dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

dari 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS dan perangkatnya yang berada pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Kelurahan/Desa serta 8 (*delapan*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, KPU Kabupaten Intan Jaya serta Bawaslu Kabupaten Intan Jaya; Paslon Nomor Urut 3, menciptakan situasi dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 3 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan, hasilnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara yang paling banyak;

144. Bahwa pada kenyataannya KPU Kabupaten Intan Jaya sebagai Penyelenggara Pemilu tidak mengirim dan mendatangkan Logistik Pemilu untuk 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, yang tersebar pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Kampung/Desa logistik pemilihan berupa:
- a. Kantong Plastik sebanyak 1 (*satu*) buah yang berisi: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban PPS, dan Tanda Pengenal Saksi, Lem, Ballpoint Warna Biru, Spidol Kecil Warna Biru, Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Salinan DPT, Salinan Daftar Pemilih Pindahan, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
 - b. Kotak Suara berjumlah 2 (*dua*) buah, dengan rincian berikut: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (*berlebel warna merah maron*) berisi: Surat Suara, Kantong plastik kecil, Kantong plastik besar, Kantong plastik solongsong, Kantong plastik ziplock, Tinta, Segel, Alat untuk memberi tanda pilihan, Tali pengikat alat, Pemberi tanda pilihan, Sampul kertas, Karet pengikat Surat Suara, Formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4, Formulir lainnya yang digunakan di TPS, Alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Segel plastic/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok;

- c. Bilik Pemungutan Suara berjumlah 4 buah yang nantinya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan hak suaranya;

Logistik Pemilu sebagaimana tersebut di atas, tidak ada pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, yang tersebar pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Kampung/Desa Kampung/Desa;

- 145. Bahwa berdasarkan kenyataan atau fakta yang Saksi-saksi Pemohon temukan pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, di Kabupaten Intan Jaya masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dengan memberikan suara kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, 3 dan Paslon Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 8 (*delapan*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pemohon, dan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 3;
- 146. Bahwa Fakta yang terjadi pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS yang tersebar pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan di TPS, oleh karena:
 - a. KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; -KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
 - c. Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih;
 - d. Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
 - e. Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
 - f. Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;

- g. Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - h. Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
 - i. KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Paslon Nomor Urut 3;
147. Bahwa Paslon Nomor Urut 3, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS yang tersebar pada 97 (*sembilan puluh tujuh*) Desa/Kampung;
148. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara sistematis, yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politic*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3;
149. Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4, dan Paslon Nomor Urut 2

saling melawan terhadap Paslon Nomor Urut 3, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Intan Jaya; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Paslon Nomor Urut 3;

150. Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 8 (*delapan*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;
151. Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 8 (*delapan*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3;

152. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPK/PPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:
- a. Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 8 (*delapan*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR pada 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon;
 - b. Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, karena Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga sudah diatur oleh Paslon Nomor Urut 3;
153. Bahwa ada pengaruh yang Lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai 1 (*satu*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) atau Pegawai Negeri Sipil (*PNS*), Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara:
- a. Paslon Nomor Urut 3 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 8 (*delapan*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3;
 - b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 8 (*delapan*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan; Tingkat Kabupaten; Tingkat Provinsi; Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3;

- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon tidak dapat membuat Laporan/Tindakan Penyelesaian Keberatan kepada Panwaslu pada 8 (*delapan*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Paslon Nomor Urut 3, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 259 (*dua ratus lima puluh sembilan*) TPS TPS dan 8 (*delapan*) PPD, akibatnya terjadi:
 - 1) protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
 - 2) insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Sugapa menjadi tidak kondusif;
 - 3) pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;
 - 4) Kerusakan dan Pembakaran fasilitas Pemerintah dan Masyarakat Asli Papua;

Sebagaimana dapat dibuktikan dengan Video Kerusakan Pasca Pemilihan di Intan Jaya oleh Pemohon dalam bukti kode **(Bukti P- 34)**;

- e. Paslon Nomor Urut 3 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Kota Sugapa ke Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 8 (*delapan*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak guna mengalahkan Pemohon dan Paslon lainnya;
- f. Adapun perolehan suara Pemohon adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WEMPI WETIPO, S.H.,M.H dan AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M	4.010
2.	NATALIS TABUNI, S.S., M.Si dan TITUS NATKIME, S.H.,M.H	41.170
3.	MEKI NAWIPA, S.H dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si	44.598
4.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes	35.216
	Total Suara Sah	124.994

Ternyata Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbanyak sebesar 44.598 suara;

154. Bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Sugapa selalu terjadi kekacauan sebelum dan saat Pleno, hal ini dapat dibuktikan dengan Video yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti kode (**Bukti P- 35**), Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon, Bawaslu Kabupaten, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan Formulir MODEL.D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, perbuatan KPU Kabupaten Intan Jaya telah melanggar Pasal 35

ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

155. Bahwa sikap, perbuatan dan tindakan dari KPU Kabupaten Intan Jaya sebagaimana telah disebutkan di atas, telah melanggar Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
156. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 8 (*delapan*) PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Intan Jaya maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;
157. Bahwa cara dan tindakan Paslon Nomor Urut 3 telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan aksesibel;
158. Bahwa berkaitan dengan perbuatan Paslon Nomor Urut 3, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya ***bersikap progresif*** memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat

dan hak asasi manusia dengan cara ***mendiskualifikasi*** Paslon Nomor Urut 3 karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 3 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

159. Perbuatan Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan **mendiskualifikasi** Paslon Nomor Urut 3, sehingga perolehan suara dari Paslon Nomor Urut 3, pada Kabupaten Intan Jaya menjadi 0 (*nol*) suara;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, sepanjang menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes.;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes. sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah [Renvoi dalam persidangan tanggal 16 Januari 2025];
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M. selaku pemenang Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024, dengan perolehan 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) suara;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama

Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) suara;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-35 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 11.32 WIT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Katalog Badan Pusat Statistik Provinsi Papua: Provinsi Papua Tengah Dalam Angka 2024;
6. Bukti P-6 : Cetakan salinan berita *online* terkait Penolakan pencalonan pemohon oleh sekelompok oknum;
7. Bukti P-7 : Cetakan salinan berita *online* terkait Pemohon dilarang berkampanye disejumlah wilayah Papua Tengah;
8. Bukti P-8 : Video Rekaman penghadangan kampanye Tim Pemohon
9. Bukti P-9 : Cetakan salinan berita *online* terkait Dugaan suap Pilkada Ketua dan anggota KPU Paniai;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Formulir Laporan ke BAWASLU Provinsi Papua Tengah;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PG/PROV/36.00/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
16. Bukti P-16 : Rekaman Paslon Nomor Urut 3 menggunakan Money Politic;
17. Bukti P-17 : Rekaman Komisioner KPU Kabupaten Paniai memaksa untuk melakukan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Madi Paniai;
18. Bukti P-18 : Rekaman Komisioner KPU Kabupaten Paniai memaksa untuk melakukan Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di Madi Paniai;
19. Bukti P-19 : Rekaman KPU Kabupaten Paniai merangkap sebagai Tim Sukses dari Paslon Nomor urut 3;
20. Bukti P-20 : Foto kecurangan KPU Kabupaten Paniai mengalihkan Rapat Pleno dari Waghete ke Nabire;
21. Bukti P-21 : Rekaman Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai yang tidak berjalan dengan lancar;
22. Bukti P-22 : Rekaman situasi Rapat pleno dari KPU Kabupaten Pania di Nabire;
23. Bukti P-23 : Rekaman korban mengalami luka-luka yang diakibatkan penganiayaan dari Masa Paslon Nomor urut 3;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Kronologi Kejadian yang di buat oleh korban penganiayaan MENASE GOBAI tanggal 14 Desember 2024;
25. Bukti P-25 : Foto penganiayaan MENASE GOBAI;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Nomor: 003/Rekom/94.03/BWSL.PAN/ 14/XII/2024, perihal: Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya, yang memuat 7 (tujuh) alasan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paniai, tanggal 14 Desember 2024;

27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Bawaslu Paniai Nomor: 67/P/94:03/ BWSL.PAN/12/2024, tanggal 10 Desember 2024;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Perihal: Menunda Pleno Lanjutan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat KPU Kab. Paniai, tanggal 9 Desember 2024;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Nomor: 001/S.P/Kab.Paniai/VII/2024 Perihal: Surat Penolakan Memberikan B 1-KWK Persetujuan Parpol Calon Bupati Kab. Paniai dan Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024-2029, tanggal 29 Juli 2024;
30. Bukti P-30 : Rekaman Kecurangan Paslon Nomor urut 3 dan Penyelenggara Pemilu;
31. Bukti P-31 : Rekaman Paslon nomor urut 3 bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu, dan Kepala Suku Besar Puncak Jaya di Kabupaten Puncak Jaya;
32. Bukti P-32 : Rekaman Ketua PPS Distrik Idakebo tidak netral dan mendukung Paslon Nomor Urut 3;
33. Bukti P-33 : Rekaman Ketua PPS Kampung Idakebo atas nama Marten Tekege;
34. Bukti P-34 : Rekaman peristiwa kerusuhan, pembakaran dan adanya korban jiwa pada saat pemilu di Kabupaten Intan Jaya;

35. Bukti P-35 : Rekaman Intervensi Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 30 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tanggal 18 Desember 2024 Pukul 11:32 WIT, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU Pilkada**), menegaskan bahwa:

Pasal 156

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.***

- 2) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**PMK 3/2024**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu Pemohon wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Pasal 75 UU MK

*Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan***
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

Pasal 8 PMK 3/2024

...

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan*
- 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah*
- 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon*

4. alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**
 5. hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- 3) Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan politik uang dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (**TSM**).
 - 4) Bahwa Pemohon dalam permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - 5) Bahwa perlu ditegaskan, sejak diundangkan UU Pilkada telah dikualifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:

Tabel 1 Bentuk Pelanggaran dan Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa	Dasar Hukum
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Provinsi • Mahkamah Agung 	Pasal 73 s/d 135A UU Pilkada
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP 	Pasal 137 UU Pilkada
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 	Pasal 138 s/d Pasal 144 UU Pilkada

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa	Dasar Hukum
	<ul style="list-style-type: none"> Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi 	
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi 	Pasal 146 s/d Pasal 152 UU Pilkada
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung 	Pasal 153 s/d Pasal 155 UU Pilkada
PHPU PILKADA	<ul style="list-style-type: none"> Mahkamah Konstitusi RI 	Pasal 156 s/d Pasal 158 UU Pilkada

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.
- 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah penetapan hasil dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 8) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 halaman 185 s/d 186 dan 188 s/d 189 menyatakan:

*“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan***

penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);" (Vide Putusan aquo Halaman 188 189)

- 9) Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU PRES/XVII/2019 Halaman 1814 dan 1826, menyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

...

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

- 10) Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Halaman 921, menyatakan:

*“...Terhadap penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara **TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu** [vide Pasal 461 ayat (1) juncto Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu]. Begitupula dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya [vide Pasal 466 juncto Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu].”*

11) Bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung juga telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada dan Pasal 135A ayat UU Pilkada sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*
- ...

Pasal 135A

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- (3) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*
- (5) *Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.*
- (6) *Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (7) *Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari*

kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.*
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.*
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.*

12) Bahwa ketentuan tersebut juga telah tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (selanjutnya disebut **Perbawaslu 9/2020**), dengan penjabaran ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.***
- (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.*

13) Bahwa kemudian terkait dengan kewenangan penanganan Tindak Pidana Pemilihan merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu yang telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 146 UU Pilkada sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.*
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara*

kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.

- (4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.*
- (5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.*
- (6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.*

...

Pasal 152

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.*
- (2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*

- 14) Bahwa dengan demikian kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung serta penanganan tindak pidana pemilihan merupakan kewenangan dari Sentra Gakkumdu.
- 15) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon telah menetapkan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 342/2024**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 389/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 345/2024**) sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 390/2024**) (**Bukti T-2**), sehingga rincian Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	<ul style="list-style-type: none"> • PKS • Gerindra • Perindo
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Nasdem • Buruh • PSI • Ummat
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> • PAN • PDI – P • PKN • PBB • PPP
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	<ul style="list-style-type: none"> • Hanura • Golkar • PKB • Demokrat • Perindo • Garuda

- 2) Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 Pukul 11:32 WIT (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024**) (**Bukti T-3**), terdapat perolehan suara yakni sebagai berikut:

Tabel 3 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak. S.M.	122.246 suara	11%
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara	9,6%
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara	45,4%
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	373.721 suara	33,8%
	Total Suara Sah	1.105.255 suara	100%

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada, dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tabel 4 Ambang Batas Maksimal Selisih Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

No.	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	0 – 2.000.000 Jiwa	2%
2	2.000.000 - 6.000.000 Jiwa	1,5%
3	6.000.000. - 12.000.000 Jiwa	1%
4	Lebih dari 12.000.000 Jiwa	0,5%

- 4) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Surat KPU 2965/2024**) *juncto* Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses (**SK Kemendagri 400**)

(**Bukti T-4**), diketahui jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 1.362.519 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) jiwa dari total 8 Kabupaten, 131 Distrik, dan 1.195 Kampung menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 2% dari total suara sah yang berjumlah 1.105.225 suara sebagaimana tercantum dalam MODEL D.HASIL PROV-KWK-Gubernur Provinsi Papua Tengah tanggal 18 Desember 2024. (**Bukti T-5**)

- 5) Bahwa jumlah suara sah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 berjumlah 1.105.225 suara, dengan perolehan untuk Paslon 1 (Pemohon) mendapatkan 122.246 suara sah dan untuk Paslon 3 (Peraih Suara Terbanyak) mendapatkan 502.624 suara sah sehingga terdapat selisih **380.378 suara atau 34,3%**.
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada ambang batas pengajuan perselisihan dengan interpretasi untuk Provinsi Papua Tengah berjumlah $2\% \times 1.105.225$ suara yaitu sebanyak **22.104 suara**.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 03 adalah 380.378 suara atau 34,3% yang mana jauh melebihi sekitar 358.274 suara (32,3%) dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (1) huruf a UU Pilkada sebesar 358.274 suara (2%), sehingga secara jelas dan nyata Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi
- 8) Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 7 angka 19 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.
- 9) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara

antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang tertera dalam Permohonan *a quo*.

10) Bahwa Pemohon jelas keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:

- Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada.
- Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai.
- KPU Daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.
- MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai.

11) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara, tidak ada satupun Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Putusan Mahkamah Agung.

12) Bahwa Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan *in casu* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum dan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya pada ruang lingkup selisih suara

sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

*“Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”*

- 13) Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 kembali kepada hakikat awalnya, yakni perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

- 14) Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya.

- 15) Bahwa kemudian, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 8 ayat (1) PMK 3/2024 yang mewajibkan permohonan harus disertai alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 8 ayat (1) PMK 3/2024 dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 31 ayat (2) UU MK

(1) ...

(2) *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.*

- Pasal 8 ayat (1) PMK 3/2024

Pasal 8

(1) *Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:*

- a. *Permohonan;*
- b. *surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasa Hukum. Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada advokat, harus disertai fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku; dan*
- c. *alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung Permohonan.*

- 16) Bahwa setelah mencermati secara saksama lampiran e-AP3 Nomor 313/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 20 Desember 2024 dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik pemohon menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti (**Bukti T-6**).
- 17) Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pengajuan Permohonan Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang sah yang mendukung permohonan menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 8 ayat (1) PMK 3/2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga beralasan hukum untuk Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 18) Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 halaman 34 poin [3.11] yang menyatakan sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian eksepsi Termohon lain dan pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

19) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 20) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 5 Angka 9 pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2024.
- 21) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena terdapat perbedaan tanggal mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, yang mana apabila berdasarkan e-AP3 Nomor 313/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 20 Desember 2024 Pemohon mengajukan pada tanggal 20 Desember 2024.
- 22) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 9 Angka 27 pada pokoknya mendalilkan Pemohon tidak boleh lewat jalan di Dogiyai dan tiga wilayah serta diminta yang 1 miliar untuk dapat melewati jalan tersebut.
- 23) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai Pemohon tidak boleh lewat jalan di Dogiyai dan tiga wilayah serta diminta yang 1 miliar untuk dapat melewati jalan tersebut adalah tidak jelas dan tidak berdasar dikarenakan Pemohon tidak menjabarkan wilayah mana yang dimaksud, alasan penghadangan, kapan kejadian tersebut, jalan daerah mana yang

meminta 1 miliar, dan siapa yang meminta 1 miliar tersebut, lebih lanjut tidak adanya laporan yang disampaikan oleh Pemohon.

- 24) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 13 s/d 14 Angka 37 s/d 39 pada pokoknya mendalilkan tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) TPS.
- 25) Bahwa dalil Pemohon adalah tidak jelas dan inkonsisten karena Pemohon dalam Permohonannya Halaman 15 Angka 40 s/d 44 mendalilkan pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 4 memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memperlalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Pasion Nomor Urut 4, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS.
- 26) Bahwa lebih lanjut Pemohon dalam Permohonannya Halaman 27 Angka 68, Halaman 36 Angka 88, Halaman 46 Angka 108, Halaman 54 Angka 128, dan Halaman 63 Angka 148 pada pokoknya mendalilkan telah terjadinya politik uang yang melibatkan penyelenggara.
- 27) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya politik uang yang melibat penyelenggara pemilihan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak mendalilkan nama penyelenggara yang terlibat politik uang, dan bentuk dari politik uang yang dimaksud, serta tidak ada laporan atau putusan Bawaslu Provinsi atau Mahkamah Agung terkait hal tersebut.
- 28) Bahwa selain itu, permohonan Pemohon tidak jelas karena bagian pokok permohonan dan petitum tidak sinkron.
- 29) Bahwa hal tersebut dibuktikan dimana Pemohon dalam Permohonannya meminta pembatalan atas Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 yang artinya meminta membatalkan hasil perolehan suara di 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah sebagaimana berikut:

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, sepanjang menyangkut Pasangan Galon Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Galon Nomor Urut 4 atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes.;**
3. Mendiskualifikasi Pasangan Galon Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Galon Nomor Urut 4 atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes. sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M. selaku pemenang Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024, dengan perolehan 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) suara;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) suara;

30) Bahwa sedangkan Pemohon dalam Permohonannya hanya mendalilkan permasalahan di 6 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, padahal perlu Termohon sampaikan Provinsi Papua Tengah memiliki 8 Kabupaten yang meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Dogiyai sehingga hal tersebut menunjukkan secara jelas dan nyata adanya ketidaksinkronan posita dan petitum pemohon dalam Permohonannya.

- 31) Bahwa kemudian tidak sinkronnya petitum dan posita juga dibuktikan petitum dengan Permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan terkait adanya permasalahan di 6 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon meminta melakukan diskualifikasi Pasangan Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 32) Bahwa selain itu, tidak sinkronnya pokok permohonan dengan petitum dibuktikan dengan Permohonan Pemohon pada pokoknya tidak menjelaskan perolehan suara menurut Pemohon, sedangkan dalam petitum permohonan Pemohon meminta untuk ditetapkan suara Pemohon sebesar 122.246 suara.
- 33) Bahwa permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon telah menunjukkan ketidakjelasan/kaburnya Permohonan karena Permohonan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 yang mengatur muatan materi dalam suatu permohonan, sebagai berikut:

Pasal 8

...

3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. ***kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;***
 2. ***tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;***
 3. ***kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal***

Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

4. **alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
5. **hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**

34) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Petikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 halaman 6 pada pokoknya menyampaikan:

*Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 terdapat pertentangan (contradiction in terminis) dalam penjelasan positanya, serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga **Permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.***

35) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, dengan Petitum Pemohon yang meminta diskualifikasi Pasangan Calon dan meminta ditetapkannya Pemohon sebagai pemenang Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024 dengan perolehan suara 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) suara pada dasarnya tidak menganggap suara sah yang telah diperoleh yang mana hal tersebut telah menderogasi nilai demokrasi dan tidak menghormati suara rakyat yang

telah menggunakan haknya dalam pemilihan dengan sistem noken, karena suara yang diperoleh dalam Pemilihan adalah suara warga negara.

36) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.255 suara

2.1 GAMBARAN UMUM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 6 Gambaran Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Jumlah Penduduk	1.362.519 jiwa
-----------------	----------------

Jumlah DPT	1.129.141 Pemilih
Jumlah Kabupaten	8 Kabupaten
Jumlah Distrik	131 Distrik
Jumlah Kelurahan/ Kampung	1.195 Kampung
Jumlah TPS	2.617 TPS
Jumlah Surat Suara yang Dicitak (termasuk surat suara Cadangan 2,5% dari DPT)	1.158.337 surat suara
Jumlah Suara Sah	1.105.255 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	15.164 suara
Jumlah Sah dan Tidak Sah	1.120.419 suara
- Jumlah Pemilih Laki-Laki	592.334 pemilih
- Jumlah Pemilih Perempuan	528.085 pemilih

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan KPU 17/2024, maka ditetapkan wilayah di Papua Tengah yang menggunakan noken/ikat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 1774/2024**) dimana terdapat 6 Kabupaten yang menggunakan sistem noken/ikat meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai dengan rincian sebagai berikut:
- Kabupaten Puncak Jaya, 494 TPS di 81 Desa/Kampung, 26 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Puncak, 367 TPS di 206 Desa/Kampung, 25 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Paniai, 307 TPS di 208 Desa/Kampung, 24 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;
 - Kabupaten Intan Jaya, 259 TPS di 97 Desa/Kampung, 8 Distrik menggunakan sistem noken/ikat;

- Kabupaten Deiyai, 164 TPS di 67 Desa/Kampung, 5 Distrik menggunakan sistem noken/ikat; dan
 - Kabupaten Dogiyai, 212 TPS di 79 Desa/Kampung, 10 Distrik menggunakan sistem noken/ikat.
- 3) Bahwa perlu Termohon sampaikan, Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan *in casu* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum serta tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon.
- 4) Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sejumlah 1.115.430 Pemilih sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 271 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **(Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 271/2024) (Bukti T-7)**
- 5) Bahwa kemudian dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 60 UU Pilkada *juncto* Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota **(Peraturan KPU 7/2024)**, Termohon kemudian menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sejumlah 1.129.141 Pemilih sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **(Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 341/2024)(Bukti T-8)**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No	Nama Kabupaten	Jumlah Distrik	Jumlah Desa/Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Nabire	15	81	317	63.830	61.082	124.913
2	Puncak Jaya	26	305	494	105.671	91.210	196.881
3	Paniai	24	208	307	64.102	51.322	115.424
4	Mimika	18	152	497	118.226	106.288	224.514
5	Puncak	25	206	367	88.024	79.352	167.376
6	Dogiyai	10	79	212	49.992	46.088	96.080
7	Intan Jaya	8	97	259	65.414	59.580	124.994
8	Deiyai	5	67	164	41.677	37.282	78.959
Total		131	1.195	2.617	596.936	532.205	1.129.141

- 6) Bahwa setelah pengumuman pendaftaran dan pemenuhan persyaratan untuk Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Termohon kemudian menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 342/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 345/2024**) (**Bukti T-2**).

- 7) Bahwa setelah ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 341/2024, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan Surat Tim Pemenangan Pilkada JWW & AYO Provinsi Papua Tengah Nomor 037/PEMB/TPP- PT/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024, hal Pemberitahuan Wafatnya Calon Wakil Gubernur Papua Tengah dari Paslon Nomor Urut 1 atas nama Ausilius You, S.Pd., M.M., M.H. kepada Termohon.
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 126 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 8/2024**) telah mengatur terkait penggantian calon atau pasangan calon karena meninggal dunia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Calon perseorangan dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:**
- **berhalangan tetap;**
 - *dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau*
 - *dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.*
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan:**
- a. meninggal dunia; atau**
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.*
- (3) Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima.**
- 9) Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 378 Tahun 2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam Pemilihan Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 378/2024**) (**Bukti T-9**).

- 10) Bahwa kemudian setelah dilakukan penggantian maka Termohon menetapkan Nama Pasangan Calon Pengganti Wakil Gubernur yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 389/2024**) (**Bukti T-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 390/2024**) (**Bukti T-2**), sehingga rincian Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.
2	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.
3	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.
4	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.

- 11) Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (**Peraturan KPU 17/2024**) telah menegaskan bahwa :

Pasal 78

- 1). *Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada daerah khusus dan/atau istimewa atau dengan sebutan lain, diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.*
- 2). *Daerah khusus dan/atau daerah istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah yang berdasarkan kekhususannya atau keistimewaannya diatur dengan Undang-Undang.*

Pasal 79

- 1) ***Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.***
 - 2) *Daerah yang sudah tidak menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan pada pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilihan terakhir, wajib menyelenggarakan pemungutan suara dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.*
 - 3) *Penyelenggara Pemilihan di tingkat TPS, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.*
 - 4) *Pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*
 - 5) *KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan TPS yang dapat menggunakan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan dengan Keputusan KPU Provinsi.*
- 12) Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Termohon telah melakukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, Distrik, Kabupaten hingga Provinsi sehingga Termohon menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 (**Bukti T-3**), dengan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 10 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, S.M.	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes.	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.255 suara

2.2 KETERLAMBATAN PENGUMUMAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

- 13) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 9 Angka 23 dan Angka pada pokoknya mendalihkan terkait alasan terlambatnya rekapitulasi ditingkat Provinsi sebagaimana dalam Permohonannya Halaman 9 Angka 23 yaitu karena keterlambatan pleno rekapitulasi oleh 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabuapten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya, sehingga KPU Provinsi Papua Tengah mengambil alih proses rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Puncak Jaya.
- 14) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 9 Angka 24 pada pokoknya mendalihkan tidak menjelaskan alasan mundurnya kegiatan rekapitulasi menjadi indikator pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemungutan suara di Provinsi Papua

Tengah

Tahun

2024.

TANGGAPAN TERMOHON

- 15) Bahwa terkait keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya telah dituangkan pada Berita Acara Nomor 2152/PL.02.6-BA/94/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024. (**Bukti T-10**)
- 16) Bahwa perlu Termohon sampaikan, pada prinsipnya terkait adanya keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang muncul antara lain masalah keamanan, masalah cuaca, kericuhan antar pendukung paslon, serta ketidakhadiran dan kaburnya PPD membawa kotak suara sebagaimana surat KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1031/PL/02.6-SD/9407/2/2024 tanggal 6 Desember 2024 (**Bukti T-11**), Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 458/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 7 Desember 2024 (**Bukti T-12**), dan Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2216/PL.02.6-SD/9402/2024 tanggal 6 Desember 2024 kepada KPU Provinsi Papua Tengah (**Bukti T-13**).
- 17) Bahwa atas surat tersebut, Termohon kemudian menindaklanjuti dengan terlebih dahulu bersurat ke KPU RI sebagaimana Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 (**Bukti T-14**).
- 18) Bahwa kemudian KPU RI menyampaikan surat kepada KPU Provinsi Papua Tengah sebagaimana Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024 (**Bukti T-15**), yang pada pokoknya menyampaikan dapat melaksanakan rapat pleno tingkat kecamatan di KPU Kabupaten atau tempat lainnya di Kabupaten tersebut, rapat pleno di tingkat kabupaten di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lainnya di Provinsi Papua Tengah.

- 19) Bahwa selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Termohon menyampaikan Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (**Bukti T-16**) kepada Ketua KPU Kabupaten Mimika, Ketua KPU Kabupaten Puncak, Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya, Ketua KPU Kabupaten Paniai, Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya dengan perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pokoknya dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimaksud berpotensi melewati jadwal tahapan sebagaimana tersebut pada huruf b. sebagai dampak dari munculnya permasalahan sebagaimana tersebut pada angka 2, maka rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dapat dilaksanakan sampai dengan batas akhir pengumuman hasil.
- 20) Bahwa kemudian Termohon selanjutnya menerbitkan Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2118/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya yang pada pokoknya meminta untuk melaksanakan rekapitulasi sampai dengan batas akhir pengumuman hasil (**Bukti T-17**).
- 21) Bahwa selanjutnya KPU RI menyampaikan Surat KPU RI Nomor 2891/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 12 Desember 2024 (**Bukti T-18**) perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi yang salah satunya di tujukan kepada KPU Provinsi Papua Tengah yang pada pokoknya rapat pleno ditingkat kabupaten yang berpotensi melewati jadwal tahapan dapat dilaksanakan sampai paling lambat tanggal 14 Desember 2024 dan KPU Provinsi Papua Tengah dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dari kabupaten yang telah lengkap sampul kertasnya. KPU RI kemudian bersurat kembali sebagaimana Surat KPU RI Nomor 2913/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 14 Desember 2024 (**Bukti T-19**) yang salah satunya ditujukan kepada Termohon terkait penegasan pelaksanaan rekapitulasi.
- 22) Bahwa perlu Termohon sampaikan, pelaksanaan pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten Paniai telah dilaksanakan dan selesai pada tanggal 14 Desember 2024 (**Bukti T-20**) serta pelaksanaan pleno rekapitulasi

ditingkat Kabupaten Intan Jaya telah dilaksanakan dan selesai pada tanggal 16 Desember 2024 (**Bukti T-21**).

- 23) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya melanjutkan pleno rekapitulasi setelah PPD dievakuasi ke Kabupaten Nabire karena Nabire merupakan tempat yang paling aman dan tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat yang hal tersebut sesuai dengan amanat Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024 sehingga memilih lokasi bertempat di hotel Mahavira Pleno dibuka dan dilanjutkan pembacaan rekapitulasi oleh PPD. Pada saat itu terjadi protes dan lainnya sehingga KPU Kabupaten Puncak Jaya berhasil merekap sebanyak 5 Distrik kemudian pleno diskors sampai waktu yang tidak ditentukan.
- 24) Bahwa kemudian KPU Kabupaten Puncak Jaya mencabut skors dan melanjutkan pleno dan pada hari itu sebanyak 4 Distrik yang direkap oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan bacaan hasil dari PPD. Tentu tidak berbeda dari sebelumnya bahwa Pleno di skors lagi sampai waktu yang tidak ditentukan karena protes dan berbeda pendapat antara saksi, PPD yang membuat waktu yang cukup panjang.
- 25) Bahwa atas dasar hal tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah dengan kewenangan Monitoring dan Supervisi akhirnya memutuskan bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya harus berpindah tempat plenonya dari Hotel Mahavira ke Kantor Aula RRI adalah tempat yang paling aman karena tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat. Pada pukul 11.00 WIT KPU Puncak Jaya mencabut skors dan melanjutkan pleno di Aula RRI Nabire. Dalam pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Puncak Jaya belum juga menyelesaikan pembacaan hasil Distrik dikarenakan oleh banyaknya keberatan yang berujung pada tidak terkendali berjalannya Rapat Pleno Rekapitulasi sehingga pleno di skorsing lagi. Mengingat waktu yang sangat singkat dan terakhir dari kesempatan yang disampaikan oleh Pimpinan KPU di Jakarta maka KPU Provinsi Papua Tengah menyarankan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk

segera melanjutkan rapat pleno rekapitulasinya, namun tidak diindahkan, akhirnya berdasarkan Konsultasi dengan KPU RI, Rapat Komisioner KPU RI dan juga merujuk pada KPU Provinsi Papua Tengah melanjutkan rapat pleno sampai menuntaskan secara aman sampai dengan Tanggal 17 Desember 2024 pukul 08.00 WIT.

- 26) Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 08.00 WIT KPU Provinsi Papua Tengah telah menyelesaikan pleno untuk 9 Distrik yang tersisa. Dikarenakan pleno dilaksanakan secara manual, maka setelah pleno terhadap 11 Distrik terakhir, KPU Puncak Jaya memulai menginput Hasil pleno kedalam aplikasi sirekap Web Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten untuk dua jenis Pemilihan.
- 27) Bahwa kemudian terkait pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah diawali dengan adanya Surat dari Termohon sebagaimana Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2155/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya **(Bukti T-22)** untuk segera melaksanakan pleno tanggal 18 Desember 2024.
- 28) Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 02.00 WIT, KPU Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Pemanggilan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tidak diindahkan dan KPU Kabupaten Puncak Jaya yang hadir sebanyak 2 (dua) orang Komisioner menyatakan tidak melanjutkan Pleno penetapan dan menyerahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melanjutkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara maka kemudian Termohon melanjutkan pelaksanaan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga berdasarkan Berita Acara Nomor 2177/PL.02.06-BA/94/2024 tentang Pengambilalihan Pleno Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **(Bukti T-23)** Termohon kemudian menyelesaikan seluruh rekapitulasi pada tanggal 18 Desember 2024. **(Bukti T-24)**

2.3 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN PUNCAK DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 29) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 11 Angka 33 s/d 36 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai mantan Bupati Puncak selama 2 (dua) periode telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melibatkan KPPS dari 367 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPD pada 25 Distrik, Panwaslu Distrik, Kepala Kecamatan/Distrik, KPU Kabupaten Puncak, dan Bawaslu Kabupaten Puncak.

TANGGAPAN TERMOHON

- 30) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 31) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Puncak, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan, dan Bawaslu Kabupaten Puncak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 32) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran TSM dan pelanggaran administrasi lainnya merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.

- 33) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Telah Didistribusikan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

- 34) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 13 s/d 14 Angka 37 s/d 39 pada pokoknya mendalilkan tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) yang tersebar pada 206 Kampung/Desa.

TANGGAPAN TERMOHON

- 35) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 367 TPS yang tersebar pada 206 Kampung/Desa.
- 36) Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan inkonsisten karena Pemohon dalam Permohonannya Halaman 15 Angka 40 s/d 44 mendalilkan pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 4 memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Pasion Nomor Urut 4, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS.
- 37) Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa KPU Kabupaten Puncak telah melakukan pengiriman dan mendatangkan Logistik untuk 367 TPS yang tersebar pada 206 Kampung/Desa yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi dan tanda terima dan dokumentasi **(Bukti T-25)**

- 38) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait KPU Kabupaten Puncak tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 367 TPS yang tersebar pada 206 Kampung/Desa adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
- 39) Bahwa dalil pemohon dalam permohonan tersebut sangat bertentangan antara satu dengan lainnya, karena pemohon mendalilkan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) TPS untuk Kabupaten Puncak, sedangkan dalam permohonan halaman 19 poin 49 pemohon membuat tabel perolehan suara 4 pasangan calon yang totalnya sejumlah 167.376 suara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) TPS untuk Kabupaten Puncak telah terbantahkan dengan adanya tabel perolehan suara yang dibuat oleh pemohon dalam permohonan tersebut.

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa Politik Uang yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 40) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 15 Angka 41 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 bekerjasama Penyelenggara Pemilihan dengan politik uang.

TANGGAPAN TERMOHON

- 41) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 bekerjasama Penyelenggara Pemilihan dengan politik uang.
- 42) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember

2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.

- 43) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 44) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.

Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dihadiri oleh PPD dan Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

- 45) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 18 Angka 49 pada pokoknya mendalilkan PPD tidak hadir atau tidak ada pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak.
- 46) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan PPD tidak hadir atau tidak ada pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak.
- 47) Bahwa perlu Termohon sampaikan PPD dari 25 (dua puluh lima) Distrik pada pokoknya telah membacakan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara masing-masing Pasangan Calon di pleno rekapitulasi yang dilaksanakan di Aula Negelar Puncak **(Bukti T-26)** **(Bukti T-27)** **(Bukti T-28)**
- 48) Bahwa adanya pemindahan tempat rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan tingkat Kabupaten Puncak didasari kepada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak **(Bukti T-29)** dikarenakan keamanan dan situasi darurat yang oleh karenanya kemudian KPU Kabupaten Puncak membuat Surat KPU Kabupaten Puncak Nomor 529/PL.06.2-Und/9405/2024 tanggal 8 Desember 2024 Perihal Permohonan Penjemputan Armada Alutsista TNI untuk Keperluan

Evakuasi (**Bukti T-30**) dan Surat KPU Kabupaten Puncak Nomor 537/PL.06.2-Und/9405/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan tingkat Kabupaten Puncak yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024 di Aula Gedung Hotel Mahawiwa Nabire. (**Bukti T-31**) (**Bukti T-32**)

- 49) Bahwa kemudian rekapitulasi yang dilaksanakan di Nabire hanya menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara masing-masing Pasangan Calon di pleno rekapitulasi yang telah dibacakan dan dilaksanakan di Aula Negelar Puncak yang kemudian dituangkan dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Puncak Tanggal 12 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Puncak (**Bukti T-33**) (**Bukti T-34**) (**Bukti T-35**) (**Bukti T-36**)
- 50) Bahwa lebih lanjut hasil pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari KPU Kabupaten Puncak dalam Pemilihan Tahun 2024 juga telah diserahkan kepada Termohon (KPU Provinsi Papua Tengah) pada tanggal 13 Desember 2024 yang mana turut memuat: (**Bukti T-37**)
- MODEL D.HASIL KABKO-KWK GUBERNUR
 - MODE D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK di Kabupaten/kota
 - Tanda Terima-KWK
 - Daftar Hadir Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota
 - Undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota
 - Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Pemilihan KPU Kabupaten/Kota dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
- 51) Bahwa dengan demikian, dengan tidak terbuktinya dalil Pemohon, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

2.4 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN PANIAI DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 52) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 21 Angka 57 s/d 60 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 Periode telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melibatkan KPPS dari 307 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPD pada 24 Distrik, Panwaslu Distrik.

TANGGAPAN TERMOHON

- 53) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan KPPS dari 307 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa ataupun Kepala Adat/Suku, PPD pada 24 Distrik, Panwaslu Distrik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 54) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 55) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan KPPS dari 307 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPD pada 24 Distrik, Panwaslu Distrik ataupun Kepala Suku/Adat pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

- 56) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran TSM dan pelanggaran administrasi lainnya merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.
- 57) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Telah Didistribusikan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

- 58) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 26 Angka 65 mendalilkan pada pokoknya KPU Kabupaten Paniai tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 307 TPS yang tersebar pada 208 Kampung/Desa.

TANGGAPAN TERMOHON

- 59) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 307 TPS yang tersebar pada 208 Kampung/Desa.
- 60) Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan inkonsisten karena Pemohon dalam Permohonannya Halaman 27 Angka 67 mendalilkan pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperlalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Pasion Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS

sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 307 (tiga ratus tujuh) TPS yang tersebar di 208 (dua ratus delapan) Desa/Kampung.

- 61) Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa KPU Kabupaten Paniai telah melakukan pengiriman dan mendatangkan Logistik untuk 307 TPS yang tersebar pada 208 Kampung/Desa yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi. **(Bukti T-38)**
- 62) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait KPU Kabupaten Paniai tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 307 TPS yang tersebar pada 208 Kampung/Desa adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
- 63) Bahwa dalil pemohon dalam permohonan tersebut sangat bertentangan antara satu dengan lainnya, karena pemohon mendalilkan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 307 (tiga ratus tujuh) TPS untuk Kabupaten Paniai, sedangkan dalam permohonan halaman 31 poin 73 pemohon membuat tabel perolehan suara 4 pasangan calon yang totalnya sejumlah 115.424 suara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 307 (tiga ratus tujuh) TPS untuk Kabupaten Paniai telah terbantahkan dengan adanya tabel perolehan suara yang dibuat oleh pemohon dalam permohonan tersebut.

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa Politik Uang yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 64) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 27 Angka 67 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggara Pemilihan dengan politik uang.

TANGGAPAN TERMOHON

- 65) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaran Pemilihan dengan politik uang.
- 66) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 67) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 68) Bahwa lebih lanjut, adanya dugaan politik uang yang dilakukan juga dapat dibuktikan dengan adanya Putusan DKPP Nomor 33-PKE-DKPP/I/2025 yang pada pokoknya tidak terdapat bukti atau dalil bahwa terjadi politik uang yang dilakukan atau yang melibatkan KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-39)**
- 69) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.
- 70) Bahwa perlu Termohon sampaikan, hari Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024, pukul 09.00 KPU Kabupaten Paniai melaksanakan pelaksanaan Pembukaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai. **(Bukti T-40) (Bukti T-41)**
- 71) Bahwa kemudian dikarenakan terdapat kondisi kemanan yang menyebabkan tidak kondusif dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai, maka Termohon kemudian menerbitkan Surat KPU Provinsi Papua

Tengah Nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno yang pada pokoknya salah satunya meminta pengamanan untuk memindahkan lokasi pleno rekapitulasi hasil dari Kabupaten Paniai ke Kabupaten Nabire karena Nabire merupakan tempat yang paling aman dan tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat yang hal tersebut sesuai dengan amanat Surat KPU RI Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024. **(Bukti T-42)**

- 72) Bahwa berdasar hal tersebut, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 475/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 14 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pemindahan Lokasi Pleno yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di Aula RRI Nabire **(Bukti T-43)**
- 73) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Paniai telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di Aula RRI Nabire yang turut dihadiri KPU Kabupaten Paniai, Bawaslu Kabupaten Paniai, PPD, dan Para Saksi dengan menetapkan hasil rekapitulasi sebagaimana yang tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Paniai Tanggal 14 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Paniai **(Bukti T-44) (Bukti T-45) (Bukti T-20) (Bukti T-46)**
- 74) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai yang kemudian dalam penerbitan rekomendasi tersebut terdapat surat klarifikasi dari Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai.
- 75) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 67/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Menunda 1 hari rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-47)**

- 76) Bahwa kemudian pada tanggal yang sama, 10 Desember 2024, terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 067/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 yang mana pada pokoknya surat tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. **(Bukti T-48)**
- 77) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Kabupaten Paniai Nomor 466/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Tanggapan terhadap Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan KPU Kabupaten Paniai tidak pernah mendapatkan laporan dari badan Adhoc bahkan hasil monitoring KPU Paniai, namun yang terjadi adalah saling mengklaim suara, maka telah berhasil dilaksanakan Pleno di 5 (lima) Distrik (Dogomo, Wegebino, Pugodagi, Nakama dan Teluk Deya) pada tanggal 4 November 2024, sesuai jadwal yang ada. Jika saja terjadi kendala sebagaimana diuraikan 4 (empat) poin di atas, maka saat itu juga KPU Kabupaten Paniai bertindak sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 120-121, sebagaimana telah diberlakukan di Kampung Enarotali yang mana logistiknya masih dalam truck hingga batas waktu hari pemungutan Suara ditingkat TPS, pun belum terdistribusi hingga ke TPS, akhirnya telah dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada tanggal 30 November 2024 atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor: 001/PM.94.03/K-01/11/2024, Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut dikeluarkan atas dasar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Paniai Timur. **(Bukti T-49)**
- 78) Bahwa kemudian pada Senin tanggal 9 Desember 2024 telah dilakukan Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Paniai, Bawaslu Kabupaten Paniai dan Kepolisian dihadiri oleh Kapolres, Waka dan Kabag OPS telah

melakukan evaluasi, membahas hal-hal teknis dalam Pleno lanjutan dan Pengamanan. dan akhirnya disepakati bersama Pelaksanaan Rapat Pleno lanjutan pada hari selasa 10 Desember 2024 pukul 09.00 pagi WIT.

- 79) Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya yang pada pokoknya meminta untuk segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-50)**
- 80) Bahwa kemudian pada tanggal yang sama, 11 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai, menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 006/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 yang pada pokoknya menyampaikan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. **(Bukti T-51)**
- 81) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024 tanggal 12 Desember 2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi diterbitkan tidak sesuai prosedur lebih lanjut tidak terdapat dasar hukum yang tertuang dalam UU Pilkada, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6 dan 16 Tahun 2024 yang mengatur Bawaslu Kabupaten dapat membatalkan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan. **(Bukti T-52)**

- 82) Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya yang pada pokoknya meminta untuk segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai. **(Bukti T-53)**
- 83) Bahwa kemudian pada 16 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Paniai, menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 yang pada pokoknya menyampaikan penerbitan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai atas nama Manfred Dogopia dan Yulimince Nawipa. **(Bukti T-54)**
- 84) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu dan fakta yang ada, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi diterbitkan tidak sesuai prosedur lebih lanjut tidak terdapat dasar hukum yang tertuang dalam UU Pilkada, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, Perbawaslu Nomor 6 dan 16 Tahun 2024 yang mengatur Bawaslu Kabupaten dapat membatalkan tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecuali melakukan Pengawasan terhadap Tahapan. **(Bukti T-55)**
- 85) Bahwa lebih lanjut, perlu Termohon sampaikan sebagaimana dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* dengan agenda Sidang Pendahuluan pada tanggal 16 Januari 2024, Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada pokoknya menyampaikan rekomendasi

yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai pada pokoknya dikeluarkan tidak melalui pleno dan tidak secara kolektif kolegial.

- 86) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

2.5 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN PUNCAK JAYA DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 87) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 33 Angka 80 s/d 96 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Puncak Jaya selama 1 (satu) periode telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melibatkan KPPS dari 494 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPD pada 26 Distrik, Panwaslu Distrik, Kepala Kecamatan/Distrik, dan KPU Kabupaten Puncak Jaya.

TANGGAPAN TERMOHON

- 88) Bahwa terkait dalil Pemohon, Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Puncak Jaya, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 89) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua

Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.

- 90) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Puncak, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 91) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran TSM dan pelanggaran administrasi lainnya merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
- 92) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Telah Didistribusikan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

- 93) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 35 Angka 84 mendalilkan pada pokoknya KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 494 TPS yang tersebar pada 305 Kampung/Desa.

TERMOHON TANGGAPAN

- 94) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 494 TPS yang tersebar pada 305 Kampung/Desa.

- 95) Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan inkonsisten karena Pemohon dalam Permohonannya Halaman 36 Angka 87 mendalilkan pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperlambat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Pasangan Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 494 (empat ratus sembilan puluh empat) TPS yang tersebar di 209 (dua ratus sembilan) Desa/Kampung.
- 96) Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pengiriman dan mendatangkan Logistik untuk 494 TPS yang tersebar pada 305 Kampung/Desa yang dibuktikan dengan adanya tanda terima **(Bukti T-56) (Bukti T-57)**
- 97) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 494 TPS yang tersebar pada 305 Kampung/Desa adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
- 98) Bahwa dalil pemohon dalam permohonan tersebut sangat bertentangan antara satu dengan lainnya, karena pemohon mendalilkan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 494 (empat ratus sembilan puluh empat) TPS untuk Kabupaten Puncak Jaya, sedangkan dalam permohonan halaman 40 poin 93 pemohon membuat tabel perolehan suara 4 pasangan calon yang totalnya sejumlah 196.881 suara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 494 (empat ratus sembilan puluh empat) TPS untuk Kabupaten Puncak Jaya telah terbantahkan dengan adanya tabel perolehan suara yang dibuat oleh pemohon dalam permohonan tersebut.

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa Politik Uang yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

99) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 36 Angka 88 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaraan Pemilihan dengan politik uang.

TANGGAPAN TERMOHON

100) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaraan Pemilihan dengan politik uang.

101) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.

102) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

103) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.

104) Bahwa perlu Termohon sampaikan, KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sesuai jadwal mulai di Tanggal 30 November 2024. **(Bukti T-24) (Bukti T-58) dan (Bukti T-59) .**

105) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2024, KPU Kabupaten Puncak Jaya melanjutkan pleno rekapitulasi setelah PPD dievakuasi ke Nabire.

Bertempat di hotel Mahavira Pleno dibuka dan dilanjutkan pembacaan rekapitulasi oleh PPD. Pada saat itu terjadi protes dan lainnya sehingga KPUD berhasil merekap sebanyak 5 Distrik kemudian pleno diskors sampai waktu yang tidak ditentukan.

- 106) Bahwa kemudian KPU Kabupaten Puncak Jaya mencabut skors dan melanjutkan pleno dan pada hari itu sebanyak 4 Distrik yang direkap oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan bacaan hasil dari PPD. Tentu tidak berbeda dari sebelumnya bahwa Pleno di skors lagi sampai waktu yang tidak ditentukan karena protes dan berbeda pendapat antara saksi, PPD yang membuat waktu yang cukup panjang.
- 107) Bahwa atas dasar hal tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah dengan kewenangan Monitoring dan Supervisi akhirnya memutuskan bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya harus berpindah tempat plenonya dari Hotel Mahavira ke Kantor Aula RRI yang adalah tempat yang paling aman karena tempat ini digunakan oleh KPU Provinsi Papua Tengah yang mana dari sisi kemanannya cukup terjamin dan cukup ketat. Pada pukul 11.00 WIT KPU Puncak Jaya mencabut skors dan melanjutkan pleno di Aula RRI Nabire. Dalam pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Puncak Jaya belum juga menyelesaikan pembacaan hasil Distrik dikarenakan oleh banyaknya keberatan yang berujung pada tidak terkendali berjalannya Rapat Pleno Rekapitulasi sehingga pleno di skorsing lagi. Mengingat waktu yang sangat singkat dan terakhir dari kesempatan yang disampaikan oleh Pimpinan KPU di Jakarta maka KPU Provinsi Papua Tengah menyarankan kepada KPU Puncak Jaya untuk segera melanjutkan rapat pleno rekapitulasinya, namun tidak diindahkan, akhirnya berdasarkan Konsultasi dengan KPU RI, Rapat Komisioner KPU RI dan juga merujuk pada KPU Provinsi Papua Tengah melanjutkan rapat pleno sampai menuntaskan secara aman sampai dengan Tanggal 17 Desember 2024 pukul 08.00 WIT.
- 108) Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 08.00 WIT KPU Provinsi Papua Tengah telah menyelesaikan pleno untuk 9 Distrik yang tersisa. Dikarenakan pleno dilaksanakan secara manual, maka setelah pleno terhadap 11 Distrik terakhir, KPU Kabupaten Puncak Jaya memulai

menginput Hasil pleno kedalam aplikasi sirekap Web Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten untuk dua jenis Pemilihan.

- 109) Bahwa kemudian terkait pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah diawali dengan adanya Surat dari Termohon sebagaimana Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2155/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya **(Bukti T-22)** untuk segera melaksanakan pleno tanggal 18 Desember 2024.
- 110) Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 02.00 WIT, KPU Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Surat Pemanggilan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tidak diindahkan dan KPU Kabupaten Puncak Jaya yang hadir sebanyak 2 (dua) orang Komisioner menyatakan tidak melanjutkan Pleno penetapan dan menyerahkan kepada KPU Provinsi Papua Tengah untuk melanjutkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara maka kemudian Termohon melanjutkan pelaksanaan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga berdasarkan Berita Acara Nomor 2177/PL.02.06-BA/94/2024 tentang Pengambilalihan Pleno Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **(Bukti T-23)** Termohon kemudian menyelesaikan seluruh rekapitulasi pada tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana tertuang dalam MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 18 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Puncak Jaya.**(Bukti T-24)(Bukti T-60) (Bukti T-61) dan (Bukti T-62)**
- 111) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

2.6 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN DEIYAI DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

112) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 42 Angka 100 s/d 113 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Puncak selama 2 (dua) periode telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melibatkan KPPS dari 164 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPD pada 5 Distrik, Panwaslu Distrik, Kepala Kecamatan/Distrik, KPU Kabupaten Deiyai.

TANGGAPAN TERMOHON

- 113) Bahwa terkait dalil Pemohon, Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Deiyai, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 114) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 115) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Deiyai, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 116) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran TSM dan pelanggaran administrasi lainnya merupakan kewenangan dan yurisdiksi

dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.

- 117) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Telah Didistribusikan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

- 118) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 44 Angka 104 mendalilkan pada pokoknya KPU Kabupaten Deiyai tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 164 TPS yang tersebar pada 67 Kampung/Desa.

TANGGAPAN TERMOHON

- 119) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 164 TPS yang tersebar pada 67 Kampung/Desa.
- 120) Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan inkonsisten karena Pemohon dalam Permohonannya Halaman 45 Angka 107 mendalilkan pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperlalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Pasion Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 164 TPS yang tersebar pada 67 Kampung/Desa.

- 121) Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa KPU Kabupaten Deiyai telah melakukan pengiriman dan mendatangkan Logistik untuk 164 TPS yang tersebar pada 67 Kampung/Desa yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dan dokumentasi. **(Bukti T-63) (Bukti T-64) dan (Bukti T-65).**
- 122) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait KPU Kabupaten Deiyai tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 164 TPS yang tersebar pada 67 Kampung/Desa adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
- 123) Bahwa dalil pemohon dalam permohonan tersebut sangat bertentangan antara satu dengan lainnya, karena pemohon mendalilkan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 164 (seratus enam puluh empat) TPS untuk Kabupaten Deiyai, sedangkan dalam permohonan halaman 48 poin 113 pemohon membuat tabel perolehan suara 4 pasangan calon yang totalnya sejumlah 78.959 suara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk untuk 164 (seratus enam puluh empat) TPS untuk Kabupaten Deiyai telah terbantahkan dengan adanya tabel perolehan suara yang dibuat oleh pemohon dalam permohonan tersebut.

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa Politik Uang yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 124) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 45 s/d 46 Angka 108 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggara Pemilihan dengan politik uang.

TANGGAPAN TERMOHON

- 125) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan

masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaran Pemilihan dengan politik uang. **(Bukti T-66) (Bukti T-67) (Bukti T-68) (Bukti T-69) dan (Bukti T-70).**

- 126) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 127) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 128) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.
- 129) Bahwa perlu Termohon sampaikan, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan di tingkat Kabupaten Deiyai dimulai pada tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti T-71) (Bukti T-72)**
- 130) Bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat rekomendasi dan saran yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai dan Panwaslu Kecamatan Tigi Timur.
- 131) Bahwa terdapat Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tigi Timur Nomor 04/PANWASLU-TITIM/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Surat Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Perhitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur yang pada pokoknya menyampaikan dilakukan pembetulan suara sebagai berikut: **(Bukti T-73)**
 - Paslon 1 sebanyak 1.000 suara;
 - Paslon 2 sebanyak 904 suara;
 - Paslon 3 sebanyak 10.000 suara;
 - Paslon 4 sebanyak 3.000 suara.

- 132) Bahwa kemudian terdapat Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 190/PM.03.00/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Suara berdasarkan Suara Masyarakat Distrik Kapiroya yang sudah diplenokan di halaman Distrik Kapiroya yang pada pokoknya menyampaikan merekomendasikan kepada PPD Kapiroya dan KPU Kabupaten Deiyai untuk melakukan Pembetulan sesuai dengan suara Masyarakat yang sudah diplenokan pada tanggal 28 November 2024 di Halaman kantor Distrik Kapiroya. **(Bukti T-74)**
- 133) Bahwa selanjutnya terdapat juga Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 191/PM.03.00/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Perihal Saran Perbaikan Pembetulan Rekapitulasi Suara berdasarkan C. Hasil Kampung Ibodio, Okomokebo, Bomou I, dan Idege Distrik Tigi yang pada pokoknya menyampaikan menyarankan kepada PPD Distrik Tigi dan KPU Kabupaten Deiyai untuk melakukan Pembetulan sesuai dengan C. Hasil yang sudah diklarifikasikan dari kampung Ibodio, kampung okomokebo, kampung Bomou I dan Kampung Idege. **(Bukti T-75)**
- 134) Bahwa 3 rekomendasi tersebut, Termohon kemudian telah menindaklanjuti dengan dituangkan dalam MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur di tingkat Kabupaten Deiyai Tanggal 5 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Deiyai. **(Bukti T-76)**
(Bukti T-77)
- 135) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

2.7 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN DOGIYAI DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

136) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 51 Angka 120 s/d 135 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Dogiyai selama 1 (satu) periode telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melibatkan KPPS dari 212 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPD pada 10 Distrik, Panwaslu Distrik, Kepala Kecamatan/Distrik, KPU Kabupaten Dogiyai.

TANGGAPAN TERMOHON

- 137) Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil Pemohon, Pemohon menyampaikan bahwa Meki Frits Nawipa Calon Gubernur Nomor Urut 3 adalah mantan Bupati Kabupaten Dogiyai adalah tidak benar dan mengada-ada; Mantan Bupati Dogiyai periode 2017-2023 adalah Yakobus Dumupa.
- 138) Bahwa karena Meki Nawipa Calon Gubernur Papua Tengah adalah bukan Mantan Bupati di Kabupaten Dogiyai sehingga tuduhan pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Nomor Urut 1 yang menyatakan mantan Bupati menggerakkan birokrasi (para pegawai) di Lingkungan Kabupaten Dogiyai untuk memenangkan Paslon Nomor 3 adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- 139) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Dogiyai, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 140) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.

- 141) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Dogiyai, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 142) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran TSM dan pelanggaran administrasi lainnya merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
- 143) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Telah Didistribusikan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

- 144) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 53 Angka 124 mendalilkan pada pokoknya KPU Kabupaten Dogiyai tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 212 TPS yang tersebar pada 79 Kampung/Desa.

TANGGAPAN TERMOHON

- 145) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 212 TPS yang tersebar pada 79 Kampung/Desa.
- 146) Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan inkonsisten karena Pemohon dalam Permohonannya Halaman 54 Angka 127 mendalilkan

pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memperlak dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Pasangan Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 212 TPS yang tersebar pada 79 Kampung/Desa.

- 147) Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa KPU Kabupaten Dogiyai telah melakukan pengiriman dan mendatangkan Logistik untuk 212 TPS yang tersebar pada 79 Kampung/Desa yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dan dokumentasi. **(Bukti T-78) (Bukti T-79)**
- 148) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait KPU Kabupaten Dogiyai tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 212 TPS yang tersebar pada 79 Kampung/Desa adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
- 149) Bahwa dalil pemohon dalam permohonan tersebut sangat bertentangan antara satu dengan lainnya, karena pemohon mendalilkan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 212 (dua ratus dua belas) TPS untuk Kabupaten Dogiyai, sedangkan dalam permohonan halaman 57 poin 133 pemohon membuat tabel perolehan suara 4 pasangan calon yang totalnya sejumlah 96.080 suara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk untuk 212 (dua ratus dua belas) TPS untuk Kabupaten Dogiyai telah terbantahkan dengan adanya tabel perolehan suara yang dibuat oleh pemohon dalam permohonan tersebut.

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa Politik Uang yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 150) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 54 Angka 128 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara

terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaran Pemilihan dengan politik uang.

TANGGAPAN TERMOHON

- 151) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaran Pemilihan dengan politik uang.
- 152) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya laporan atau aduan ke Bawaslu Kabupaten ataupun Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.
- 153) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 154) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban a quo.
- 155) Bahwa perlu Termohon sampaikan, rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Dogiyai dimulai dari tanggal 4 Desember 2024 yang turut dihadiri perwakilan pihak **(Bukti T-80) (Bukti T-81) (Bukti T-82) dan (Bukti T-83)**.
- 156) Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Dogiyai berjalan baik dan lancar, walaupun terdapat keberatan dari saksi namun seluruh saksi dari pasangan calon menandatangani MODEL D.Hasil KABKO-KWK-Gubernur ditingkat Kabupaten Dogiyai yang mana dapat dipahami bahwa seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon menyepakati pelaksanaan dan hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di tingkat Kabupaten Dogiyai yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Dogiyai. **(Bukti T-84) (Bukti T-85).**

- 157) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

2.8 PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN REKAPITULASI DI KABUPATEN INTAN JAYA DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 158) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 59 Angka 140 s/d 153 pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Intan Jaya selama 1 periode telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan melibatkan KPPS dari 259 TPS, Petugas Ketertiban KPPS, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, PPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, PPD pada 8 Distrik, Panwaslu Distrik, Kepala Kecamatan/Distrik, KPU Kabupaten Intan Jaya.

TANGGAPAN TERMOHON

- 159) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Intan Jaya, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 160) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya laporan atau aduan ke Bawaslu terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

- 161) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang Penyelenggara Pemilihan meliputi KPSS, PPS, PPD, hingga KPU Kabupaten Intan Jaya, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 162) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran TSM dan pelanggaran administrasi lainnya merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
- 163) Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Telah Didistribusikan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku

- 164) Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonannya Halaman 61 Angka 144 mendalilkan pada pokoknya KPU Kabupaten Intan Jaya tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 259 TPS yang tersebar pada 97 Kampung/Desa.

TANGGAPAN TERMOHON

- 165) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran dengan tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 259 TPS yang tersebar pada 97 Kampung/Desa.
- 166) Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah melakukan pengiriman dan mendatangkan Logistik untuk 259 TPS yang tersebar pada 97 Kampung/Desa yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dan dokumentasi **(Bukti T-86)(Bukti T-87)**
- 167) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait KPU Kabupaten Intan Jaya tidak mengirim dan mendatangkan Logistik untuk 259 TPS yang tersebar pada 97 Kampung/Desa adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.
- 168) Bahwa dalil pemohon dalam permohonan tersebut sangat bertentangan antara satu dengan lainnya, karena pemohon mendalilkan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk 259 (dua lima puluh sembilan) TPS untuk Kabupaten Intan Jaya, sedangkan dalam permohonan halaman 66 poin 153 pemohon membuat tabel perolehan suara 4 pasangan calon yang totalnya sejumlah 124.994 suara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengirimkan dan mendatangkan Logistik Pemilihan untuk untuk 259 (dua lima puluh sembilan) TPS untuk Kabupaten Intan Jaya telah terbantahkan dengan adanya tabel perolehan suara yang dibuat oleh pemohon dalam permohonan tersebut.

Tidak Terdapat Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa Politik Uang yang Melibatkan Penyelenggara Pemilihan

- 169) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Halaman 63 Angka 148 pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggara Pemilihan dengan politik uang.

TANGGAPAN TERMOHON

- 170) Bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama Penyelenggaraan Pemilihan dengan politik uang.
- 171) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, hingga diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 tanggal 18 Desember 2024 tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang diterima oleh Termohon.
- 172) Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
- 173) Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran politik uang merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Sentra Gakkumdu, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
- 174) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat Kabupaten Intan Jaya oleh KPU Kabupaten Intan Jaya mulai dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024. (**Bukti T-88**).
- 175) Bahwa dikarenakan adanya tindakan anarkis, pembakaran, peperangan, dan kejadian lain yang telah terjadi di Kabupaten Intan Jaya saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi, maka dilakukan pemindahan tempat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1037/PL.02.6-BA/9407/2024 tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Bukti T-89**)

- 176) Bahwa selanjutnya, KPU Kabupaten Intan Jaya menerbitkan Surat KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1039/PL.04-Und/9407/2/2024 tanggal 11 Desember 2024 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 dengan mengundang PJ Bupati Kabupaten Intan Jaya, Dandim 1705, Kapolres Nabire, Kapolres Intan Jaya, Komandan Kodim 1705 Nabire, Ketua Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024 di Homestay Swis, Nabire, Provinsi Papua Tengah. **(Bukti T-90)**
- 177) Bahwa setelah dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 di Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Intan Jaya kemudian menetapkan hasil sebagaimana tertuang dalam D.HASIL KABKO-KWK Gubernur di tingkat Kabupaten Intan Jaya Tanggal 16 Desember 2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Intan Jaya **(Bukti T-21) (Bukti T-91)**
- 178) Bahwa kemudian perlu Termohon sampaikan, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **(Peraturan KPU 18/2024)**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3

- (2) *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:*
- a. *tingkat kecamatan;*

- b. tingkat kabupaten/kota; dan
c. tingkat provinsi.

179) Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan MODEL D. HASIL Provinsi Papua Tengah dan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah 461/2024 yang mana tidak terdapat selisih atau perbedaan dengan MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur se-Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Perbandingan Perolehan Suara Model D Hasil Provinsi dengan D Hasil Kabko Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Tingkat Provinsi Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Nama Kecamatan																Selisih
		Nabire		Puncak Jaya		Paniai		Mimika		Puncak		Dogiyai		Intan Jaya		Deiyai		
		D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	D. Kab	D. Prov	
1.	Wempi Wetipo-Agustinus Anggaibak	27.369	27.369	11.126	11.126	50	50	64.911	64.911	1.753	1.753	5.710	5.710	4.010	4.010	7.317	7.317	0
2.	Natalis Tabuni-Titus Natkime	18.621	18.621	4.284	4.284	3.342	3.342	32.529	32.529	1.235	1.235	4.337	4.337	41.170	41.170	1.146	1.146	0
3.	Meki Nawipa-Deinas Geley	40.519	40.519	135.941	135.941	110.947	110.947	48.584	48.584	13.849	13.849	66.715	66.715	44.598	44.598	41.471	41.471	0
4.	Willem Wandik-Aloisius Giyai	28.491	28.491	45.530	45.530	1.085	1.085	64.517	64.517	150.539	150.539	19.318	19.318	35.216	35.216	29.025	29.025	0

180) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak dapat terdapat dalil Pemohon yang dapat dibenarkan karena mengada-ada dan tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024 pukul 11:32 WIT; dan
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak	122.246 suara
2.	Natalis Tabuni, SS. M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664 suara
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624 suara
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Alosius Giyai, M.Kes	373.721 suara
	Total Suara Sah	1.105.225 suara

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-91, sebagai berikut.

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024.
4. Bukti T-4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 *jo.* Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses. hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024.
5. Bukti T-5 : MODEL D. HASIL PROV-KWK-Gubernur Provinsi Papua Tengah tanggal 18 Desember 2024.
6. Bukti T-6 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 313/PAN.MK/e-AP3/12/2024

tanggal 20 Desember 2024 dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) tanggal 20 Desember 2024.

7. Bukti T-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 271 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 16 Agustus 2024.
8. Bukti T-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
9. Bukti T-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 378 Tahun 2024 tentang Jadwal Penerimaan Pengusulan Nama Calon Pengganti Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2024.
10. Bukti T-10 : Berita Acara Nomor 2152/PL.02.6-BA/94/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024.
11. Bukti T-11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Intan Jaya Nomor 1031/PL.02.6-SD/9407/2/2024 Perihal Kronologi Penyebab Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Tingkat Kabupaten Intan Jaya Terlambat tanggal 06 Desember 2024.

12. Bukti T-12 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 458/PL.02.1-SD/9403/2024 Perihal Penyampaian Kronologis Keterlambatan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tanggal 7 Desember 2024.
13. Bukti T-13 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2216/PL.02.6-SD/9402/2024 Perihal Kronologis tertundanya Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.
14. Bukti T-14 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 2087/PL.02.6-SD/94/2024 perihal Permohonan Petunjuk tanggal 7 Desember 2024.
15. Bukti T-15 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi tanggal 8 Desember 2024.
16. Bukti T-16 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 2094/PL.02.6-SD/94/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 8 Desember 2024.
17. Bukti T-17 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 2118/PL.02.6-SD/94/2024 perihal Penegasan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 11 Desember 2024.

18. Bukti T-18 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2891/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi tanggal 12 Desember 2024.
19. Bukti T-19 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2913/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam Kondisi Tertentu tanggal 14 Desember 2024.
20. Bukti T-20 : MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur ditingkat Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah tanggal 14 Desember 2024.
21. Bukti T-21 : MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur ditingkat Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah tanggal 16 Desember 2024.
22. Bukti T-22 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 2155/PL.02.6-SD/94/2024 perihal Surat Panggilan tanggal 17 Desember 2024.
23. Bukti T-23 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 2177/02.06-BA/94/2024 tentang Pengambilalihan Pleno Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024.
24. Bukti T-24 : Laporan Kronologi Pengambil Alihan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Puncak Jaya Pemilihan Tahun 2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tertanggal 22 Desember 2024.

25. Bukti T-25 : Kumpulan Dokumentasi Distribusi Logistik Pilkada dari KPU Kabupaten Puncak dikirim tujuan ke titik Lokasi Distribusi Logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
26. Bukti T-26 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 521/PL.06.2-Und/9405/2024 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten tanggal 4 Desember 2024.
27. Bukti T-27 : Daftar Hadir Rekapitulasi Pleno Kabupaten Puncak tanggal 5, 6 dan 7 Desember 2024.
28. Bukti T-28 : Dokumentasi Rekapitulasi Pleno Kabupaten Puncak yang dilaksanakan di Aula Negelar Puncak tanggal 5 dan 6 Desember 2024.
29. Bukti T-29 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 007/KP.04.00/K.KAB.PA-21/12/2024 Hal Pemindahan Lokasi tanggal 10 Desember 2024.
30. Bukti T-30 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 529/PL.02.6-SD/9405/2024 Perihal Permohonan Penjemputan Armada Alutsista TNI untuk Keperluan Evakuasi tanggal 08 Desember 2024.
31. Bukti T-31 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 537/PL.06.2-Und/9405/2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan tingkat Kabupaten Puncak tanggal 10 Desember 2024.
32. Bukti T-32 : Kronologis Hilangnya Daftar Hadir pada Acara Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan

- Jumlah Suara Sah di Tingkat KPU Kabupaten pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tanggal 12 Desember 2024.
33. Bukti T-33 : Dokumentasi Rapat Pleno Kabupaten Puncak di Nabire tanggal 12 Desember 2024.
34. Bukti T-34 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 534/PL.02.6-BA/9405/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Puncak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024.
35. Bukti T-35 : MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah Tanggal 12 Desember 2024.
36. Bukti T-36 Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur se-Kabupaten Puncak:
- a. Oganim
 - b. Agandugume
 - c. Amungkalpia
 - d. Beoga
 - e. Beoga Barat
 - f. Beoga Timur
 - g. Bina
 - h. Dervos
 - i. Erelmakawia
 - j. Gome
 - k. Ilaga
 - l. Ilaga Utara
 - m. Kemburu
 - n. Lambewi

- o. Mabugi
 - p. Omukia
 - q. Oneri
 - r. Pogoma
 - s. Sinak
 - t. Sinak Barat
 - u. Wangbe
 - v. Yugumuak
37. Bukti T-37 Surat Pengantar Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari KPU Kabupaten Puncak dalam Pemilihan Tahun 2024 perihal Penyampaian Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota tanggal 13 Desember 2024.
38. Bukti T-38 Kumpulan Dokumentasi Distribusi Logistik Pilkada dari KPU Kabupaten Paniai dan Bukti Tanda Terima Barang di Kabupaten Paniai.
39. Bukti T-39 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 33-PKE-DKPP/II/2025 tanggal 17 Januari 2025.
40. Bukti T-40 Kronologi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Paniai tanggal 4 dan 11 Desember 2024.
41. Bukti T-41 Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Lanjutan dan Penetapan Hasil di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 tertanggal 4 dan 11 Desember 2024.

42. Bukti T-42 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 perihal Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno tanggal 11 Desember 2024.
43. Bukti T-43 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 475/PL.02.1-SD/9403/2024 Perihal Penyampaian Pemindahan Lokasi Pleno tanggal 14 Desember 2024.
44. Bukti T-44 Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka (Lanjutan) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Lanjutan dan Penetapan Hasil di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2024 di Aula RRI.
45. Bukti T-45 Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN Saksi-KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
46. Bukti T-46 Kumpulan Formulir MODEL D. HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur se-Kabupaten Paniai:
- a. Topiyai
 - b. Aradide
 - c. Aweida
 - d. Baya Biru
 - e. Bibida
 - f. Bogabaida
 - g. Deiyai Miyo
 - h. Dogomo
 - i. Dumadama

- j. Ekadide
- k. Fajar Timur
- l. Kebo
- m. Muye
- n. Nakama
- o. Paniai Barat
- p. Pugo Dagi
- q. Siriwo
- r. Teluk Deya
- s. Wegee Bino
- t. Wegee Muka
- u. Yagai
- v. Yatamo
- w. Youtadi

47. Bukti T-47 Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai Nomor 67/P/94:03/BWSL.PAN/12/2024 Perihal Menunda 1 hari rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat KPU Kab. Paniai tanggal 10 Desember 2024.
48. Bukti T-48 Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 067/P/94.03/BWSL.PAN/12/2024 tanggal 10 Desember 2024.
49. Bukti T-49 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 466/PL.02.6-SD/06/2024 Hal Tindak Lanjud Terhadap Tanggapan Surat Ketua Bawaslu Paniai. tanggal 10 Desember 2024.
50. Bukti T-50 Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/11/XII/2024

- Perihal Rekomendasi Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya tanggal 11 Desember 2024.
51. Bukti T-51 Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai Nomor 006/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 002/Rekom/94:03/BWSL.PAN/11/XII/2 tanggal 11 Desember 2024.
52. Bukti T-52 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 450/PL.02.6-SD/9403/2024 Perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai tanggal 12 Desember 2024.
53. Bukti T-53 Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya tanggal 14 Desember 2024.
54. Bukti T-54 Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai Nomor 007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 Perihal Klarifikasi atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94:03/BWSL.PAN/14/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.
55. Bukti T-55 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 472/PL.02.6-SD/9403/2024 Perihal Tindak Lanjut Terhadap Surat Rekomendasi Ketua

- Bawaslu Paniai Tentang Pembatalan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Paniai tanggal 15 Desember 2024.
56. Bukti T-56 Kumpulan Bukti Tanda Terima Barang KPU tanggal 26 November 2024 Kabupaten Puncak Jaya kepada PPD di Distrik se Kabupaten Puncak Jaya.
57. Bukti T-57 Kumpulan Dokumentasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Puncak Jaya.
58. Bukti T-58 Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 di Kantor KPU Puncak Jaya.
59. Bukti T-59 Kumpulan Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Tahun 2024.
60. Bukti T-60 Kumpulan Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024.
61. Bukti T-61 Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur di Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah Tanggal 18 Desember 2024.
62. Bukti T-62 Kumpulan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK-Gubernur se- Kabupaten Puncak Jaya:
a. Dagai

- b. Dokome
- c. Fawi
- d. Gugume
- e. Gurage
- f. Ilamburawi
- g. Ilu
- h. Irimuli
- i. Kalome
- j. Kiyage
- k. Lumo
- l. Mewoluk
- m. Molanikime
- n. Muara
- o. Mulia
- p. Niyoga
- q. Nume
- r. Pagaleme
- s. Taganombak
- t. Tingginambut
- u. Torere
- v. Waegi
- w. Wanwi
- x. Yambi
- y. Yamo
- z. Yamoneri

- 63. Bukti T-63 Kumpulan Bukti Tanda Terima Barang di Gudang KPU Kabupaten Deiyai.
- 64. Bukti T-64 Distribusi Logistik Pilkada dari di Kabupaten Deiyai.
- 65. Bukti T-65 Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi dari

Setiap Distrik di Kabupaten Deiyai Pemilihan Tahun 2024.

66. Bukti T-66 Surat Pernyataan tidak Terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Kampiraya Kabupaten Deiyai Nomor: 06/PP.06.01/327610/2024 tanggal 1 dan 27 Desember 2024.
67. Bukti T-67 Surat Pernyataan tidak Terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Tigi Timur-Kabupaten Deiyai Nomor 06/PP.06.01/327610/2024 tanggal 3 dan 27 Desember 2024.
68. Bukti T-68 Surat Pernyataan tidak Terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Tigi Barat-Kabupaten Deiyai Nomor 06/PP.06.01/327610/2024 tanggal 29 November dan 27 Desember 2024.
69. Bukti T-69 Surat Pernyataan tidak Terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Tigi-Kabupaten Deiyai Nomor 06/PP.06.01/327610/2024 tanggal 2 dan 27 Desember 2024.
70. Bukti T-70 Surat Pernyataan tidak Terjadinya Politik Uang di Tingkat PPK Bouwobado-Kabupaten Deiyai Nomor 06/PP.06.01/327610/2024 tanggal 30 November 2024.
71. Bukti T-71 Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai Tanggal 5 Desember 2024 di Aula KPU Deiyai.
72. Bukti T-72 Kumpulan Dokumentasi Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Tahun 2024 di

- Kabupaten Deiyai Tanggal 5 Desember 2024 di Aula KPU Deiyai.
73. Bukti T-73 Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tigi Timur Nomor 04/PANWASLU-TITIM/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Surat Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Perhitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur.
74. Bukti T-74 Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 190/PM.03.00/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Suara berdasarkan Suara Masyarakat Distrik Kampiraya yang sudah diplenokan di halaman Distrik Kampiraya.
75. Bukti T-75 Surat Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 191/PM.03.00/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Perihal Saran Perbaikan Pembetulan Rekapitulasi Suara berdasarkan C. Hasil Kampung Ibodio, Okomokebo, Bomou I, dan Idege Distrik Tigi.
76. Bukti T-76 MODEL D. HASIL KABKO-KWK Gubernur di tingkat Kabupaten Deiyai Tanggal 5 Desember 2024.
77. Bukti T-77 Kumpulan Formulir Model D HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur se- Kabupaten Deiyai:
- a. Bowobado
 - b. Tigi Barat
 - c. Tigi Timur
78. Bukti T-78 Kumpulan Bukti Tanda Terima Barang Logistik KPU Kabupaten Dogiyai.
79. Bukti T-79 Kumpulan dokumentasi pendistribusian Logistik Pilkada di Kabupaten Dogiyai.

80. Bukti T-80 Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai Tanggal 4 Desember 2024 di Aula Kotega Moge.
81. Bukti T-81 Kumpulan Dokumentasi Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai.
82. Bukti T-82 Kumpulan Dokumentasi Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Distrik dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai Tanggal 4 Desember 2024 di Aula Kotega Moge.
83. Bukti T-83 Kronologi tentang Pelaksanaan dan atau Permasalahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai.
84. Bukti T-84 Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur di tingkat Kabupaten Dogiyai Tanggal 5 Desember 2024.
85. Bukti T-85 Kumpulan MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Dogiyai:
- a. Piyaiye
 - b. Kamu
 - c. Kamu Timur
 - d. Kamu Utara
 - e. Mapia
 - f. Mapia Barat
 - g. Mapia Tengah
 - h. Sukikai Selatan

86. Bukti T-86 Kumpulan Bukti Tanda Terima Barang Logistik KPU Kabupaten Intan Jaya.
87. Bukti T-87 Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Distrik di Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Tahun 2024.
88. Bukti T-88 Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya Tanggal 3 Desember 2024 di Sugapa.
89. Bukti T-89 Berita Acara Nomor 1037/PL.02.6-BA/9407/2024 tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Kabupaten Intan Jaya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024.
90. Bukti T-90 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 1039/PL.04-Und/9407/2/2024 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2024.
91. Bukti T-91 Kumpulan Formulir MODEL D. HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Intan Jaya:
- a. Hitadipa
 - b. Agisiga
 - c. Biandoga
 - d. Homeyo

- e. Sugapa
- f. Tomosiga
- g. Ugimba
- h. Wandai

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I memberikan Keterangan bertanggal 30 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>) adalah sebesar 1.362.519 jiwa, sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2 %, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:
"provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.0000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Provinsi;"
2. Bahwa meskipun dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan serentak 2024 tidak diatur persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara a quo , *incasu* dalam permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan konfigurasi perolehan suara kelima pasangan calon berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **beserta lampirannya** (MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR) (**Bukti PT-1**) sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	122.246
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	102.662
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	502.624
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	373.721
Total Suara sah		1.105.255

3. Bahwa berdasarkan tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum : bahwa SYARAT AMBANG BATAS MAKSIMAL Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 1.105.255$ suara = **22.105** suara, sedangkan Pemohon berada pada peringkat ketiga dari empat pasangan calon, dengan selisih angka dengan Pihak Terkait mencapai sejumlah **380.378 suara**. Sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, Pihak Terkait yakini tidak signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon.
4. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Halmana tedapat beberapa putusan pada pilkada serentak tahun 2020 antara lain : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten

Bandung tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nabire tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Maret 2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15 April 2021, namun permohonan *a quo* tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut diatas, sehingga ketentuan pasal 158 tidak dapat ditunda keberlakuannya.

5. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan dalam perkara *a quo*, menurut Pihak Terkait, tidak terdapat dasar untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

5.1 Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan - putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dengan tegas menegaskan pendiriannya sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.

5.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, Mahkamah Konstitusi mempersyaratkan secara ketat dan terbatas dikarenakan ada kejadian yang luar biasa dan/atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat mempengaruhi (*signifikan*) terhadap hasil perolehan suara dan terpilihnya Pasangan Calon, sementara itu dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU 10/2016, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan.

Atas dasar keseluruhan argumentasi yuridis diatas, maka terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **380.378 suara**, terbukti bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Papua Tengah 2024.

Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum beralasan untuk dikabulkan, dan selanjutnya, mohon perkenan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk

menjatuhkan putusan *dismissal* atau putusan sela dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah pihak Terkait membaca dan mencermati Permohonan (Perbaikan) PEMOHON, terdapat alasan dan dalil yang tidak relevan dan/atau tidak berkesesuaian dalam POSITA (POKOK PERMOHONAN) maupun dalam PETITUM, sehingga membuat Permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur*), sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024, yang diumumkan dan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul: 11:32 WIT/09:32 WIB;
2. Bahwa alasan dan dalil PEMOHON tidak relevan dan saling bertentangan satu sama sama lain, hal ini terlihat pada:
 - 2.1. Menduplikasi alasan/dalil dan sistematika tuduhan dan dugaan pelanggaran TSM PIHAK TERKAIT di di seluruh TPS di Kabupaten Puncak Jaya, di seluruh TPS di Kabupaten Puncak, di seluruh TPS di Kabupaten Paniai, di seluruh TPS di Kabupaten Intan Jaya, di seluruh TPS di Kabupaten Deyai dan di seluruh TPS di Kabupaten Dogiyai, padahal situasi dan kondisi wilayah adalah berbeda (*vide-PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DI KABUPATEN PUNCAK (vide-angka 33-56, Hal. 11-21 Permohonan PEMOHON), PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI KABUPATEN PANIAI (vide-angka 57-79, Hal. 21-33 Permohonan PEMOHON), PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI KABUPATEN PUNCAK JAYA (vide-angka 80-99, Hal. 33-42, Permohonan PEMOHON), PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN DEIYAI (vide-angka 100-119, Hal. 42-50, Permohonan PEMOHON), PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI*

KABUPATEN DOGIYAI (vide- angka 120-139, Hal. 51-59, Permohonan PEMOHON), dan PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN INTAN JAYA (vide- angka 140-159, Hal. 59-68, Permohonan PEMOHON);

- 2.2. Bahwa PEMOHON menyatakan PIHAK TERKAIT telah melakukan dugaan Terstruktur, Sietematis dan Massive (TSM) di Kabupaten Dogiyai, di Kabupaten Deyai dan di Kabupaten Intan Jaya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024, padahal sesuai dengan fakta dan realitasnya PIHAK TERKAIT tidak pernah menjabat selaku Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dogiyai (vide-angka 100 Hal. 42 Perbaikan Permohonan PEMOHON), di Kabupaten Deyai (vide-angka 120 Hal. 51, Perbaikan Permohonan PEMOHON) maupun di Kabupaten Intan Jaya (vide- angka 140, Hal. 59 Perbaikan Permohonan PEMOHON);
- 2.3. Bahwa PEMOHON mencampur adukan alasan dan dalil tentang tuduhan pelanggaran administratif Penyelenggara dan tuduhan tindak pidana pemilihan dengan mengkwalifisir sebagai tuduhan pelanggaran TSM, padahal secara norma dan akibat hukum, dugaan pelanggaran administratif dan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 mempunya mekanisme, prosedur pelaporan dan akibat hukum yang berbeda (vide- *Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 Jo. Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu No. 8 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*);
- 2.4. Bahwa PEMOHON tidak menjelaskan segala bentuk tuduhannya kepada PIHAK TERKAIT dan korelasinya dengan jumlah hasil perolehan suara PEMOHON secara konkrit (lc. Jumlah angka perolehan suara) menurut PEMOHON, apakah telah terjadi pengurangan jumlah suara pada paslon tertentu dan/atau telah terjadi penambahan suara pada paslon yang lain yang

mempengaruhi (signifikan) jumlah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di tiap tahapan dan tingkatan penghitungan dan/atau rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah;

- 2.5. Bahwa dalam DALAM POKOK PERKARA (POSITA), PEMOHON menyatakan PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur No. Urut 3 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sebaliknya didalam PETITUM, PEMOHON menyatakan: “Mendiskualifikasi Pasangan Galon Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H . dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Galon Nomor Urut 4 atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes. sebagai pasangan calon pada **Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**”(vide- petitum angka 3, Hal. 68, Perbaikan Permohonan PEMOHON).
3. Bahwa petitum Permohonan *a quo* merupakan petitum yang tidak jelas dan kabur, serta ada yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif), dengan argumentasi sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3. Pada petitum angka 2, Pemohon meminta menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 yang artinya meminta untuk dibatalkan seluruh perolehan suara sah semua pasangan calon termasuk suara sah Pemohon. Namun kemudian pada petitum angka 3, Pemohon minta unduk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.. Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes dan petitum 4 Pemohon meminta ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan perolehan 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) suara, **seharusnya** Pemohon dalam petitum angka 2 meminta untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.. Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes.

3.2 Bahwa dengan demikian jelas antara petitum pada angka 2 dan 3 saling bertentangan.

4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, alasan dan dalil PEMOHON tidak relevan dan saling bertentangan satu sama sama lain baik didalam POSITA dan POSITA ataupun antara POSITA dengan PETITUM maupun antara PETITUM dengan PETITUM, oleh karenanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;

4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 beserta lampirannya (MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR) (**vide Bukti PT-1**), Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	122.246
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	102.662
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	502.624
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	373.721

Total Suara sah	1.105.255
-----------------	-----------

6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan akan Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

7.1 TENTANG KETERLAMBATAN PENGUMUMAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA MENJADI INDIKASI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI PROVINSI PAPUA TENGAH (vide-angka 21-24 hal. 8-9 Perbaikan Permohonan PEMOHON);

Bahwa tidak benar Termohon tidak menjelaskan apakah yang menjadi alasan mundurnya kegiatan rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Tengah sehingga menjadi indikasi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam proses pemungutan suara di Provinsi Papua Tengah. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Justru PEMOHON membantah sendiri alasan dan dalil dengan mengutip Berita Acara Nomor 2152/PL.02.6- BA/94/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024 (**vide Bukti PT-1**) yang termasuk pada halaman 5 Objek Perselisihan yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan o/eh Saksi, yaitu **):

a. Terjadi keterlambatan rekapitulasi ditingkat Provinsi karena keterlambatan pleno rekapitu/asi oleh 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya, sehingga KPU Provinsi mengambil alih proses rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Puncak Jaya

b. Terdapat keberatan yang diajukan saksi pasangan calon

(vide-angka 23, Hal. 8-9 Permohonan PEMOHON)

Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 21-24 halaman 8-9 haruslah dikesampingkan.

7.2 TENTANG PEMOHON MENJADI OBJEK DEMONSTRASI SAAT MASA PENCALONAN (vide-angka 25-26 Hal. 9 Permohonan PEMOHON)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 25 dan 26 halaman 9 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pemohon selama proses Pilkada Papua Tengah banyak mengalami halangan dan ditolak oleh sekelompok orang yang diduga dilakukan oleh salah satu pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, Pemohon tidak menyebutkan Pasangan calon mana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan terkesan menuduh salah salah satu paslon tetapi tidak menyebutkan pasangan calon mana yang dimaksud oleh Pemohon. Bahwa selama proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 25 dan 26 halaman 9, selain itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

7.3 TENTANG PEMOHON MENGALAMI PENGHADANGAN KETIKA MELAKUKAN KAMPANYE (vide-angka 27, Hal.9-10 Permohonan PEMOHON)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 27 halaman 9-10 mendalilkan bahwa Pemohon mengalami penghadangan di berbagai wilayah salah satunya di wilayah Dogiyai, dimana diduga penghadangan tersebut dilakukan oleh salah satu peserta pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, Pemohon tidak menyebutkan Pasangan calon mana yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan terkesan menuduh salah satu paslon tetapi tidak menyebutkan pasangan calon mana yang dimaksud oleh Pemohon. Bahwa selama proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 27 halaman 9-10, selain itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

7.4 TENTANG PEMOHON MENGALAMI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DALAM PELAKSANAAN SISTEM IKAT/NOKEN (vide-angka 28-32, Hal. 10-11 Permohonan PERMOHONAN)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 28-32 halaman 10-11 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Pemohon mengalami pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan sistem ikat/noken yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan pasangan calon nomor Urut 4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 28-32

halaman 10-11 tersebut. Bahwa Pemohon keliru dalam menggunakan aturan hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dimana Pemohon dalam dalilnya menggunakan aturan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, aturan yang Pemohon dalilkan tersebut adalah keliru, dimana dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 aturan terkait dengan pelaksanaan sistem noken/ikat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Bahwa pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 terdapat 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Intan Jaya yang menggunakan sistem Noken/Ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan di Kabupaten Puncak, maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 28-32 halaman 10-11 Permohonan haruslah dikesampingkan.

7.5 TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DI KABUPATEN PUNCAK (vide-angka 33-56, Hal. 11-21 Permohonan PEMOHON)

7.5.1 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak sebagaimana dalil Pemohon pada angka 33-56 halaman 11-21 Permohonan Pemohon, dimana Pelanggaran TSM tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bahwa Pihak Terkait perlu menyampaikan bahwa tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 33-56 halaman 11-21 Permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 33-56 halaman 11-21 haruslah dikesampingkan.

7.5.2 Bahwa berdasarkan Model D-HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Bukti PT-5**) di Kabupaten Puncak Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**vide Bukti PT-1**). Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Puncak adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	1.753
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	1.235
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	13.849
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	150.539
Total Suara sah		167.376

7.6 TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI KABUPATEN PANIAI (vide-angka 57-79, Hal. 21-33 Permohonan PEMOHON)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 57-79 halaman 21-33 yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

7.6.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana dalil Pemohon angka 57-58 halaman 21-22. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

- 7.6.1.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan dan melibatkan ASN atau PNS untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 57 huruf a halaman 21 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 57 huruf a halaman 21 Permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 57 huruf a halaman 21 haruslah dikesampingkan.
- 7.6.1.2 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan peyelenggara pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 307 TPS yang dibantu oleh KPPS, Petugas Ketertiban TPS, Pengawas TPS, PPS dan Kepala Kampung di Kabupaten Paniai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 57 huruf b halaman 22 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 57 huruf b halaman 22 Permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 57 huruf b halaman 22 haruslah dikesampingkan.
- 7.6.1.3 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PPD pada 24 Distrik, Pengawas Distrik pada 24 Distrik dan 24 Kepala Distrik yang ada di Kabupaten Paniai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 57 huruf c halaman 22 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 57 huruf c halaman 22 Permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 57 huruf c halaman 22 haruslah dikesampingkan.

7.6.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 58 huruf d halaman 22-24 Permohonan Pemohon.

7.6.2.1 Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai. Pihak Terkait tidak pernah menggunakan money politik sebesar Rp.200.000.000., kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai untuk memenangkan Pihak Terkait.

7.6.2.2 Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Paniai merangkap sebagai Tim Sukses Pihak Terkait dan tidak benar Tim Sukses Pihak Terkait melakukan pemukulan kepada Tim Sukses Pemohon

7.6.2.3 Pihak Terkait tidak pernah memaksa KPU Kabupaten Paniai untuk melaksanakan pleno penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Paniai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon

7.6.2.4 Tidak benar KPU Kabupaten Paniai pada saat pleno selalu memihak Pihak Terkait, pada pelaksanaan pleno tingkat KPU Kabupaten, KPU Kabupaten Paniai telah melaksanakan pleno dengan baik, terkait dengan adanya keributan pada saat rapat pleno di tingkat Kabupaten

bukan berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dimana yang membuat keributan adalah Tim Pemenangan Paslon Bupati Paniai yang tidak terima dengan kekalahan yang melakukan tindakan anarkis dan tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 178F UU 10/2016, dimana tindakan tersebut mengganggu jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Bahwa KPU Kabupaten Paniai tetap melaksanakan pleno di Kabupaten Paniai, artinya dalil Pemohon yang mendalilkan KPU Kabupaten Paniai gagal melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di Kabupaten Paniai dan dipindahkan ke Nabire adalah dalil yang tidak benar. Bahwa pemindahan rapat pleno dikarenakan Tim Pemenangan Paslon Bupati Paniai yang tidak terima dengan kekalahan membuat keributan dan tindakan anarkis pada saat rapat pleno di Kabupaten Paniai, dimana pihak keamanan tidak mampu mengatasi aksi keributan tersebut, sehingga mengganggu jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

Bahwa atas peristiwa tersebut KPU Kabupaten Paniai menyampaikan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor 458/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Penyampaian Kronologis Keterlambatan Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten (**Bukti PT-12**), kemudian KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal

7 Desember 2024 perihal Permohonan Petunjuk yang ditujukan kepada KPU RI (**Bukti PT-15**), atas Surat tersebut KPU RI menerbitkan Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024 (**Bukti PT-16**), atas Surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon melalui Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (**Bukti PT-17**), perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran tempat Pleno yang ditujukan kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem 173/PVB (**Bukti PT-18**), dimana rapat pleno tingkat KPU Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dipindahkan ke Nabire. KPU Kabupaten Paniai kembali melanjutkan pelaksanaan rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Paniai di Nabire yang berlokasi di Lapangan RRI Nabire, namun Tim Pemenangan Paslon Bupati Paniai yang tidak terima dengan kekalahan tetap melakukan keributan dan tindakan anarkis. Walaupun ada tindakan anarkis, KPU Kabupaten Paniai akhirnya dapat menyelesaikan rapat pleno tingkat Kabupaten Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah.

- 7.6.2.5 Bahwa tidak benar Tim Pihak Terkait melakukan pemukulan terhadap Tim Pemenangan Pemohon atas nama Menase Gobai sebagaimana dalil Pemohon
- 7.6.2.6 Bahwa tidak benar adanya dugaan suap yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Paniai berkaitan untuk memenangkan Pihak Terkait, dimana dugaan suap

tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait (**Bukti PT-6**).

- 7.6.2.7 Berdasarkan seluruh uraian diatas dalil Pemohon pada angka 58 huruf d halaman 22-24 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.
- 7.6.3 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 59 halaman 24 yang pada intinya menyatakan Pihak Terkait melibatkan petugas penyelenggara pemilihan secara berjenjang mulai dari 307 TPS dan perangkatnya pada 208 Kampung serta PPD pada 24 Distrik dan perangkatnya untuk memenangkan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai. Disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 59 halaman 24 haruslah dikesampingkan.
- 7.6.4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 60 halaman 24 yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Terkait diduga bekerjasama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk melakukan intimidasi dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah yang sangat kejam dan tidak berdasar, dimana dalil Pemohon tersebut tanpa didasarkan bukti-bukti dan merupakan fitnah yang sangat kejam. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 60 halaman 24 haruslah dikesampingkan.
- 7.6.5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 61 halaman 24-25 yang pada intinya menyatakan KPU Kabupaten Paniai tidak mengirimkan logistik untuk 307 TPS yang tersebar di 208 kampung. Bahwa KPU Kabupaten Paniai telah mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 ke tingkat Distrik yang kemudian dikirimkan ke 208

kampung yang ada di Kabupaten Paniai. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 61 halaman 24-25 haruslah dikesampingkan.

- 7.6.6 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 62-63 halaman 25-26 dan dalil Pemohon pada angka 66 halaman 26-27 yang pada intinya mendalilkan pada 307 TPS yang tersebar di 208 kampung pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai masyarakat/pemilih tidak ada melakukan pemilihan, dimana pemilihan dilakukan dengan sistem ikat/noken dan KPPS, PPS dan PPD melakukan perubahan dan penambahan suara kepada Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 307 TPS yang tersebar di 208 kampung pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai nomor 003/Rekom/94:03/BWSLI.PAN/14/XII/2024 yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Paniai segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya, bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai nomor 003/Rekom/94.03/BWSLI.PAN/14/XII/2024 yang dikeluarkan

secara sepihak oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai tanpa pernah ada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Paniai, rekomendasi tersebut dikeluarkan secara pribadi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, bahwa setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus diputuskan melalui rapat pleno Bawaslu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 8/2020 Jo Perbawaslu 9/2024, oleh karenanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut cacat hukum dikarenakan tidak sesuai dengan prosedural sebagaimana ditentukan dalam UU Pilkada dan Perbawaslu, sehingga secara hukum rekomendasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dikesampingkan.

- 7.6.7 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 64 halaman 26 yang pada intinya mendalilkan Pihak Terkait turut campur dan mengatur Penyelenggara Pemilihan dimulai dari tingkat TPS, KPPS, PPS, PPD, dan Komisioner KPU Kabupaten Paniai terhadap pelaksanaan rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara dari calon Bupati Kabupaten Paniai dan Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah ikut campur dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di tingkat KPU Kabupaten Paniai. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 64 halaman 26 haruslah dikesampingkan.
- 7.6.8 Bahwa dalil Pemohon pada angka 65 halaman 26 yang pada intinya mendalilkan sebelum Paslon Nomor Urut 3 mengajukan permohonan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai bakal Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah, ternyata masyarakat Paniai telah menolak maksud dari Paslon Nomor Urut 3 tersebut melalui Surat dari Aspirasi Masyarakat dan Alam Paniai Tim Peduli Penolakan Calon Bupati Kabupaten Paniai dan Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024-2029, dengan Surat Nomor: 001/S.P/Kab. Paniai/Vil/2024, Perihal: Surat Penolakan Memberikan B 1-KWK- Persetujuan Parpol Calon

Bupati Kab. Paniai dan Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024-2029, tanggal 29 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Peduli Penolakan, Sekretaris Tim Peduli Penolakan dan Kepala Suku Kabupaten Paniai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa DPP PDI Perjuangan sebelum memberikan rekomendasi untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah terlebih dahulu memperhatikan berbagai pertimbangan diantaranya sosok yang dicalonkan, tingkat elektabilitas, dukungan dari berbagai tokoh masyarakat serta memperhatikan aspirasi Masyarakat Papua Tengah, dimana pada akhirnya DPP PDI Perjuangan merekomendasikan **MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.** sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Bukti PT-2**). Terkait dengan adanya upaya penolakan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah bentuk upaya yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang sarat kepentingan politik, oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 65 halaman 26 haruslah dikesampingkan.

- 7.6.9 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 67 halaman 27 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 307 TPS yang tersebar di 208 (dua ratus delapan) Desa/Kampung. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 307 TPS yang tersebar di 208 kampung pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan

keepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 67 halaman 27 haruslah dikesampingkan.

7.6.10 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 68 halaman 27 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (money politik) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan untuk melakukan kecurangan secara TSM dan melakukan money politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 68 halaman 27 haruslah dikesampingkan.

7.6.11 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 69 halaman 27 yang pada intinya mendalilkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bekerjasama Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara- cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi

manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, bahwa sangat wajar Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara tertinggi di Kabupaten Paniai, mengingat calon Gubernur Nomor Urut 3 **Meki Nawipa** adalah anak asli Paniai dan mantan Bupati Paniai 2018-2023 yang tentunya sangat dikenal, sangat dekat dan dicintai masyarakat Kabupaten Paniai, dimana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 masyarakat Kabupaten Paniai memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa tidak benar terjadi perlawanan, unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran fasilitas pemerintah dan pribadi masyarakat Paniai, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Paniai. Bahwa tidak ada dalam sejarah Kabupaten Paniai adanya perang suku, tidak ada unjuk rasa besar-besaran dalam dinamika politik di Kabupaten Paniai, apalagi terjadi penganiayaan, penutupan jalan dan lainnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 69 halaman 27 haruslah dikesampingkan.

7.6.12 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 70 halaman 27-28 yang pada intinya mendalilkan tidak ada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 307 TPS dan tidak terjadi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat PPD. Bahwa KPU Kabupaten Paniai dan PPD pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 307 TPS pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai (**Bukti PT- 7 dan PT-7 A s.d**

PT-7 Y). Oleh karena itu dalil pada angka 70 halaman 27-28 haruslah dikesampingkan.

7.6.13 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 71 halaman 28 yang pada intinya mendalilkan atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 307 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 24 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan menyatakan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Pihak Terkait mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 307 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 24 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan

hasil rekayasa adalah tidak benar dan tidak berdasar. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 71 halaman 28 haruslah dikesampingkan.

7.6.14 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 72 halaman 28 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (PPK/PPD), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan.

7.6.14.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apada angka 72 huruf a halaman 28. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah.

7.6.14.2 Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pengancaman, menakut nakuti, menghambat saksi Pemohon dan tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 72 huruf b halaman 28. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya merupakan alibi Pemohon semata, dimana Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang Pemohon maksud. Apalagi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan. Oleh

karenanya dalil Pemohon pada angka 72 huruf b halaman 28 haruslah dikesampingkan.

7.6.15 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 73 halaman 29-31 yang pada intinya mendalilkan ada pengaruh yang lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1 (satu) Periode bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), bersama Kepala-kepala Desa dan Kepala-kepala suku, serta Tokoh-tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya guna memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 73 halaman 29-31 haruslah dikesampingkan.

7.6.15.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait mempengaruhi dan bekerja sama dengan 24 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 307 TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi 24 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 307 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 73 huruf a halaman 29 haruslah dikesampingkan

7.6.15.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan PPD seluruh Distrik yang berjumlah 24 Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3 dan tidak benar Pihak Terkait telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 307 TPS yang dibantu oleh Kepala Desa/Kampung terhadap 24 PPD. Bahwa faktanya PPD pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 307 TPS pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai yang hasilnya dituangkan dalam Formulir D-Hasil-KWK-KECAMATAN-GUBERNUR pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik/PPD **(vide Bukti PT-7 dan vide Bukti PT- 7 A s.d PT-7 Y)**. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 73 huruf b, c dan d halaman 29-30 haruslah dikesampingkan

7.6.15.3 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Paniai untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Enarotali ke Kota Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 24 PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan mengalahkan Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa terkait pemindahan rapat pleno dilakukan karena adanya keributan dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Bupati Paniai yang tidak

menerima kekalahan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten di Paniai, dimana pihak keamanan tidak mampu mengatasi aksi keributan tersebut sehingga mengganggu jalannya rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

Bahwa atas peristiwa tersebut KPU Kabupaten Paniai menyampaikan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor 458/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Penyampaian Kronologis Keterlambatan Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten (**vide Bukti PT-12**), kemudian KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Permohonan Petunjuk yang ditujukan kepada KPU RI (**vide Bukti PT-15**), atas Surat tersebut KPU RI menerbitkan Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-16**), atas Surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon melalui Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-17**), perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran tempat Pleno yang ditujukan kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem 173/PVB (**vide Bukti PT-18**), dimana rapat pleno tingkat KPU Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dipindahkan ke Nabire. KPU

Kabupaten Paniai kembali melanjutkan pelaksanaan rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Paniai di Nabire yang berlokasi di Lapangan RRI Nabire, namun Tim Pemenangan Paslon Bupati Paniai yang tidak terima dengan kekalahan tetap melakukan keributan dan tindakan anarkis. Walaupun ada tindakan anarkis, KPU Kabupaten Paniai akhirnya dapat menyelesaikan rapat pleno tingkat Kabupaten Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 73 huruf e halaman 30 haruslah dikesampingkan

7.6.16 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 76 halaman 28-31 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda- nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 24 PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KPU, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Paniai maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengatur proses tahapan pemilihan dengan membuat kekacauan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 76 halaman 31 haruslah dikesampingkan.

7.6.17 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 77-79 halaman 32-33 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemilihan dan

melanggar Undang-undang dikarenakan melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait atau mendiskualifikasi suara Pihak Terkait menjadi 0 di Kabupaten Paniai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 77-79 halaman 32-33 haruslah dikesampingkan.

7.6.18 Bahwa berdasarkan Model D-HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai (**vide Bukti PT-7**) Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**vide Bukti PT-1**). Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	50
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	3.342

3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	110.947
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	1.085
Total Suara sah		115.424

7.7 TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI KABUPATEN PUNCAK JAYA (vide-angka 80-99, Hal. 33-42, Permohonan PEMOHON)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 80-99 halaman 33-42 yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

7.7.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon angka 80-81 halaman 33-34. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

7.7.1.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan dan melibatkan ASN atau PNS untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 80 huruf a halaman 33 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi

Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 80 huruf a halaman 33 Permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 80 huruf a halaman 33 haruslah dikesampingkan.

7.7.1.2 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan peyelenggara pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 494 TPS yang dibantu oleh KPPS, Petugas Ketertiban TPS, Pengawas TPS, PPS dan Kepala Kampung di Kabupaten Puncak Jaya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 80 huruf b halaman 33 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 80 huruf b halaman 33 Permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 80 huruf b halaman 33 haruslah dikesampingkan.

7.7.1.3 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PPD pada 26 Distrik, Pengawas Distrik pada 26 Distrik dan 26 Kepala Distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 80 huruf c halaman 33 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun

Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 80 huruf c halaman 33 Permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 80 huruf c halaman 33 haruslah dikesampingkan.

- 7.7.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 82 halaman 34 yang pada intinya menyatakan Pihak Terkait melibatkan petugas penyelenggara pemilihan secara berjenjang mulai dari 494 TPS dan perangkatnya pada 305 Kampung serta PPD pada 26 Distrik dan perangkatnya untuk memenangkan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya. Disamping itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 82 halaman 34 haruslah dikesampingkan.
- 7.7.3 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 83 halaman 34-35 yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Terkait diduga bekerjasama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk melakukan intimidasi dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah yang sangat kejam dan tidak berdasar, dimana dalil Pemohon tersebut tanpa didasarkan bukti-bukti dan merupakan fitnah yang sangat kejam. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 83 halaman 34-35 haruslah dikesampingkan.
- 7.7.4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 84 halaman 35 yang pada intinya KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengirimkan logistik untuk 494 TPS yang tersebar di 305 kampung. Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya telah mendistribusikan logistik Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 ke tingkat Distrik yang kemudian dikirimkan ke 305 kampung yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 84 halaman 35 haruslah dikesampingkan.

- 7.7.5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 85-86 halaman 35-36 yang pada intinya mendalilkan pada 409 TPS yang tersebar di 305 kampung pada 26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya masyarakat/pemilih tidak ada melakukan pemilihan, dimana pemilihan dilakukan dengan sistem ikat/noken dan KPPS, PPS dan PPD melakukan perubahan dan penambahan suara kepada Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 494 TPS yang tersebar di 305 kampung pada 26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 85-86 halaman 35-36 haruslah dikesampingkan.

- 7.7.6 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 87 halaman 36 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 494 TPS yang tersebar di 305 Desa/Kampung. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 494 TPS yang tersebar di 305 kampung pada 26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan **(Bukti PT-8, Bukti PT-8A s.d PT-8L)**. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 87 halaman 36 haruslah dikesampingkan.
- 7.7.7 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 88 halaman 36 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan

hasil perolehan suara dengan biaya (money politik) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan untuk melakukan kecurangan secara TSM dan melakukan money politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 88 halaman 36 haruslah dikesampingkan

7.7.8 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 89 halaman 37 yang pada intinya mendalilkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bekerjasama Penyelenggara Pemilihan yang berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara- cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, bahwa sangat wajar Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara tertinggi di Kabupaten Puncak Jaya, mengingat calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 **Deinas Geley** adalah anak asli Puncak Jaya dan mantan Wakil Bupati Puncak Jaya 2018-2023 yang tentunya sangat dikenal, sangat dekat dan dicintai masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, dimana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 masyarakat Kabupaten Puncak Jaya memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 89 halaman 37 haruslah dikesampingkan.

7.7.9 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 90 halaman 37 yang pada intinya mendalilkan tidak ada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 494 TPS dan tidak terjadi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat PPD. Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya dan PPD pada

26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 494 TPS pada 26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya (**vide Bukti PT-8 dan vide PT-8 A s.d PT-8 L**). Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 90 halaman 37 haruslah dikesampingkan.

7.7.10 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 91 halaman 37 yang pada intinya mendalilkan atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 494 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 26 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan menyatakan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Pihak Terkait mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 494 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 26 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana tertuang dalam

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa adalah tidak benar dan tidak berdasar. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 91 halaman 37 haruslah dikesampingkan.

7.7.11 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 92 halaman 37-38 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (PPK/PPD), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 92 halaman 37-38 haruslah dikesampingkan.

7.7.11.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 92 huruf a halaman 38. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 92 huruf a halaman 38 haruslah dikesampingkan.

7.7.11.2 Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pengancaman, menakut nakuti, menghambat saksi Pemohon dan tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apada

angka 92 huruf b halaman 38. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya merupakan alibi Pemohon semata, dimana Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang Pemohon maksud. Apalagi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka angka 92 huruf b halaman 38 haruslah dikesampingkan

7.7.12 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 93 halaman 38-40 yang pada intinya mendalilkan ada pengaruh yang lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1 (satu) Periode bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), bersama Kepala-kepala Desa dan Kepala-kepala suku, serta Tokoh-tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya guna memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 93 halaman 38-40 haruslah dikesampingkan.

7.7.12.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait mempengaruhi dan bekerja sama dengan 26 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 494 TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi 26 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 494 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil pada angka 93 huruf a halaman 38 haruslah dikesampingkan

7.7.12.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan PPD seluruh Distrik yang berjumlah 26 Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3 dan tidak benar Pihak Terkait telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 494 TPS yang dibantu oleh Kepala Desa/Kampung terhadap 26 PPD. Bahwa faktanya PPD pada 26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 494 TPS pada 26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang hasilnya dituangkan dalam Formulir D-Hasil-KWK-KECAMATAN-GUBERNUR pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik/PPD **(vide Bukti PT-8 dan vide Bukti PT-8 A s.d PT-8L)**. Oleh karena itu dalil pada angka 93 huruf b, c dan d halaman 38-39 haruslah dikesampingkan

7.7.12.3 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Mulia ke Kota Nabire, agar suara-suara yang telah dibawa oleh 26 PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk

menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan mengalahkan Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa terkait pemindahan rapat pleno dilakukan dikarenakan adanya keributan antara pendukung Pasangan Calon Bupati Puncak Jaya pada saat pleno di tingkat KPU Puncak Jaya sehingga pleno untuk di tingkat KPU Puncak Jaya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah menjadi terganggu. Bahwa atas peristiwa tersebut KPU Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor 2216/PL.02.6-SD/9402/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Kronologis tertundanya Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Bukti PT-13**), kemudian KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Permohonan Petunjuk yang ditujukan kepada KPU RI (**vide Bukti PT-15**), atas Surat tersebut KPU RI menerbitkan Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-16**), atas Surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon melalui Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-17**), perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal: Permohonan

Pengamanan Pergeseran tempat Pleno yang ditujukan kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem 173/PVB (**vide Bukti PT-18**), dimana rapat pleno tingkat KPU Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dipindahkan ke Nabire. KPU Kabupaten Puncak Jaya kembali melanjutkan pelaksanaan rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Puncak Jaya yang berlokasi di Nabire, KPU Kabupaten Puncak Jaya akhirnya dapat menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 93 huruf e halaman 39-40 haruslah dikesampingkan

- 7.7.13 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 96 halaman 40-41 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda- nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 26 PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KPU, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengatur proses tahapan pemilihan dengan membuat kekacauan. Disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terkait dengan

dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 96 halaman 40-41 haruslah dikesampingkan.

7.7.14 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 97-99 halaman 41-42 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemilihan dan melanggar Undang-undang dikarenakan melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait atau mendiskualifikasi suara Pihak Terkait menjadi 0 di Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 97-99 halaman 41-42 haruslah dikesampingkan.

7.7.15 Bahwa berdasarkan Model D-HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**vide Bukti PT-8**) di Kabupaten Puncak Jaya Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**vide Bukti PT-1**). Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	11.126
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	4.284
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	135.941
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	45.530
Total Suara sah		196.881

7.8 TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN DEIYAI (vide-angka 100-119, Hal. 42-50, Permohonan PEMOHON)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 100-119 halaman 42-50 yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deyai yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 100-119 halaman 42-50 haruslah dikesampingkan.

7.8.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Deiyai selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana dalil Pemohon angka 100-119 halaman 42-50. Bahwa Pemohon keliru menyatakan Calon Gubernur

Nomor Urut 3 adalah mantan Bupati Deiyai, bahwa Calon Gubernur Nomor Urut 3 tidak pernah menjabat sebagai Bupati Deiyai, sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa bagaimana mungkin Pihak Terkait yang tidak pernah menjabat sebagai Bupati dan atau Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dapat melakukan tindakan-tindakan yang dituduhkan oleh Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonan Pemohon pada angka 100-119 halaman 42-50. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 100-119 halaman 42-50 haruslah dikesampingkan.

7.8.1.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan dan melibatkan ASN atau PNS untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 100 huruf a halaman 42 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 100 huruf a halaman 42 haruslah dikesampingkan.

7.8.1.2 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan penyelenggara pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 164 TPS yang dibantu oleh KPPS, Petugas Ketertiban TPS, Pengawas TPS, PPS dan Kepala Kampung di Kabupaten Deiyai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 100 huruf b halaman 42 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun

Bawaslu Kabupaten Deiyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 100 huruf b halaman 42 haruslah dikesampingkan.

7.8.1.3 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PPD pada 5 Distrik, Pengawas Distrik pada 5 Distrik dan 5 Kepala Distrik yang ada di Kabupaten Deiyai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 100 huruf c halaman 43 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 100 huruf c halaman 43 haruslah dikesampingkan.

7.8.1.4 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerjasama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Deiyai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Deiyai sebagaimana dalil Pemohon pada pada angka 100 huruf d halaman 43 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 100 huruf d halaman 43 haruslah dikesampingkan.

- 7.8.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 102 halaman 43 yang pada intinya menyatakan Pihak Terkait melibatkan petugas penyelenggara pemilihan secara berjenjang mulai dari 164 TPS dan perangkatnya pada 67 Kampung serta PPD pada 5 Distrik dan perangkatnya untuk memenangkan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai. Disamping itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Deiyai terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 102 halaman 43 haruslah dikesampingkan.
- 7.8.3 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 103 halaman 43-45 yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Terkait diduga bekerjasama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk melakukan intimidasi dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah yang sangat kejam dan tidak berdasar, dimana dalil Pemohon tersebut tanpa didasarkan bukti-bukti dan merupakan fitnah yang sangat kejam. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 103 halaman 43-45 haruslah dikesampingkan.
- 7.8.4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 104 halaman 45 yang pada intinya menyatakan KPU Kabupaten Deiyai tidak mengirimkan logistik untuk 164 TPS yang tersebar di 67 kampung. Bahwa KPU Kabupaten Deiyai telah mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 ke tingkat Distrik yang kemudian dikirimkan ke 67 kampung yang ada di Kabupaten Deiyai. Disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai terkait dengan dugaan pelanggaran yang

didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 104 halaman 45 haruslah dikesampingkan.

- 7.8.5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 105-106 halaman 45 yang pada intinya mendalilkan pada 164 TPS yang tersebar di 67 kampung pada 5 Distrik di Kabupaten Deiyai masyarakat/pemilih tidak ada melakukan pemilihan, dimana pemilihan dilakukan dengan sistem noken/ikat dan KPPS, PPS dan PPD melakukan perubahan dan penambahan suara kepada Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 164 TPS yang tersebar di 67 kampung pada 5 Distrik di Kabupaten Deiyai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 105-106 halaman 45 haruslah dikesampingkan.

- 7.8.6 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 107 halaman 45 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih

kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 164 TPS yang tersebar di 67 Desa/Kampung. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 164 TPS yang tersebar di 67 kampung pada 5 Distrik di Kabupaten Deiyai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 107 halaman 45 haruslah dikesampingkan.

- 7.8.7 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 108 halaman 45-46 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (money politik) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan untuk melakukan kecurangan secara TSM dan melakukan money politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu

dalil Pemohon pada angka 108 halaman 45-46 haruslah dikesampingkan

- 7.8.8 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 109 halaman 46 yang pada intinya mendalilkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bekerjasama Penyelenggara Pemilihan yang berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara- cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024. Disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 109 halaman 46 haruslah dikesampingkan.
- 7.8.9 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 110 halaman 46 yang pada intinya mendalilkan tidak ada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 164 TPS dan tidak terjadi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat PPD. Bahwa KPU Kabupaten Deiyai dan PPD pada 5 Distrik di Kabupaten Deiyai telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 164 TPS pada 5 Distrik di Kabupaten Deiyai (**vide Bukti PT-9 A s.d PT-9E**). Oleh karena itu dalil pada angka 110 halaman 46 haruslah dikesampingkan.
- 7.8.10 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 111 halaman 46-47 yang pada intinya mendalilkan atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 164 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 5 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan menyatakan bahwa jumlah perolehan suara

Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Pihak Terkait mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 164 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 5 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa adalah tidak benar dan tidak berdasar. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 111 halaman 46-47 haruslah dikesampingkan.

- 7.8.11 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 112 halaman 47 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (PPK/PPD), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

(Panwaslu Kecamatan) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan.

7.8.11.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apada angka 112 huruf a halaman 47. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah.

7.8.11.2 Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pengancaman, menakut nakuti, menghambat saksi Pemohon dan tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apada angka 112 huruf b halaman 47. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya merupakan alibi Pemohon semata, dimana Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang Pemohon maksud. Apalagi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan.

7.8.12 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 113 halaman 47-49 yang pada intinya mendalilkan ada pengaruh yang lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1 (satu) Periode bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS),

bersama Kepala-kepala Desa dan Kepala-kepala suku, serta Tokoh-tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya guna memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 113 halaman 47-49 haruslah dikesampingkan.

7.8.12.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait mempengaruhi dan bekerja sama dengan 5 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 164 TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi 5 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 164 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil pada angka 113 huruf a halaman 47 haruslah dikesampingkan

7.8.12.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan PPD seluruh Distrik yang berjumlah 5 Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3 dan tidak benar Pihak Terkait telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 164 TPS yang dibantu oleh Kepala Desa/Kampung terhadap 5 PPD. Bahwa faktanya PPD pada 5 Distrik di Kabupaten Deiyai telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 164 TPS pada 5

Distrik di Kabupaten Deiyai yang hasilnya dituangkan dalam Formulir D-Hasil-KWK-KECAMATAN-GUBERNUR pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik/PPD (**vide Bukti PT-9 A s.d PT-9E**). Oleh karena itu dalil pada angka 113 huruf b, c dan d halaman 47-48 haruslah dikesampingkan

- 7.8.12.3 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Paniai ke Kota Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 5 PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan mengalahkan Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar terjadi pemindahan tempat rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke Nabire, pleno tetap dilaksanakan di Kabupaten Deiyai (**vide Bukti PT-9**), oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 113 huruf e halaman 48 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.
- 7.8.13 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 116 halaman 49 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan

untuk menunda- nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 5 PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KPU, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Deiyai maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengatur proses tahapan pemilihan dengan membuat kekacauan. Disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 116 halaman 49 haruslah dikesampingkan.

- 7.8.14 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 117-119 halaman 49-50 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menciderai proses demokrasi pelaksanaan pemilihan dan melanggar Undang-undang dikarenakan melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait atau mendiskualifikasi suara Pihak Terkait menjadi 0 di Kabupaten Deiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga sudah sepatutnya dalil

Pemohon pada angka 117-119 halaman 49-50 haruslah dikesampingkan.

7.8.15 Bahwa berdasarkan Model D-HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**vide Bukti PT-9**) di Kabupaten Deiyai Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**vide Bukti PT-1**). Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Deiyai adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	7.317
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	1.146
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	41.471
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	29.025
Total Suara sah		78.959

7.9 TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI KABUPATEN DOGIYAI (vide-120-139, Hal. 51-59, Permohonan PEMOHON)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 120-139 halaman 51-59 yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua

Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 120-139 halaman 51-59 haruslah dikesampingkan.

7.9.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon angka 120-139 halaman 51-59. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa Pemohon keliru menyatakan Calon Gubernur Nomor Urut 3 adalah mantan Bupati Dogiyai, bahwa Calon Gubernur Nomor Urut 3 tidak pernah menjabat sebagai Bupati Dogiyai, sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa bagaimana mungkin Pihak Terkait yang tidak pernah menjabat sebagai Bupati dan atau Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dapat melakukan tindakan-tindakan yang dituduhkan oleh Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonan Pemohon pada angka 120-139 halaman 51-59. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 120-139 halaman 51-59 haruslah dikesampingkan.

7.9.1.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan dan melibatkan ASN atau PNS untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 120 huruf a halaman 51 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Dogoyai mengenai adanya pelanggaran-

pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 120 huruf a halaman 51 haruslah dikesampingkan.

- 7.9.1.2 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan peyelenggara pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 212 TPS yang dibantu oleh KPPS, Petugas Ketertiban TPS, Pengawas TPS, PPS dan Kepala Kampung di Kabupaten Deiyai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 120 huruf b halaman 51 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Dogiyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 120 huruf b halaman 51 haruslah dikesampingkan.
- 7.9.1.3 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan Ketua PPS Distrik Idakebo untuk ikat suara kepada Pihak Terkait. Bahwa pemilihan di Distrik Idakebo menggunakan sitem ikat/noken, dimana musyawarah masyarakat kampung dan kepala suku telah sepakat untuk memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, oleh karena itu tidak benar Pihak Terkait menggunakan Ketua PPS Distrik Idakebo untuk memenangkan Pihak terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 120 huruf c halaman 51 haruslah dikesampingkan.
- 7.9.1.4 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PPD pada 10 Distrik, Pengawas Distrik pada 10 Distrik dan 10

Kepala Distrik yang ada di Kabupaten Dogiyai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 120 huruf d halaman 51 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Dogiyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 120 huruf d halaman 51 haruslah dikesampingkan.

7.9.1.5 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerjasama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Dogiyai sebagaimana dalil Pemohon pada pada angka 120 huruf e halaman 51 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Dogiyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 120 huruf e halaman 51 haruslah dikesampingkan.

7.9.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 122 halaman 52 yang pada intinya menyatakan Pihak Terkait melibatkan petugas penyelenggara pemilihan secara berjenjang mulai dari 212 TPS dan perangkatnya pada 79 Kampung serta PPD pada 10 Distrik dan perangkatnya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai. Disamping itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah maupun

Bawaslu Kabupaten Dogiyai terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 122 halaman 52 haruslah dikesampingkan.

- 7.9.3 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 123 halaman 52-53 yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Terkait diduga bekerjasama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk melakukan intimidasi dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah yang sangat kejam dan tidak berdasar, dimana dalil Pemohon tersebut tanpa didasarkan bukti-bukti dan merupakan fitnah yang sangat kejam. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 123 halaman 52-53 haruslah dikesampingkan.
- 7.9.4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 124 halaman 53 yang pada intinya menyatakan KPU Kabupaten Dogiyai tidak mengirimkan logistik untuk 212 TPS yang tersebar di 79 kampung. Bahwa KPU Kabupaten Dogiyai telah mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 ke tingkat Distrik yang kemudian dikirimkan ke 79 kampung yang ada di Kabupaten Dogiyai. Disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Dogiyai terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 124 halaman 53 haruslah dikesampingkan.
- 7.9.5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 125-126 halaman 53-54 yang pada intinya mendalilkan pada 212 TPS yang tersebar di 79 kampung pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai masyarakat/pemilih tidak ada melakukan pemilihan, dimana pemilihan dilakukan dengan sistem ikat/noken dan KPPS, PPS dan PPD melakukan perubahan dan penambahan suara kepada

Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 212 TPS yang tersebar di 79 kampung pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 125-126 halaman 53-54 haruslah dikesampingkan.

- 7.9.6 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 127 halaman 54 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 212 TPS yang tersebar di 79 Desa/Kampung. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 212 TPS yang tersebar di 79 kampung pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan

masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 127 halaman 54 haruslah dikesampingkan.

- 7.9.7 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 128 halaman 54 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (money politik) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan untuk melakukan kecurangan secara TSM dan melakukan money politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 128 halaman 54 haruslah dikesampingkan
- 7.9.8 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 129 halaman 54-55 yang pada intinya mendalilkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bekerjasama Penyelenggara Pemilihan yang berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan

melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024. Disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Dogiyai terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 129 halaman 54-55 haruslah dikesampingkan.

7.9.9 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 130 halaman 55 yang pada intinya mendalilkan tidak ada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 212 TPS dan tidak terjadi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat PPD. Bahwa KPU Kabupaten Dogiyai dan PPD pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 212 TPS pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai (**vide Bukti PT-10 A s.d PT-10 J**). Oleh karena itu dalil pada angka 130 halaman 55 haruslah dikesampingkan.

7.9.10 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 131 halaman 55 yang pada intinya mendalilkan atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 212 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 10 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan menyatakan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Pihak

Terkait mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 212 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 10 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa adalah tidak benar dan tidak berdasar. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 131 halaman 55 haruslah dikesampingkan.

7.9.11 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 132 halaman 55-56 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (PPK/PPD), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan.

7.9.11.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 132 huruf a halaman 56. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan KPPS,

PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 132 huruf a halaman 56 haruslah dikesampingkan.

7.9.11.2 Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pengancaman, menakut nakuti, menghambat saksi Pemohon dan tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apada angka 132 huruf b halaman 56. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya merupakan alibi Pemohon semata, dimana Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang Pemohon maksud. Apalagi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 132 huruf b halaman 56 haruslah dikesampingkan.

7.9.12 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 133 halaman 56-57 yang pada intinya mendalilkan ada pengaruh yang lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1 (satu) Periode bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), bersama Kepala-kepala Desa dan Kepala-kepala suku, serta Tokoh-tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya guna memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1. Oleh

karena itu dalil Pemohon pada angka 133 halaman 56-57 haruslah dikesampingkan.

7.9.12.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait mempengaruhi dan bekerja sama dengan 10 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 212 TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi 10 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 212 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil pada angka 133 huruf a halaman 56 haruslah dikesampingkan.

7.9.12.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan PPD seluruh Distrik yang berjumlah 10 Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3 dan tidak benar Pihak Terkait telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 212 TPS yang dibantu oleh Kepala Desa/Kampung terhadap 10 PPD. Bahwa faktanya PPD pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 212 TPS pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai yang hasilnya dituangkan dalam Formulir D-Hasil-KWK-KECAMATAN-GUBERNUR pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik/PPD

(vide Bukti PT-10 A s.d PT-10 J). Oleh karena itu dalil pada angka 133 huruf b, c dan d halaman 56-57 haruslah dikesampingkan

- 7.9.12.3 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Kigamani ke Kota Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 10 PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan mengalahkan Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar terjadi pemindahan tempat rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke Nabire, pleno tetap dilaksanakan di Kabupaten Dogiyai **(vide Bukti PT-10)**, oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 133 huruf e halaman 57 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.
- 7.9.13 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 136 halaman 58 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda- nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 10 PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KPU, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon

tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Dogiyai maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengatur proses tahapan pemilihan dengan membuat kekacauan. Disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Dogiyai terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 136 halaman 58 haruslah dikesampingkan.

7.9.14 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 137-139 halaman 58-59 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemilihan dan melanggar Undang-undang dikarenakan melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait atau mendiskualifikasi suara Pihak Terkait menjadi 0 di Kabupaten Dogiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 137-139 halaman 58-59 haruslah dikesampingkan.

7.9.15 Bahwa berdasarkan Model D-HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**vide Bukti PT-10**) di Kabupaten Dogiyai Jo

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**vide Bukti PT-1**). Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Dogiyai adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	5.710
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	4.337
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	66.715
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	19.318
Total Suara sah		96.080

7.10 TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN INTAN JAYA (vide-angka 140-159, Hal. 59-68, Permohonan PEMOHON)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 140-159 halaman 59-68 yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

7.10.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Intan Jaya

selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon angka 140-159 halaman 59-68. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa Pemohon keliru menyatakan Calon Gubernur Nomor Urut 3 adalah mantan Bupati Intan Jaya, bahwa Calon Gubernur Nomor Urut 3 tidak pernah menjabat sebagai Bupati Intan Jaya, sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa bagaimana mungkin Pihak Terkait yang tidak pernah menjabat sebagai Bupati dan atau Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya dapat melakukan tindakan-tindakan yang dituduhkan oleh Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonan Pemohon pada angka angka 140-159 halaman 59-68. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 140-159 halaman 59-68 haruslah dikesampingkan

7.10.1.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan dan melibatkan ASN atau PNS untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 140 huruf a halaman 60 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 140 huruf a halaman 60 haruslah dikesampingkan.

7.10.1.2 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan penyelenggara pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan

Suara (TPS) pada 259 TPS yang dibantu oleh KPPS, Petugas Ketertiban TPS, Pengawas TPS, PPS dan Kepala Kampung di Kabupaten Intan Jaya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 140 huruf b halaman 60 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 140 huruf b halaman 60 haruslah dikesampingkan.

7.10.1.3 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PPD pada 8 Distrik, Pengawas Distrik pada 8 Distrik dan 8 Kepala Distrik yang ada di Kabupaten Intan Jaya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 140 huruf c halaman 60 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 140 huruf c halaman 60 haruslah dikesampingkan.

7.10.1.4 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerjasama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dalil Pemohon pada

pada angka 140 huruf d halaman 60 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 140 huruf d halaman 60 haruslah dikesampingkan

- 7.10.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 142 halaman 61 yang pada intinya menyatakan Pihak Terkait melibatkan petugas penyelenggara pemilihan secara berjenjang mulai dari 259 TPS dan perangkatnya pada 97 Kampung serta PPD pada 8 Distrik dan perangkatnya untuk memenangkan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya. Disamping itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 142 halaman 61 haruslah dikesampingkan.
- 7.10.3 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 143 halaman 61 yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Terkait diduga bekerjasama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk melakukan intimidasi dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah yang sangat kejam dan tidak berdasar, dimana dalil Pemohon tersebut tanpa didasarkan bukti-bukti dan merupakan fitnah yang sangat kejam. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 143 halaman 61 haruslah dikesampingkan.
- 7.10.4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 144 halaman 61-62 yang pada intinya menyatakan KPU Kabupaten Intan Jaya tidak mengirimkan logistik untuk 259 TPS yang tersebar di 97 kampung.

Bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 ke tingkat Distrik yang kemudian dikirimkan ke 97 kampung yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 144 halaman 61-62 haruslah dikesampingkan.

7.10.5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 145-146 halaman 62-63 yang pada intinya mendalilkan pada 259 TPS yang tersebar di 97 kampung pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya masyarakat/pemilih tidak ada melakukan pemilihan, dimana pemilihan dilakukan dengan sistem ikat/noken dan KPPS, PPS dan PPD melakukan perubahan dan penambahan suara kepada Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 259 TPS yang tersebar di 97 kampung pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 145-146 halaman 62-63 haruslah dikesampingkan.

7.10.6 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 147 halaman 63 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 259 TPS yang tersebar di 97 Desa/Kampung. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 259 TPS yang tersebar di 97 kampung pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 147 halaman 63 haruslah dikesampingkan.

7.10.7 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 148 halaman 63 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan

masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (money politik) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan untuk melakukan kecurangan secara TSM dan melakukan money politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 148 halaman 63 haruslah dikesampingkan

7.10.8 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 149 halaman 63-64 yang pada intinya mendalilkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bekerjasama Penyelenggara Pemilihan yang berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara- cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, dimana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 masyarakat Kabupaten Intan Jaya memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 149 halaman 63-64 haruslah dikesampingkan.

7.10.9 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 150 halaman 64 yang pada intinya mendalilkan tidak ada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 259 TPS dan tidak terjadi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat PPD. Bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 259 TPS pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya (**vide Bukti PT-11 A**

s.d PT-11 H). Oleh karena itu dalil pada angka 150 halaman 64 haruslah dikesampingkan.

- 7.10.10 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 151 halaman 64 yang pada intinya mendalilkan atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 259 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 8 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan menyatakan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Pihak Terkait mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 259 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 8 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR.
- Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun

2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa adalah tidak benar dan tidak berdasar. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 151 halaman 64 haruslah dikesampingkan.

7.10.11 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 152 halaman 64-65 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (PPK/PPD), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 152 halaman 64-65 haruslah dikesampingkan.

7.10.11.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apada angka 152 huruf a halaman 64. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 152 huruf a halaman 64 haruslah dikesampingkan.

7.10.11.2 Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pengancaman, menakut nakuti, menghambat saksi Pemohon dan tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apada angka 152 huruf b halaman 64-65. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang

tidak benar, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya merupakan alibi Pemohon semata, dimana Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang Pemohon maksud. Apalagi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 152 huruf b halaman 64-65 haruslah dikesampingkan

7.10.12 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 153 halaman 65-66 yang pada intinya mendalilkan ada pengaruh yang lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1 (satu) Periode bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), bersama Kepala-kepala Desa dan Kepala-kepala suku, serta Tokoh-tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya guna memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 153 halaman 65-66 haruslah dikesampingkan

7.10.12.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait mempengaruhi dan bekerja sama dengan 8 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 259 TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi 8 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 259 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk memenangkan

Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil pada angka 153 huruf a halaman 65 haruslah dikesampingkan

7.10.12.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan PPD seluruh Distrik yang berjumlah 8 Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3 dan tidak benar Pihak Terkait telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 259 TPS yang dibantu oleh Kepala Desa/Kampung terhadap 8 PPD. Bahwa faktanya PPD pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 259 TPS pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya yang hasilnya dituangkan dalam Formulir D-Hasil-KWK-KECAMATAN-GUBERNUR pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik/PPD (**vide Bukti PT-11 A s.d PT-11H**). Oleh karena itu dalil pada angka 153 huruf b, c dan d halaman 65-66 haruslah dikesampingkan

7.10.12.3 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Sugapa ke Kota Nabire,

agar suara-suara yang telah dibawah oleh 8 PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan mengalahkan Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa terkait pemindahan rapat pleno dilakukan dikarenakan adanya keributan antara pendukung Pasangan Calon Bupati Intan Jaya pada saat rapat pleno di tingkat Kabupaten sehingga rapat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah menjadi terganggu.

Bahwa atas peristiwa tersebut KPU Kabupaten Intan Jaya menyampaikan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor: 1031/PL.02.6-SD/9407/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Kronologi Penyebab Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Intan Jaya Terlambat (**Bukti PT-14**), kemudian KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Permohonan Petunjuk yang ditujukan kepada KPU RI (**vide Bukti PT-15**), atas Surat tersebut KPU RI menerbitkan Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-16**), atas Surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon

melalui Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 **(vide Bukti PT-17)**, perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran tempat Pleno yang ditujukan kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem 173/PVB **(vide Bukti PT-18)**, dimana rapat pleno tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dipindahkan ke Nabire. KPU Kabupaten Intan Jaya kembali melanjutkan pelaksanaan rapat pleno di tingkat Kabupaten Intan Jaya di Nabire, KPU Kabupaten Intan Jaya akhirnya dapat menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 153 huruf e halaman 66 haruslah dikesampingkan

- 7.10.13 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 156 halaman 67 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda- nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 8 PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KPU, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Intan Jaya maupun kepada BAWASLU Provinsi

Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengatur proses tahapan pemilihan dengan membuat kekacauan. Disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 156 halaman 67 haruslah dikesampingkan.

7.10.14 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 157-159 halaman 67-68 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemilihan dan melanggar Undang-undang dikarenakan melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait atau mendiskualifikasi suara Pihak Terkait menjadi 0 di Kabupaten Intan Jaya. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 157-159 halaman 67-68 haruslah dikesampingkan.

7.10.15 Bahwa berdasarkan Model D-HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**vide Bukti PT-11**) di Kabupaten Intan Jaya Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**vide Bukti PT-1**). Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Intan Jaya adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	4.010
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	41.170
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	44.598
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	35.216
Total Suara sah		124.994

III.PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR dan BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, pukul 11.32 WIT,

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Panel Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18, sebagai berikut.

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024, Pukul: 11:32 WIT;

Berita Fotokopi Acara Nomor: 2152/PL.02.6-BA/94/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024;

Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah, bertanggal 18 Desember 2024;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT – 2A : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 389 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1760/PL.02.3-BA/94/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pengganti Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, bertanggal 28 Oktober 2024;

4. Bukti PT – 3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 dan Berita Acara Nomor: 1458/PL.02.3-BA/94/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT – 3 A : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 390 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 28 September 2024;
6. Bukti PT – 4 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal;
7. Bukti PT – 5 : Fotokopi Form D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Puncak;
8. Bukti PT – 6 : Fotokopi Putusan DKPP RI Nomor: 33-PKE-DKPP/I/2025 bertanggal 17 Januari 2025;

9. Bukti PT – 7 : Fotokopi Form D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Paniai;
10. Bukti PT – 7A : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai;
11. Bukti PT – 7 B : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai;
12. Bukti PT – 7 C : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Aradide, Kabupaten Paniai;
13. Bukti PT – 7 D : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai;
14. Bukti PT – 7 E : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Bibida, Kabupaten Paniai;
15. Bukti PT – 7 F : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Dumadama, Kabupaten Paniai;
16. Bukti PT – 7 G : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Siriwo, Kabupaten Paniai;
17. Bukti PT – 7 H : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Kebo, Kabupaten Paniai;
18. Bukti PT – 7 I : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Yatamo, Kabupaten Paniai;
19. Bukti PT – 7 J : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai;
20. Bukti PT – 7 K : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Wegemuka, Kabupaten Paniai;
21. Bukti PT – 7 L : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Wegebino, Kabupaten Paniai;
22. Bukti PT – 7 M : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Pugodagi, Kabupaten Paniai;

23. Bukti PT – 7 N : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Muye, Kabupaten Paniai;
24. Bukti PT – 7 O : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Nakama, Kabupaten Paniai;
25. Bukti PT – 7 P : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Teluk Deya, Kabupaten Paniai;
26. Bukti PT – 7 Q : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Yagai, Kabupaten Paniai;
27. Bukti PT – 7 R : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Youtadi, Kabupaten Paniai;
28. Bukti PT – 7 S : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai;
29. Bukti PT – 7 T : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Deyaimiyo, Kabupaten Paniai;
30. Bukti PT – 7 U : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Dogomo, Kabupaten Paniai;
31. Bukti PT – 7 V : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Aweida, Kabupaten Paniai;
32. Bukti PT – 7 X : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Topiyai, Kabupaten Paniai;
33. Bukti PT – 7 Y : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Fajar Timur, Kabupaten Paniai;
34. Bukti PT – 8 : Fotokopi Form D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Puncak Jaya;
35. Bukti PT – 8 A : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Fawi, Kabupaten Puncak Jaya;
36. Bukti PT – 8 B : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Nume, Kabupaten Puncak Jaya;

37. Bukti PT – 8 C : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Torere, Kabupaten Puncak Jaya;
38. Bukti PT – 8 D : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya;
39. Bukti PT – 8 E : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Ilamburawi, Kabupaten Puncak Jaya;
40. Bukti PT – 8 F : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya;
41. Bukti PT – 8 G : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Kalome, Kabupaten Puncak Jaya;
42. Bukti PT – 8 H : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Wanwi, Kabupaten Puncak Jaya;
43. Bukti PT – 8 I : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Yamoneri, Kabupaten Puncak Jaya;
44. Bukti PT – 8 J : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Waegi, Kabupaten Puncak Jaya;
45. Bukti PT – 8 K : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Nioga, Kabupaten Puncak Jaya;
46. Bukti PT – 8 L : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Gubume, Kabupaten Puncak Jaya;
47. Bukti PT – 9 : Fotokopi Form D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Deiyai;
48. Bukti PT – 9 A : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai;

49. Bukti PT – 9 B : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai;
50. Bukti PT – 9 C : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Bowobado, Kabupaten Deiyai;
51. Bukti PT – 9 D : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai;
52. Bukti PT – 9 E : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Kapiroya, Kabupaten Deiyai;
53. Bukti PT – 10 : Fotokopi Form D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Dogiyai;
54. Bukti PT – 10 A : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai;
55. Bukti PT – 10 B : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai;
56. Bukti PT – 10 C : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai;
57. Bukti PT – 10 D : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Kamu Utara, Kabupaten Dogiyai;
58. Bukti PT – 10 E : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Sukikai Selatan, Kabupaten Dogiyai;
59. Bukti PT – 10 F : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Mapia Barat, Kabupaten Dogiyai;
60. Bukti PT – 10 G : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Kamu Selatan, Kabupaten Dogiyai;
61. Bukti PT – 10 H : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Kamu Timur, Kabupaten Dogiyai;

62. Bukti PT – 10 I : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai;
63. Bukti PT – 10 J : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Dogiyai, Kabupaten Dogiyai;
64. Bukti PT – 11 : Fotokopi Form D.HASIL.KABKO-KWK-Gubernur Kabupaten Intan Jaya;
65. Bukti PT – 11 A : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya;
66. Bukti PT – 11 B : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya;
67. Bukti PT – 11 C : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya;
68. Bukti PT – 11 D : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya;
69. Bukti PT – 11 E : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Agisiga, Kabupaten Intan Jaya;
70. Bukti PT – 11 F : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya;
71. Bukti PT – 11 G : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya;
72. Bukti PT – 11 H : Fotokopi Form D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Gubernur Distrik Tomosiga, Kabupaten Intan Jaya;
73. Bukti PT – 12 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor: 458/PL.02.1-SD/9403/2024, Perihal: Penyampaian Kronologis Keterlambatan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, bertanggal 7 Desember 2024, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah;

74. Bukti PT – 13 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 2216/PL.02.6-SD/9402/2024, Perihal: Kronologis tertundanya Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati, bertanggal 6 Desember 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah;
75. Bukti PT – 14 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 1031/PL.02.06-SD/9407/2/2024, Perihal: Kronologis Penyebab Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Intan Jaya Terlambat, bertanggal 06 Desember 2024, yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah;
76. Bukti PT – 15 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024, Perihal: Permohonan Pentunjuk, bertanggal 7 Desember 2024, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Umum;
77. Bukti PT – 16 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal: Petunjuk Pelaksanaan rekapitulasi bertanggal 8 Desember 2022, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua;
78. Bukti PT - 17 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6-SD/94/2024, Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitunga Perolehan Suara, bertanggal 8 Desember 2024, yang ditujukan kepada Ketua KPU: 1. Kabupaten Mimika, 2. Kabupaten Puncak, 3. Kabupaten Puncak Jaya, 4. Kabupaten Paniai 5. KPU Kabupaten Intan Jaya;

79. Bukti PT - 18 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6-SD/94/2024, Perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran Tempat Pleno, bertanggal 11 Desember 2024, yang ditujukan kepada: 1. Kepolisian Daerah Papua Tengah, 2. Danrem 173/PVB.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II memberikan Keterangan bertanggal 7 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada halaman 5, romawi III, point ke 9, Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2024, pukul 17.00 WIB telah melewati batas Waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyebutkan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara".
2. Bahwa selanjutnya Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah tanggal 18 Desember 2024, maka berakhirnya tenggang Waktu pengajuan permohonan adalah tiga hari sejak waktu diumumkannya Penetapan yakni tanggal 21 Desember 2024.

B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam Petitem, Pemohon menyebutkan mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) atas nama Willem Wandik,SE.,M.Si dan drg. Alosius Giyai,M.Kes, sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *Kabupaten Kotawaringin Barat* **sangatlah keliru**, karena Pasangan calon Nomor urut 4 (empat) saat ini sedang mengikuti pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Terbukti Pemohon dalam perkara nomor : 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 dalam menyusun PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2020 **tidak cermat dan terkesan asal-asalan**. Apalagi pada judul halaman 1 tertulis TAHUN 2020.
2. Bahwa dalam Petitem, Pemohon menyebutkan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menerbitkan keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor urut 1 (Satu) atas nama Wempi Wetipo,SH.,MH dan Agustinus Anggaibak,SM sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan perolehan 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) suara, **sangatlah keliru** karena Pasangan Nomor urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang benar adalah atas nama Wempi Wetipo,SH.,MH dan *Ausilius You,S.Pd.,MM.,MH*
3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon juga tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan masif *a quo*, sehingga tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh Pemohon;
4. Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan

olehkarena dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak pula memenuhi kondisi dikecualikannya pemberlakuan pasal 158 UU Pilkada, maka terdapat cukup alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tanpa melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, menjatuhkan putusan dismissal dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil Pemohon pada Nomor 33.

- 1) Dalil Pemohon pada Nomor 33, sebagai berikut.

Terhadap dalil yang mengatakan bahwa Pihak Terkait memperoleh suara signifikan dikarenakan adanya kecurangan, kekerasan, dan yang sifatnya TSM, dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Puncak selama 2 (*dua*) periode atau selama 10 (*sepuluh*) tahun, melibatkan Pegawai Negeri Sipil (*PNS*) atau Aparatur Sipil Negara (*ASN*), termasuk 206 (*dua ratus enam*) kampung/desa, serta dibantu oleh Penyelenggara Pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (*TPS*) pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (*KPPS*), Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (*Petugas Ketertiban TPS*), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (*Pengawas TPS*), Panitia Pengawas Pemilihan desa/Kampung (*Panwaslu Kelurahan/Desa*), Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), yang dibantu oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, 25 Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*), dan 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Panwaslu Distrik*), yang berada pada wilayah Kabupaten Puncak, dan juga Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, bekerja secara kolektif atau

bersama-sama untuk membantu Pasion Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak.

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih jauh tentang kecurangan seperti apa, dimana dan dilakukan oleh siapa, termasuk pula Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas tentang bagaimana cara menggunakan kekuatan ASN, dan kuasa Pengaruh dari mantan Bupati Puncak;
- Berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS- TPS, Tingkat Distrik, tingkat Kabupaten/Kota maupun di Tingkat Provinsi, tidak ditemukan adanya laporan secara berjenjang baik dari Panwas Kecamatan/Bawaslu Kabupaten/ Bawaslu Provinsi maupun saksi pasangan calon dan/atau tim sukses masing-masing pasangan calon tentang adanya keberatan atas tindakan-tindakan sebagaimana dalil Pemohon tersebut;
- Bahwa selisih perolehan suara signifikan antara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pemohon, dikarenakan hampir sebagian besar masyarakat Papua yang mendiami wilayah Kabupaten Puncak menjatuhkan pilihannya kepada Pihak Terkait, hal tersebut dikarenakan Ketokohan yang melekat pada diri Calon Gubernur Papua Tengah yakni WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan calon wakil Gubernur Papua Tengah yakni drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes, yang masih unggul jauh di atas para tokoh masyarakat Papua Tengah lainnya.
- Pasal 10 Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dimana sebagai Terlapor diantaranya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur artinya bahwa Paslon Nomor urut 4 WILLEM WANDIK, S.E., M.Si dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes tidak pernah dipanggil sebagai TERLAPOR terkait pelanggaran TSM dalam Pemilihan

serentak Tahun 2024 di Kabupaten Puncak oleh Bawaslu Kabupaten Puncak maupun Bawaslu Provinsi Papua Tengah;

- 2) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak dalil Pemohon pada Nomor 34.** Dalil Pemohon Nomor 34 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Perbuatan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d pada dalil keberatan Nomor 33 diatas bertentangan dengan :

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *"Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme";*
- b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada ca/on Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye";*
- c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...";*

Jawaban Pihak Terkait :

- Dalil Keberatan dari Paslon Nomor Urut 1 terhadap Paslon adalah tidak mendasar dan tidak terbukti;
- Bahwa sampai dengan saat ini, tidak terdapat satupun dari pihak-pihak yang disebutkan Pemohon tersebut yang diproses secara hukum disiplin yang dijatuhkan ke ASN di Kabupaten Puncak sesuai PP nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;

- 3) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 35.** Dalil Pemohon nomor 35 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa dalil Pemohon, adanya Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4, dengan melibatkan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 341 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Tengah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024; Secara berjengjang mulai dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dan perangkatnya pada 206 (*dua ratus enam*) Kampung/Desa serta 25 (*dua puluh lima*) Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*PPD*) dan perangkatnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, dan Bawaslu Kabupaten Puncak.

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Permohonan tersebut merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tentang keterlibatannya apa, dan peran masing-masing, bagaimana dan kapan serta dengan cara apa kecurangan itu dilakukan dan berdampak terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sudah jelas proses penetapan DPS , Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sampai menjadi DPT dan juga pihak yang terkait dalam proses penyusunan DPT , Dirjen Kependudukan Kemendagri, KPU RI, Anggota KPU Kabupaten dan Pantarlih;

- 4) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 36.** Dalil Pemohon nomor 36 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil nomor 36 ini yang menyatakan “ *Paslon Nomor Urut 4, diduga bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mempengaruhi masyarakat/Pemilih melakukan pengancaman, intimidasi, membuat keributan, kekacauan, yang berakibat pada masyarakat lokal maupun nusantara hidup dalam keadaan ketakutan dan tidak mungkin untuk memberikan hak suara secara bebas pada 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) TPS, karena kehidupan mereka terancam, termasuk melarang, menghambat, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-saksi Pemohon untuk hadir mengikuti dan terlibat untuk mengetahui proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, karena Paslon Nomor Urut 4, menciptakan situasi dan kondisi keamanan secara terstruktur, sistematis dan masif, agar Paslon Nomor Urut 4 dapat memperoleh suara dengan cara-cara yang melanggar aturan perundang-undangan”*

Jawaban Pihak Terkait :

- **apabila Paslon Nomor Urut 1 tidak dapat membuktikan dalil tersebut dalam persidangan ini maka kami mencadangkan laporan pidana atas keterangan palsu di muka persidangan terhadap Paslon Nomor Urut 1.**
- Bahwa dalil Pemohon tersebut, jelas-jelas merupakan dalil yang membangun opini yang provokatif, hal mana sesuai fakta bahwa sampai saat ini tidak adanya laporan dari Pihak Kepolisian maupun dari Panwas/Bawaslu yang *telah* diproses Panwas terkait permasalahan sebagaimana dalil Pemohon tersebut. Dan Pemerintah telah menetapkan keputusan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung sampai ke tingkat Kabupaten ada Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penyelesaian Permasalahan Pemilihan serentak Tahun 2024.
- Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di

Kabupaten Puncak, melalui dari suatu proses pemilu yang yang LUBER JURDIL. Oleh karena itu, suara yang diperlukan oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat.

- 5) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 38.** Dalil Pemohon nomor 38 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa Dalil Pemohon berdasarkan pengamatan atau fakta yang saksi-saksi Pemohon temukan pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, di Kabupaten Puncak masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara, yang benar masyarakat/Pemilih telah membuat kesepakatan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dengan memberikan suara kepada Pasion Nomor Urut 1, 2, 3 dan Pasion Nomor Urut 4, namun Ketua dan Anggota KPPS, PPS bekerja sama dengan Ketua dan Anggota dari 25 (*dua puluh lima*) PPD, melakukan perubahan suara berupa menambah dan mengurangi peroleh suara Pemilih milik Pasion Nomor Urut 1, dan diberikan kepada Pasion Nomor Urut 4;

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa Dalil pengamatan atau fakta menurut Pemohon adalah telah terbantahkan dengan adanya putusan Mahkamah No. 14/PHPU.D-XI/2013, tanggal 11 Maret 2013, yang pada dasarnya menyatakan, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistim Noken dan/atau sistim ikat dalam sistim kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami wilayah kebudayaan Mepago dan Lapago, dalam hal berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan **ATAU** orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan, bahkan dalam hal-hal tertentu, keputusan dapat diambil-alih oleh

kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya sebagai representasi politik dari masyarakatnya, proses pemilihan Noken berjalan baik dan tidak ada melibatkan PPD dalam perubahan suara ke Paslon Nomor 4;

- Bahwa sesungguhnya Pemohon calon Gubernur Papua atas nama Wempi Wetipo adalah orang asli Papua punya pengalaman ketika mengikuti Pilkada Bupati Jayawijaya Tahun 2008 dan tahun 2013 dan berhasil memenangkan kedua Pilkada Bupati tersebut adalah sebagian besar disebabkan penggunaan sistim Noken oleh masyarakat adat setempat.

6) Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon Nomor 39. Dalil Pemohon nomor 39 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya fakta yang terjadi di 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS yang tersebar di 206 (*dua ratus enam*) Desa/Kampung; Tidak ada Pemungutan Suara atau masyarakat/Pemilih tidak melakukan pencoblosan surat suara dengan Sistem Noken/lkat dilaksanakan di T PS, oleh karena:

- a. KPPS Tidak menyampaikan Pemberitahuan Pemungutan Suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, paling lambat 3 (*tiga*) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. Tidak Ada Penyiapan Lokasi TPS, TPS diatur menurut maunya KPPS, dan Perlengkapan Pemungutan Suara; -KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Anggota PPS;
- c. Tidak ada Pengumuman Daftar Pasangan Galon dan Daftar Pemilih;
- d. Tidak ada Perlengkapan Pemungutan Suara;
- e. Tidak Ada Penyerahan Salinan Daftar Pemilih kepada Saksi Pemohon;
- f. Tidak Ada Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Tetap Formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;

- g. Tidak ada Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
- h. Ada Kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pemohon, namun dihalangi oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS;
- i. KPPS, PPS dan PPK/PPD mewakili Pemilih untuk mencoblos surat suara kepada Pasion Nomor Urut 4.

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalam hal benar terjadi pelanggaran dan terdapat cukup bukti- buktinya sebagaimana didalilkan Pemohon, seharusnya permasalahan hukum *a quo* disertakan sebagai bagian dari keberatan atas penyelenggaraan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dan diteruskan sampai ke pleno Tingkat Kecamatan, Pleno KPU Tk Kabupaten dan Pleno KPU Tk. Provinsi.
- Bahwa seharusnya, dalam hal terdapat pelanggaran, Pemohon menempuh prosedur penegakan hukum dengan mekanisme pelaporan berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perbawaslu Nomor. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Pasal 5

(1) *Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan dengancara:*

- a. menyampaikan Laporan di kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran; atau*
- b. menyampaikan Laporan melalui sarana teknologi informasi*
Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan

(2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*

disampaikan secara langsung kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.

(3) Penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis mengenai mekanisme penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi penanganan Laporan.

Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disampaikan dengan cara:*
- a. menyampaikan Laporan untuk dituangkan dalam Formulir Model A.1 oleh petugas penerima Laporan;*
 - b. menandatangani formulir Laporan; dan*
 - c. menyerahkan data berupa: 1. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 2. bukti.*
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disampaikan dengan cara:*
- a. mengisi Laporan melalui sarana teknologi informasi yang telah ditentukan;*
 - b. menyerahkan data berupa: 1. bukti penyampaian Laporan melalui sarana teknologi informasi; 2. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 3. bukti, kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu pelaporan.*

- 7) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 40.** Dalil Pemohon nomor 40 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa Paslon Nomor Urut 4, memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 4, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS yang tersebar di 206 (*dua ratus enam*) Desa/Kampung;

Jawaban Pihak Terkait :

- Berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, Tingkat Distrik, tingkat Kabupaten/Kota maupun di Tingkat Provinsi, tidak ditemukan adanya laporan secara berjenjang baik dari Panwas/Bawaslu maupun saksi pasangan calon dan/atau tim sukses masing-masing pasangan calon tentang adanya keberatan atas tindakan-tindakan sebagaimana dalil Pemohon tersebut;
- Bahwa Pasangan Nomor urut 4 belum pernah menerima surat dari KPU Kabupaten Puncak tentang tindak lanjut adanya pelanggaran yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Puncak.

- 8) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 41.** Dalil Pemohon nomor 41 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa Paslon Nomor Urut 4 bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (*money politics*) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon

Nomor Urut 4;

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tersebut, jelas-jelas merupakan dalil yang perlu dibuktikan, hal mana sesuai fakta bahwa sampai saat ini tidak adanya surat Pemanggilan dari Bawaslu Puncak Paslon Nomor urut 4 sebagi Terlapor dalam Pelanggaran Administrasi TSM seperti yang didalilkan Paslon Nomor urut 1 (satu). Dengan demikian, dalil yang mengatakan bahwa adanya perencanaan matang (*money politics*) yang dilakukan oleh Tim pemenang Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum. Karena tidak ada surat Rekomendasi dari Bawaslu Puncak yang menyampaikan telah terjadi seperti yang didalilkan Pemohon;

- 9) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 42.** Dalil Pemohon nomor 42 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Pasion Nomor Urut 4, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat Pemilih tidak setuju dengan cara- cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pasion Nomor Urut 4, yang bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan, maka masyarakat/Pemilih melakukan perlawanan, akibatnya telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Pasion Nomor Urut 4, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Puncak; Situasi kekacauan seperti itu sengaja dilakukan oleh Nomor Urut 4, untuk mengambil manfaat guna pengambilan dan, pengalihan suara Pemohon kepada Pasion Nomor Urut 4;

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas merupakan keberatan yang tidak berdasar sama sekali, karena proses pemungutan suara telah berlangsung dengan baik pada tanggal 27 November 2024, dan pemungutan suara dapat dilakukan untuk semua TPS dari semua distrik se-Kab.Puncak;
- Bahwa dalam sengketa Perolehan suara di Mahkamah Konstitusi baiknya jangan membuat opini namun harus dapat membuktikan dengan adanya surat rekomendasi dari Bawaslu Puncak dan juga surat dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

- 10) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 43.** Dalil Pemohon nomor 43 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa pada kenyataannya tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, hal ini Pemohon dapat buktikan melalui Saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan, atau tidak menerima formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, begitu juga dengan formulir MODEL.D.HASIL-KWK-GUBERNUR, di tingkat PPD dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak ada atau tidak terjadi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat PPD, karena Saksi-saksi Pemohon tidak menerima formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR;

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dengan dilaksanakannya Pemilihan Noken, sudah serta merta dituangkan dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan SIREKAB. Untuk mengetahui hasil Perolehan suara, masing-masing Paslon mempunyai Admin SIREKAB yang masing-masing mempunyai password untuk masuk ke Aplikasi dan dapat mengakses Perolehan suara.

- Bahwa tidak terdapat adanya laporan keberatan ke Panwas dan/atau kepada pihak penyelenggara untuk ditindaklanjuti.

11) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 44.** Dalil Pemohon nomor 44 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa atas arahan dan petunjuk dari Pasion Nomor Urut 4 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 25 (*dua puluh lima*) PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan untuk mengantisipasi serta mencegah Pemohon mengetahui perbuatan dan tindakan pelanggaran pemilu tersebut, Ketua dan Anggota KPPS, PPS dan Ketua PPD dilarang untuk memberikan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR kepada Saksi-saksi Pemohon, akibatnya Pemohon tidak dapat mengetahui secara benar dan pasti jumlah perolehan suara Pemohon; Jumlah Perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti P-1**), sebagai objek sengketa adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (*terstruktur, sistematis, masif*) yang dilakukan oleh Pasion Nomor Urut 4;

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, apalagi Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih jauh tentang kecurangan seperti apa, dimana dan dilakukan oleh siapa, termasuk pula Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas tentang bagaimana cara paslon urut 4 dapat mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan disaksikan oleh siapa;

- Bahwa ada Lembaga yang kompeten menangani Pelanggaran TSM yaitu Bawaslu Provinsi Papua Tengah, dan ada Proses acara Formilnya mulai masa pelaporan atau Temuan Bawaslu, sampai dengan Putusan Terbukti menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, (Pasal 44 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024)

12) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 45.** Dalil Pemohon nomor 45 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

bahwa Pasion Nomor Urut 4 telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (*PPKIPPD*), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Panwaslu Kecamatan*) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (*ASN*) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan, dapat dijelaskan:

- a. Panitia Pemilihan Distrik (*PPD*) sebanyak 25 (*dua puluh lima*) PPD bekerja sama dengan KPPS dan PPS menerima MODEL C.HASIL-SALINAN- KWK-GUBERNUR pada 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, mengamankan perolehan suara Pasion Nomor 4 sehingga Saksi Pemohon tidak bisa mengetahui Perolehan suara Pemohon ;
- b. Saksi-saksi Pemohon diancam, ditakut-takuti, dihambat, tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Puncak, karena Bawaslu Kabupaten Puncak juga sudah diatur oleh

Pasion Nomor Urut 4;

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPD, hingga pelaksanaan rekapitulasi ditingkat Kabupaten Puncak berjalan dengan lancar, dan tidak terjadi adanya perbedaan perolehan suara baik berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Termohon maupun Pasangan Calon lainnya. Pemohon dan para Saksi Pasangan Calon juga tidak mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

- 13) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 46.** Dalil Pemohon nomor 46 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

bahwa ada pengaruh yang lahir dari kewenangan Pasion Nomor Urut 4 sebagai mantan Bupati Kabupaten Puncak 2 (*dua*) Periode dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (*ASN*), Kepala Suku, Tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya untuk memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi Pemohon sebagai Pasangan Galon Nomor Urut 1, untuk tidak memperoleh suara, dengan cara ;

- a. Paslon Nomor Urut 4 mempengaruhi dan bekerja sama dengan 25 (*dua puluh lima*) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 4;
- b. PPD seluruh Distrik yang berjumlah 25 (*dua puluh lima*) Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Papua Tengah Tahun 2024, yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut: Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi, Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan/PPD tidak dilakukan secara terbuka, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan Saksi Pemohon, PPD bekerja sama dengan Panwas Kecamatan/Distrik, PPS dan Sekretaris PPS yang mengatur perolehan suara kepada Pasion Nomor Urut 4;

- c. Bahwa atas tindakan dan perbuatan PPD, PPS dan Sekretaris PPS di atas, Saksi Pemohon tidak dapat melakukan Tindakan Penyelesaian Keberatan kepada Panwaslu pada 25 (*dua puluh lima*) Distrik, oleh karena Saksi Pemohon tidak memiliki Formulir MODEL D.HASIL.KECAMATAN-KWK-GUBERNUR dan surat-surat pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Pasion Nomor Urut 4, telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 367 (*tiga ratus enam puluh tujuh*) TPS dan 25 (*dua puluh lima*) PPD, akibatnya terjadi:
 - 1) protes keras dari masyarakat pemilih, dan Saksi Pemohon;
 - 2) insiden perang suku, situasi dan kondisi keamanan Kota Ilaga menjadi tidak kondusif;
 - 3) pengancaman, dan intimidasi, menimbulkan rasa ketakutan;

Semua keadaan ini sudah direncanakan dan diatur oleh Pasion Nomor Urut 4, bekerja sama dengan Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak, Bawaslu Kabupaten Puncak, agar tidak dapat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati di Kota Ilaga sebagai ibukota Kabupaten Puncak;

Jawaban Pihak Terkait :

- Selain menjaga prinsip berkepastian hukum, Termohon juga melaksanakan prinsip terbuka dengan melaksanakan sosialisasi kepada Bawaslu Kabupaten Puncak, Kepolisian Resor Puncak, Partai Pengusung Pasangan Calon, *Legal Officer* (LO) Pasangan Calon;
- Tidak ada pelanggaran yang ditetapkan Gakkumdu untuk ditindaklanjuti kepihak kepolisian maupun peradilan Umum.

- 14) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 47.** Dalil Pemohon nomor urut 4 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Paslon Nomor Urut 4 telah bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Ilaga ke Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 25 (*dua pu/uh lima*) PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Pasion Nomor Urut 4 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna mengalahkan Pemohon dan Paslon lainnya.

Jawaban Pihak Terkait :

- ADALAH TIDAK BENAR, Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, karena sampai dengan saat ini, tidak terdapat satupun laporan dari Tim Pemenang masing-masing pasangan calon dan/atau saksi- saksi pasangan calon bahwasannya

terkait memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Pemohon tersebut sebagai dalil yang tidak benar dan mengada-ada;

15) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 48.** Dalil Pemohon nomor 48 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

bahwa perbuatan Pasion Nomor Urut 4 sangat kasar dan tidak benar, melanggar aturan, hal ini dapat di buktikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Puncak yang diselenggarakan dan bertempat di HOTEL MAHAVIRA Nabire pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, Pukul 19.00-21.00 WIT, Pasion Nomor Urut 4 ikut hadir. Perbuatan Pasion Nomor Urut 4 ini bertentangan dan melanggar Pasal 29 ayat (4), menegaskan Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas:

- a. Saksi;
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
- c. PPK;

Kehadiran Pasion Nomor Urut 4 tidak mendapat teguran dari KPU Kabupaten Puncak, dan Bawaslu Kabupaten Puncak malah KPU Kabupaten Puncak dalam sikapnya membenarkan dan mendukung kehadiran Pasion Nomor Urut 4, membuktikan adanya Perbuatan Kerja Sama yang nyata dan terbukti antara KPU Kabupaten Puncak dengan Pasion Nomor Urut 4 secara terstruktur, sistematis dan masif yang sangat merugikan Pemohon.

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan KPU sampai ke KPUD Daerah bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten merupakan Pleno Terbuka, dan Rapat Pleno Terbuka itu adalah rapat yang dihadiri oleh semua anggota KPU/KPUD dan dapat dihadiri Pihak lain, serta difasilitasi oleh sekretariat KPU/KPUD.
- dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi Pelanggaran Administrasi TSM menurut versi sendiri dan bukan menurut ketentuan lembaga yang berkompeten yaitu Bawaslu.
- Pelanggaran Administrasi TSM merupakan suatu proses pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi yang harus dibuktikan dengan 2 alat bukti serta proses penyelesaiannya selama 14 hari, dalam hal ini Pasal nomor urut 4 tidak pernah mengikuti dalam sidang Majelis Pemeriksaan apalagi ditetapkan telah melanggar Administrasi TSM dengan sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu (Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran TSM).

16) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 49.** Dalil Pemohon nomor 49 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

bahwa KPU Kabupaten Puncak menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di HOTEL MAHAVIRA Nabire tidak dihadiri oleh 25 (*dua puluh lima*) Ketua dan Anggota PPD, pada kesempatan itu KPU Kabupaten Puncak:

- a. Tidak memepersilahkan PPD dari 25 (*dua puluh lima*) PPD, untuk membacakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasion Nomor Urut 1, 2, 3 dan Nomor Urut 4, oleh karena dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak satupun yang hadir dalam Rapat Pleno tersebut

;

- b. Seharusnya KPU Kabupaten Puncak menunda Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, karena Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari 25 (*dua puluh lima*) PPD tidak ada atau tidak hadir;
- c. Tetapi dalam kenyataannya Ketua KPU Kabupaten Puncak hanya membacakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdiri dari Pemilih Laki-laki 88.024 dan Pemilih Perempuan 79.352 Jumlah Pemilih Laki-laki dan Perempuan 167.376;
- d. Setelah itu Ketua KPU Kabupaten Puncak langsung mengumumkan dengan cara membacakan Hasil Perolehan Suara, membuat Saksi Pemohon menjadi kaget dan bertanya apa yang menjadi dasar sampai KPU Kabupaten Puncak bisa mengetahui perolehan suara dari Pemohon dan Paslon Nomor Urut 2, 3 dan 4, Karena saksi Pemohon tidak mengikuti proses pleno sejak awal;
- e. Setelah Ketua KPU mengumumkan Hasil Perolehan Suara tanpa dasar tersebut, langsung rapat ditutup;
- f. Saksi Pemohon serta seluruh Anggota KPU Kabupaten Puncak tidak menandatangani Formulir MODEL D.HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR, karena tidak ada atau tidak disediakan oleh KPU Kabupaten Puncak;
- g. Saksi Pemohon hanya mencatat di buku catatan perolehan suara dari masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sesuai tabel dibawah ini;

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa terkait Pleno KPU Kabupaten Puncak, Paslon Nomor Urut 4 menanggapi adanya Dalil Keberatan Paslon Nomor urut 1 yaitu menyampaikan bahwa hasil suara tidak menjadi sah, karena tidak hadirnya anggota PPD, hal itu tidak ada hubungannya kecuali terbukti adanya kecurangan;

- Bila ada keberatan baiknya disampaikan dalam C Keberatan atau C Kejadian Khusus untuk diteruskan dalam pleno KPU Tingkat Provinsi atau melaporkan Ke Bawaslu Kabupaten;

- 17) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 53.** Dalil Pemohon nomor 53 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa Pasion Nomor Urut 4 dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda-nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 25 (dua puluh lima) PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KPU, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Puncak maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah, karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut;

Jawaban Pihak Terkait :

- *Adalah Tidak Benar, karena ada masa waktu 7 hari sesudah diketahui terjadinya Pelanggaran untuk melaporkan ke Bawaslu;*
- Tidak ada C.Keberatan atau C.Kejadian Khusus dari KPU Puncak khusus dalil keberatan diatas yang diteruskan untuk ditindak lanjuti di Pleno KPU Tingkat Provinsi.

- 18) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **Nomor 54** dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Bahwa cara dan tindakan Pasion Nomor Urut 4 telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,

terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan aksesibel

Jawaban Pihak Terkait :

- *Bahwa Tidak benar terjadi pelanggaran kode etik, karena untuk menentukan adanya dalil keberatan hanya Praduga dan belum ada bukti pelanggaran dari Paslon Nomor Urut 4 sehingga Bawaslu mengajukan laporan pengaduan ke DKPP dan tetap kita pada prinsip praduga tidak bersalah sebelum ada putusan lembaga yang berkompeten untuk hal itu yaitu lembaga DKPP RI.*

- 19) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 55.** Dalil Pemohon nomor 55 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

*Bahwa berkaitan dengan perbuatan Pasion Nomor Urut 4, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng kokoh penegak hukum pemilu diharapkan dapat menuntaskan pelanggaran pemilu dalam kasus ini, agar kiranya secara benar, adil dan bermartabat hendaknya **bersikap progresif** memperjuangkan perbaikan dan memperbaharui keadaan dan nilai serta tatanan demokrasi sesuai norma hukum dengan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dengan cara **mendiskualifikasi** Pasion Nomor Urut 4 karena melanggar peraturan pemilihan dan menyatakan Paslon Nomor Urut 4 tidak cakap dan tidak mampu menduduki jabatan Gubernur Provinsi Papua Tengah;*

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalil -dalil Pemohon tersebut tidak benar, dan tidak mendasar, karena sidang Perselisihan Perolehan suara di Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memeriksa kebenaran materil yang mempengaruhi perolehan suara untuk Paslon tertentu melalui pelanggaran-pelanggaran Pemilihan ;
- Bahwa Sanksi diskualifikasi adalah akibat pelanggaran Administrasi secara TSM yang dimulai dengan penyelidikan dan proses

pemeriksaan dalam sidang di Bawaslu Provinsi dan pada akhirnya ditetapkan diskualifikasi bila terbukti;

- *Dan Mahkamah Konstitusi juga tidak memperluas kewenangannya dengan menerobos ketentuan yang berlaku yang merupakan domein kewenangan Lembaga lain;*

20) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 56.** Dalil Pemohon nomor 56 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Perbuatan Pasion Nomor Urut 4 sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum (**Bukti P-11**), *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah dalam putusannya menyatakan **mendiskualifikasi** Pasion Nomor Urut 4, sehingga perolehan suara dari Pasion Nomor Urut 4, pada Kabupaten Puncak menjadi 0 (*no!*) suara ;

Jawaban Pihak Terkait :

- Dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilihan di Kabupaten Puncak Tahun 2024 dilakukan oleh Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan massif, adalah tidak benar, tuduhan-tuduhan terhadap Pihak Terkait hanya asumptif, tidak berdasar fakta hukum serta tidak disertai dengan bukti-bukti dari cakupan masifnya telah terjadi melebihi 50 % cakupan wilayahnya, objek perbuatannya menyangkut janji dan /atau memberikan uang sebagai unsur yang harus dipenuhi.
- Putusan untuk menyatakan diskualifikasi jika ada amar putusan dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai Pasal 44 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024.

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN PUNCAK JAYA

21) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 81.** Dalil Pemohon nomor 81 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Perbuatan dan tindakan Pasion Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:

- a. *Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: "Pegawai ASN ... bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme";*
- b. *Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: "PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye";*
- c. *Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: "PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan ca/on yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...";*

Jawaban Pihak Terkait :

- Dalil keberatan dari Pemohon ini telah berulang-ulang disampaikan dan sudah dijawab dalam permohonan sebelumnya Bahwa sampai dengan saat ini, tidak terdapat satupun dari pihak- pihak yang disebutkan dijatuhi hukuman pelanggaran yang diproses secara hukum di Kabupaten Puncak karena melakukan tindak pidana Pemilihan maupun pelanggaran disiplin sebagai ASN/Pegawai Negeri sipil;

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN DEIYAI

22) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 101.** Dalil Pemohon nomor 101 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Perbuatan dan tindakan Pasion Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: *"Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme";*
- b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye";*
- c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...";*

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada rekomendasi dari Panwas/Bawaslu Kabupaten Puncak secara hukum menegaskan bahwa adanya terjadi pelanggaran dengan mengeluarkan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Puncak (Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran Pemilihan)

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN DOGIYAI

23) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon pada Nomor 121.** Dalil Pemohon nomor 121 dapat ditanggapi Pihak Terkait, sebagai berikut :

Perbuatan dan tindakan Pasion Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: "*Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme*";
- b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: "*PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";
- c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: "*PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...*";

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada rekomendasi dari Panwas/Bawaslu Kabupaten Dogiyai secara hukum menegaskan bahwa adanya terjadi pelanggaran karena melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana Pemilihan yang dilakukan Paslon Nomor urut 4 (empat);

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN INTAN JAYA

24) **Bahwa Pihak Terkait keberatan dan menolak terhadap dalil Pemohon nomor 141.** Perbuatan dan tindakan Paslon Nomor Urut 4 sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tersebut di atas bertentangan dengan:

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menegaskan: "*Pegawai ASN ...bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme*";
- b. Pasal 5 huruf n, angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: "*PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menguntungkan atau yang merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye*";
- c. Pasal 5 huruf n, angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan: "*PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ...dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian ...*";

Jawaban Pihak Terkait :

- Bahwa dalil Pemohon sangatlah tidak berdasar hukum karena sampai dengan saat ini, tidak ada rekomendasi dari Panwas/Bawaslu Kabupaten Intan Jaya secara hukum menegaskan bahwa adanya terjadi pelanggaran karena melakukan tindak pidana Pemilihan yang direkomendasikan ke Paslon Nomor urut 4 (empat);

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan dari Penetapan KPU Kabupaten Puncak maupun KPU Provinsi Papua Tengah.
- c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4 (Empat) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, sepanjang menyangkut Perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes yang dipersoalkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Wempi Wetipo,SH.,MH dan Ausilius You,S.Pd.,MM.,MH dalam Pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Puncak;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara quo pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3, sebagai berikut.

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024, Pukul: 11:32 WIT;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah memberikan keterangan bertanggal 7 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “KETERLAMBATAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA” (ANGKA 21-24

HALAMAN 8-9) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 329/PM.00.01/K.PT/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut **[vide Bukti PK.36-1]**:
 - 1.1 Bahwa KPU Provinsi Papua Tengah dapat melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sesuai dengan Jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.
 - 1.2 Bahwa KPU Provinsi Papua Tengah mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan program dan jadwal kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu pada Tanggal 15 Desember 2024.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah Nomor:

317/PM.00.01/K.PT/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah Menghimbau kepada Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah untuk segera menyelesaikan Laporan dan/atau Temuan yang terjadi di Wilayah kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.36-2]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 057/LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Tim Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang bertugas pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan bahwa ada 4 (empat) Kabupaten yang terlambat menyelesaikan Rekapitulasi tingkat Kabupaten yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya dikarenakan adanya gangguan keamanan dimasing-masing daerah tersebut. Bahwa dengan demikian Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyesuaikan dengan kondisi yang ada, karena Bawaslu Provinsi Papua tengah memandang permasalahan di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya bukan hal sepele karena permasalahan tersebut juga menyangkut keselamatan dari jajaran penyelenggara di tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK.36-3]**. Terkait hal itu, KPU RI menyampaikan Surat Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024, tertanggal 8 Desember 2024, perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah sebagai dasar untuk 4 (empat) Kabupaten Tersebut diberikan penambahan waktu untuk menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan berkoordinasi dengan Bawaslu setempat.
4. Bahwa sejalan dengan poin 3 (tiga) tersebut diatas, KPU RI juga menyampaikan Surat Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024, tertanggal 8 Desember 2024, perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi, ditujukan

kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-4]**

- 4.1 Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada 5 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai pada prinsipnya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.2 Bahwa terhadap beberapa permasalahan yang muncul antara lain masalah keamanan, masalah cuaca, kericuhan antar pendukung paslon, sertaketidakhadiran dan kaburnya PPD membawa kotak suara sehingga berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat dilanjutkan, maka KPU Provinsi Papua Tengah dan KPU Kabupaten terkait harus segera berkoordinasi dengan Bawaslu setempat, tim pasangan calon, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4.3 Terkait dengan tempat dan waktu pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi, disampaikan sebagai berikut:
 - 4.3.1 dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan PPK tidak dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dalam wilayah kerjanya (misalnya karena masalah keamanan), PPK dapat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di KPU Kabupaten/Kota atau tempat lain dalam wilayah kabupaten/kota dan dibuktikan dengan adanya surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa terdapat gangguan keamanan yang tidak dapat diatasi di wilayah kecamatan tersebut.
 - 4.3.2 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota

berlangsung tanggal 29 November 2024 sampai dengan 6 Desember 2024.

4.3.3 sepanjang terdapat kondisi yang tidak memungkinkan beberapa KPU Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, KPU Kabupaten dimaksud dapat melaksanakan rapat pleno tersebut di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua Tengah yang memungkinkan rapat pleno tersebut dapat dilaksanakan.

4.3.4 Dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimaksud berpotensi melewati jadwal tahapan sebagaimana tersebut pada angka 2), maka rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Papua Tengah dapat dilaksanakan sampai batas pengumuman hasil sesuai jenis pemilihan;

4.4 Dalam hal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di tempat dan/atau waktu yang telah disesuaikan sebagaimana tersebut pada angka 4.3 berimplikasi pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, maka rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di Provinsi Papua Tengah. Terkait hal ini, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah maupun dari Tim Pemenangannya.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PEMOHON MENJADI OBJEK DEMONSTRASI” (ANGKA 25-26 HALAMAN 9) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok

Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak ada Imbauan maupun Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Papua Tengah karena masalah yang didalilkan oleh Pemohon itu terjadi di luar daerah Administrasi Provinsi Papua Tengah, terutama dalil Pemohon Nomor 26 itu terjadi sebelum Pemohon mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan kejadian tersebut terjadi di Provinsi Papua di luar daerah administrasi Provinsi Papua Tengah.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PEMOHON MENGALAMI PENGHADANGAN KETIKA KAMPANYE” (ANGKA 25-26 HALAMAN 9) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak ada Imbauan maupun Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Papua Tengah karena masalah yang didalilkan oleh Pemohon di luar kewenangan kami.

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN TSM DI KABUPATEN PUNCAK” (ANGKA 33-56 HALAMAN 11-21) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Penerimaan laporan dengan tanda terima nomor 010/PL/PG/PROV/36.00/XII/2024 [vide Bukti PK.36-5]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember Tahun 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Laporan tersebut tidak memenuhi Syarat Materiel dan telah diberikan kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 2 (dua) hari sejak Kajian awal disampaikan. [vide Bukti PK.36-6]
2. Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Masif dan sistematis (TSM) yang menggunakan formulir mode TSM.GBW-1 dimana batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 27 November 2024 dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran yang tersebar di 50% Kabupaten dalam 1 Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 008/LHPP/036/PCK/XII/2024 tanggal 6 - 7 Desember 2024 dan Tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Puncak menyampaikan bahwa Pemilihan dilaksanakan dengan sistem noken atau ikat dan prosesnya berjalan aman dan lancar hingga Pleno tingkat

Distrik di 25 Distrik di Kabupaten Puncak. Namun pada saat Pleno tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di gedung aula Negelar di Ilaga namun pada saat itu massa pendukung Paslon Bupati yang datang menduduki didepan gedung Aula tempat Pleno maka situasi itu membuat Penyelenggara terganggu dan trauma, kemudian skor waktu Pleno. Karena hal itu, Pada tanggal 10 Desember 2024 gabungan TNI atau Polri menjemput penyelenggara dan memindahkan kami untuk melakukan Pleno Penetapan Perolehan, suara Bupati Wakil Bupati dan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dari Kabupaten Puncak ke Nabire dan pada hari Kamis Pukul 16.00 – 17.30 sudah melakukan pleno penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten baik Bupati, Wakil Bupati, dan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sudah berjalan aman dan lancar. **[vide Bukti PK.36-8].**

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Kabupaten Puncak

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	1.753 Suara
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	1.235 Suara
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	13.849 Suara
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	150.539 Suara

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima nomor 010/PL/PG/PROV/36.00/XII/2024, yang pada pokoknya, melaporkan terkait “Perubahan Perolehan Suara pada Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara Kabupaten Puncak”. **[vide Bukti PK.36-5]**
 - 2.1 Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan kajian awal Nomor: 010/PL/PG/Prov/36.00/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Tengah merekomendasikan untuk Memperbaiki identitas dan memperbaiki

uraian kejadian paling lambat 2 (dua) Hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi. **[vide Bukti PK.36-6];**

- 2.2 Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember Tahun 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Laporan tersebut tidak memenuhi Syarat Materiel dan telah diberikan kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 2 (dua) hari sejak Kajian awal disampaikan. **[vide Bukti PK.36-7].**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN TSM DI KABUPATEN PANIAI” (ANGKA 57-79 HALAMAN 21-33) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai meneruskan rekomendasi nomor 003/Rekom/94.03/BWSI.PAN/14/XII/2024 pada tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya Pembatalan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya **[vide Bukti PK.36-9]** bahwa rekomendasi yang di keluarkan tersebut dibuat oleh Ketua Bawaslu Paniai tanpa melalui mekanisme rapat pleno di Bawaslu Kabupaten Paniai sehingga Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan surat klarifikasi yang berisi rekomendasi yang dikeluarkan bersifat pribadi yang mengatasnamakan lembaga **[vide Bukti PK.36-10].**
2. Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Masif dan sistematis (TSM) yang menggunakan formulir mode TSM.GBW-1 dimana batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 27 November 2024 dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran yang tersebar di 50% Kabupaten dalam 1 Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020

Tentang Tata Cara Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM.

3. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
4. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran pelanggaran kode etik maupun administrasi dan kode etik penyelenggara Pemilu oleh PPD yang disampaikan di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
5. Tidak terdapat laporan dan temuan atas peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh KKB

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 069/LHP/PL.94.03/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan kesepakatan pada tanggal 18 November 2024 bahwa pendistribusian logistik, pemungutan dan rekapitulasi wilayah 3 yang mencakup Distrik Aradide, Bogobaida, Baya Biru, Ekadide, Aweida, Youtadi dipusatkan di Distrik Aradide, untuk Distrik Topiyai, Fajar Timur di pusatkan di masing-masing distrik **[vide Bukti PK.36-11]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 70/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Paniai telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten Paniai dengan perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.36-12]**.

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk
Kabupaten Paniai

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	50 Suara
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	3.342 Suara
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	110.947 Suara
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	1.085 Suara

- 2.1 Terjadi keriuhan dalam Ruang Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Paniai karena massa dari Pasangan Calon menerobos masuk kedalam ruang Rapat Pleno yang mengakibatkan Pleno tidak bisa dilanjutkan.
- 2.2 KPU Paniai telah menindaklanjuti dengan melakukan Rapat koordinasi bersama di ruang rapat Mapolres Paniai serta telah menetapkan jadwal Pleno Rekapitulasi lanjutan pada tanggal 10 Desember 2024 dengan mengundang Saksi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Anggota Bawaslu Paniai serta PPD.
- 2.3 Pada Tanggal 11 Desember 2024, KPU Paniai melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi lanjutan namun Rapat Pleno tersebut kembali ricuh dan Rapat Pleno pun di skors kembali dan Ketua KPU Paniai bersama Anggota KPU Paniai di Panggil oleh Pihak Kepolisian tanpa adanya surat Panggilan untuk di Klarifikasi terkait dugaan suap.
- 2.4 Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 2119/PL.02.6-SD/94/2024 perihal permohonan pengamanan pergeseran tempat Pleno di Nabire ibu kota Provinsi Papua Tengah karena pertimbangan keamanan yang tidak kondusif di saat Pleno. Karena hal itu, KPU Paniai melaksanakan Pleno di Hotel Mahavira Nabire.
3. tidak ada keberatan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Rapat Pleno Tingkat Provinsi di Aula RRI Nabire Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Paniai Menerbitkan surat nomor: 67/P/94:03/BWSL.PAN/12/2024

tertanggal 10 Desember 2024 perihal Menunda 1 hari rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten paniai, bahwa rekomendasi yang di keluarkan tersebut dibuat oleh Ketua Bawaslu Paniai tanpa melalui mekanisme rapat pleno di Bawaslu Kabupaten Paniai sehingga Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan surat klarifikasi yang berisi rekomendasi yang dikeluarkan bersifat pribadi yang mengatasnamakan lembaga **[vide Bukti PK.36-13]**.

4. Bawaslu Kabupaten Paniai meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 003/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Paniai yang pada pokoknya merekomendasikan Pembatalan Rapat Pleno Rekapitulasi Perorlehan Suara Tingkat Kabupaten Paniai untuk seluruhnya **[vide Bukti PK.36-9]**.

- 4.1 bahwa rekomendasi yang di keluarkan tersebut dibuat oleh Ketua Bawaslu Paniai tanpa melalui mekanisme rapat pleno di Bawaslu Kabupaten Paniai sehingga Anggota Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan surat klarifikasi yang berisi rekomendasi yang dikeluarkan bersifat pribadi yang mengatasnamakan lembaga **[vide Bukti PK.36-9]**;

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN TSM DI KABUPATEN PUNCAK JAYA” (ANGKA 80-99 HALAMAN 33-42) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan berkaitan dengan pokok permohonan adanya dugaan pelanggaran TSM.
2. Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Masif dan sistematis (TSM) yang menggunakan formulir mode TSM.GBW-1 dimana batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 27 November 2024 dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran yang

tersebar di 50% Kabupaten dalam 1 Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM.

3. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
4. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran pelanggaran kode etik maupun administrasi dan kode etik penyelenggara Pemilu oleh PPD yang disampaikan di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
5. Tidak terdapat laporan dan temuan atas peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh KKB

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 051/LHP/01.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak bisa melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Puncak Jaya karena alasan Keamanan. **[vide Bukti PK.36-14].**

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Kabupaten Puncak Jaya

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	11.126 Suara
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	4.284 Suara
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	135.941 Suara
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	45.530 Suara

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN TSM DI KABUPATEN DEIYAI” (ANGKA 100-119 HALAMAN 42-50) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan berkaitan dengan pokok permohonan adanya dugaan pelanggaran TSM.
3. Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Masif dan sistematis (TSM) yang menggunakan formulir mode TSM.GBW-1 dimana batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 27 November 2024 dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran yang tersebar di 50% Kabupaten dalam 1 Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM.
4. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
5. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran pelanggaran kode etik maupun administrasi dan kode etik penyelenggara Pemilu oleh PPD yang disampaikan di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
6. Tidak terdapat laporan dan temuan atas peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh KKB

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 193/LHP/K.Bawaslu DYI/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya saat tahapan rekapitulasi tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Paslon nomor urut 01 dan pada saat pembacaan hasil Rekapitulasi dari Distrik Tigi, Saksi Pasangan Calon dari Meki Nawipa – Deinas Geley sempat membuat keributan karena C-Hasil yang di pegangnya belum terakomodir dan Pleno sempat di Skors untuk dilakukan perbaikan dan istirahat. **[vide Bukti PK.36-15].**

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk
Kabupaten Deiyai

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	7.317 Suara
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	1.146Suara
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	41.471 Suara
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	29.025 Suara

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN TSM DI KABUPATEN DOGIYAI” (ANGKA 120 - 139 HALAMAN 51 - 59) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan berkaitan dengan pokok permohonan adanya dugaan pelanggaran TSM.

3. Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Masif dan sistematis (TSM) yang menggunakan formulir mode TSM.GBW-1 dimana batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 27 November 2024 dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran yang tersebar di 50% Kabupaten dalam 1 Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM.
4. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
5. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran pelanggaran kode etik maupun administrasi dan kode etik penyelenggara Pemilu oleh PPD yang disampaikan di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
6. Tidak terdapat laporan dan temuan atas peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh KKB

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 35/PLENO.PENETAPAN KAB. DGY/DOGIYAI/04-05/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Paslon nomor urut 01 dan Rapat Pleno Rakpitulasi juga berjalan aman dan lancar. **[vide Bukti PK.36-16]**

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk
Kabupaten Dogiyai

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	5.710Suara

2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	4.337 Suara
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	66.715 Suara
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	19.318 Suara

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PELANGGARAN TSM DI KABUPATEN INTAN JAYA” (ANGKA 140-159 HALAMAN 59-68) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan berkaitan dengan pokok permohonan adanya dugaan pelanggaran TSM.
3. Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Masif dan sistematis (TSM) yang menggunakan formulir mode TSM.GBW-1 dimana batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 27 November 2024 dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran yang tersebar di 50% Kabupaten dalam 1 Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM.
4. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota
5. Tidak terdapat Laporan dan Temuan atas dugaan pelanggaran pelanggaran kode etik maupun administrasi dan kode etik penyelenggara Pemilu oleh PPD yang disampaikan di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota

6. Tidak terdapat laporan dan temuan atas peristiwa intimidasi yang dilakukan oleh KKB

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 270/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan tidak ada keberatan saat Pleno Rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pleno di Aula RRI Nabire berjalan aman dan lancar. **[vide Bukti PK.36-17].**

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk
Kabupaten Intan Jaya

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	4.010 Suara
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	41.170 Suara
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	44.598 Suara
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	35.216 Suara

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikannya, Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.36-1 sampai dengan Bukti PK.36-17, sebagai berikut.

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi Surat Imbauan nomor: 329/PM.00.01/K.PT/12/2024 tanggal 13 Desember 2024;
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 317/PM.00.01/K.PT/12/2024 tanggal 6 Desember 2024;
3. Bukti PK.36-3 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah nomor:

057/LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 9 Desember 2024;

4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi Surat KPU RI juga menyampaikan Surat Nomor 2835/PL.02.6-SD/06/2024, tertanggal 8 Desember 2024, perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah;
5. Bukti PK.36-5 : Laporan dugaan Pelanggaran dengan tanda terima Laporan Nomor 010/PL/PG/PROV/36.00/XII/2024 yang di Laporan Ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah Oleh Pelapor atas nama Hendrik Andoi, pada tanggal 12 Desember 2024;
6. Bukti PK.36-6 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan tanda terima Laporan Nomor 010/PL/PG/PROV/36.00/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024;
7. Bukti PK.36-7 : Fotokopi Status Laporan dugaan Pelanggaran dengan tanda terima laporan Nomor 010/PL/PG/PROV/36.00/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024;
8. Bukti PK.36-8 : Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak nomor 008/LHPP/036/PCK/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
9. Bukti PK.36-9 : Fotokopi Surat Penerusan Rekomendasi Paniai Nomor 003/Rekom/94.03.BWSL.PAN/14/XII/2024 Tanggal 14 Desember 2024;
10. Bukti PK.36-10 : Fotokopi Surat Klarifikasi Rekomendasi Bawaslu Kab. Paniai Nomor 007/PL.94.03/BWSL-PNI/12/2024 tanggal 14 Desember 2024;

11. Bukti PK.36-11 : Laporan Hasil Pengawasan Kabuapten Paniai Nomor 069/LHP/PL.94.03/11/2024, tanggal 23 November 2024 tentang Pengawasan Doistribusi Logistik;
12. Bukti PK.36-12 : Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai nomor 70/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
13. Bukti PK.36-13 : Laporan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 005/PL.94.03/BWSL-PAN/12/2024 tanggal 10 Desember 2024;
14. Bukti PK.36-14 : Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Nomor 051/LHP/01.02/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
15. Bukti PK.36-15 : Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai Nomor 193/LHP/K.BAWASLU DYI/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
16. Bukti PK.36-16 : Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai nomor 35/PLENO.PENETAPAN KAB.DGY/DOGIYAI/04-05/12/2024 tanggal 5 Desember 2024;
17. Bukti PK.36-17 : Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya nomor 270/PM.00.02/Kab.PPT-08/XII/2024 tanggal tanggal 16 Desember 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran-pelanggaran lain sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1].

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan

Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati batas waktu pengajuan permohonan.

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024

menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul 11.32 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, pukul 20.14 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 313/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 20 Desember 2024. Akan tetapi, dalam uraian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon menjelaskan mengajukan permohonan kepada Mahkamah pada Jumat, 23 Desember 2024, pukul 17.00 WIB [vide perbaikan permohonan Pemohon, hlm. 5]. Berkenaan dengan hal tersebut, yang menjadi dasar penentuan tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah mendasarkan pada pengajuan permohonan yang diajukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen e-AP3. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016. Terhadap eksepsi

Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

[3.7.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan terkait tanggal pengajuan permohonan berdasarkan e-AP3 dan uraian Pemohon mengenai jangka waktu pengajuan permohonan;
2. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalil-dalil mengenai *money politics*, yaitu terkait subjek, objek, serta lokasi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan.
3. Terdapat ketidakkonsistenan antara posita dengan petitum permohonan, karena Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Papua Tengah yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten, sedangkan dalam posita Pemohon hanya mendalilkan adanya permasalahan di 6 (enam) kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
4. Selain itu, Pemohon dalam bagian posita tidak menjelaskan perolehan suara menurut Pemohon. Akan tetapi, dalam petitum meminta untuk ditetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 122.246 suara.

[3.7.2] Bahwa Pihak Terkait I mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon telah keliru menjelaskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya;

2. Pemohon mencampuradukkan dalil tentang pelanggaran administratif penyelenggara pemilu dan tuduhan tindak pidana pemilihan dengan mengkualifikasi sebagai pelanggaran TSM;
3. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalil-dalil mengenai pelanggaran TSM yaitu terkait subjek, objek, serta lokasi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan serta korelasinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon;
4. Terdapat uraian petitum yang saling kontradiktif, karena Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Papua Tengah 461/2024 sekaligus meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menetapkan Pemohon sebagai pemenang.

[3.7.3] Bahwa Pihak Terkait II mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Terdapat kesalahan nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam petitum permohonan Pemohon yang seharusnya Wempi Wetipo, S.H., M.H dan Ausilius You, S.Pd., M.M., M.H, akan tetapi tertulis Wempi Wetipo,SH.,MH dan Agustinus Anggaibak,SM;
2. Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif karena tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan prinsip demokrasi, jujur dan adil karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari

terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon, eksepsi Pihak terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan prinsip demokrasi, jujur dan adil karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama kepala desa dan kepala suku, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Puncak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak membagikan logistic di TPS, melakukan pencoblosan surat suara, dan tidak melakukan rekapitulasi secara berjenjang serta melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan Saksi Pemohon untuk mengatur perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kabupaten Puncak;
3. Bahwa menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 4 bekerja sama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan sengaja membuat kekacauan dan perpecahan ditengah masyarakat dengan tujuan untuk menunda jadwal rekapitulasi perolehan suara agar saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat laporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Kabupaten Puncak dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah;
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan penyelenggara Pemilu dan ASN bersama kepala desa dan kepala suku, serta tokoh masyarakat di Kabupaten

Paniai, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak membagikan logistik di TPS, melakukan pencoblosan surat suara, dan tidak melakukan rekapitulasi secara berjenjang serta melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan Saksi Pemohon untuk mengatur perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya;
6. Bahwa menurut Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan KKB dan sengaja membuat kekacauan dan perpecahan ditengah masyarakat dengan tujuan untuk menunda jadwal rekapitulasi perolehan suara agar saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat laporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Kabupaten maupun Provinsi Papua Tengah.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan, yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-91; Keterangan Pihak Terkait I dan alat bukti yang diajukan, yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18; Keterangan Pihak Terkait II dan alat bukti yang diajukan, yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3; dan Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan alat bukti yang diajukan, yaitu Bukti PK.36-1 sampai dengan Bukti PK.36-17; serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan penyelenggara Pemilu dan ASN bersama kepala desa dan kepala suku, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Puncak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen dan video rekaman yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian Pihak Terkait II juga menerangkan yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait II tidak pernah

dipanggil sebagai terlapor terkait pelanggaran TSM dalam Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Puncak oleh Bawaslu. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Papua Tengah dalam keterangannya pada pokoknya menyampaikan memang terdapat laporan adanya pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saksi Pemohon, akan tetapi laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil [vide Bukti PK.36-5 dan Bukti PK.36-6]. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu menyampaikan tidak menemukan adanya laporan mengenai adanya pelanggaran yang bersifat TSM [vide Bukti PK.36-8].

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran adanya keterlibatan penyelenggara Pemilu dan ASN bersama kepala desa dan kepala suku, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Puncak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Selain itu, Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak mendapatkan laporan atau temuan dan pengaduan terhadap hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak membagikan logistik di TPS, melakukan pencoblosan surat suara, dan tidak melakukan rekapitulasi secara berjenjang serta melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan Saksi Pemohon untuk mengatur perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kabupaten Puncak yang dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen dan video rekaman yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pengiriman dan mendatangkan Logistik untuk 367 TPS yang tersebar pada 206 Kampung/Desa yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi berupa foto serta tanda terima penyerahan logistik [vide Bukti T-25]. Selanjutnya, pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak, masing-masing PPD telah membacakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon [vide Bukti T-28 dan Bukti T-29]. Pihak Terkait II juga menerangkan dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan tidak ditemukan adanya laporan, baik dari Panwas/Bawaslu maupun saksi pasangan calon dan/atau tim sukses, terkait dengan dalil Pemohon. Selain itu, perolehan suara

hasil Noken telah dituangkan dalam Formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan SIREKAB yang dapat diakses oleh masing-masing pasangan calon. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Papua Tengah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak, pelaksanaan pemilihan dilakukan dengan sistem noken atau ikat dan prosesnya berjalan aman dan lancar hingga Pleno tingkat Distrik di 25 distrik di Kabupaten Puncak [vide Bukti PK.36-8].

Berdasarkan fakta hukum tersebut, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak membagikan logistik TPS di Kabupaten Puncak, menurut Mahkamah, adanya bukti Termohon berupa kumpulan dokumentasi distribusi logistik pilkada dari KPU Kabupaten Puncak ke titik lokasi distribusi logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 [vide Bukti T-25] sudah cukup meyakinkan Mahkamah, Termohon telah melakukan distribusi logistik sebagaimana mestinya. Kemudian terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pencoblosan surat suara, dan tidak melakukan rekapitulasi secara berjenjang serta melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan Saksi Pemohon untuk mengatur perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kabupaten Puncak, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Terlebih, setelah Mahkamah menyandingkan data perolehan suara masing-masing calon dalam Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur [vide Bukti T-35] dengan Formulir MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Puncak [vide Bukti T-36], ternyata tidak terdapat perbedaan atau selisih perolehan suara masing masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 bekerja sama dengan KKB dan sengaja membuat kekacauan dan perpecahan ditengah masyarakat dengan tujuan untuk menunda jadwal rekapitulasi perolehan suara agar saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat laporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Kabupaten Puncak dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen dan video rekaman yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang

pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Pihak Terkait II juga menerangkan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* merupakan dalil yang provokatif, karena faktanya sampai saat ini tidak terdapat satupun laporan dari pihak Kepolisian maupun dari Panwas/Bawaslu. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Papua Tengah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak, pelaksanaan pemilihan dilakukan dengan sistem noken atau ikat dan prosesnya berjalan aman dan lancar hingga Pleno tingkat Distrik di 25 distrik di Kabupaten Puncak [vide Bukti PK.36-8]. Selanjutnya dalam persidangan terdapat fakta adanya penundaan dan pemindahan lokasi rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak ke Nabire. Akan tetapi, pemindahan tersebut dilakukan karena situasi keamanan yang sedang tidak kondusif.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terhadap dalil Pemohon terkait adanya keterlibatan KKB dan penundaan jadwal pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi penundaan dan pemindahan lokasi rapat pleno. Akan tetapi, Mahkamah menilai, tindakan Termohon untuk menunda dan memindahkan lokasi rapat pleno rekapitulasi tersebut adalah dapat dibenarkan dikarenakan adanya situasi keamanan yang tidak kondusif. Selain itu, Termohon juga telah mengumumkan dan mengundang para pihak untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di Nabire. Sehingga terlepas dari siapa pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat adanya intensi untuk mengulur waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan penyelenggara Pemilu dan ASN bersama kepala desa dan kepala suku, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen, foto dan beberapa video yang menggambarkan

pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya [vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-35]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon serta penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pihak Terkait I juga menerangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengenai adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bawaslu Provinsi Papua Tengah juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat laporan dan temuan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN atau dugaan pelanggaran pelanggaran kode etik maupun administrasi dan kode etik penyelenggara Pemilu oleh PPD yang disampaikan di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten. Selanjutnya, terdapat fakta yang terungkap dalam persidangan maupun dari keterangan para pihak terkait adanya pelanggaran *money politics* yang terjadi di Kabupaten Paniai. Akan tetapi, permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh DKPP yang dalam Putusan DKPP Nomor 33-PKE-DKPP/I/2025 [vide Bukti T-39] menyatakan tidak terdapat keterlibatan dari KPU Kabupaten Paniai.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terhadap dalil Pemohon terkait keterlibatan penyelenggara Pemilu dan ASN bersama kepala desa dan kepala suku, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah tidak memiliki bukti yang cukup meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Adapun terkait adanya pelanggaran *money politics* di Kabupaten Paniai, ternyata telah diselesaikan oleh DKPP yang menyatakan tidak adanya keterlibatan Termohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat lagi alasan untuk membuka pemeriksaan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak membagikan logistik di TPS, melakukan pencoblosan surat suara, dan tidak melakukan rekapitulasi secara berjenjang serta melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan Saksi Pemohon untuk mengatur perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya yang dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen, foto serta video [vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-35]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pengiriman dan mendatangkan logistik di setiap TPS dan kampung/desa yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi berupa foto serta tanda terima penyerahan logistik [vide Bukti T-38, Bukti T-56, Bukti T-57, Bukti T-63 sampai dengan Bukti T-65, Bukti T-78, Bukti T-79, Bukti T-86, dan Bukti T-87]. Adapun Pihak Terkait I menerangkan yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap TPS sebagaimana tertuang dalam Formulir D-Hasil-KWK-KECAMATAN-GUBERNUR pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik/PPD hingga tingkat kabupaten [vide Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-10]. Bawaslu Provinsi Papua Tengah juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat laporan dan temuan atas dugaan pelanggaran kode etik maupun administrasi penyelenggara Pemilu oleh PPD yang disampaikan, baik di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten. Selanjutnya terdapat fakta yang terungkap dalam persidangan maupun dari keterangan para pihak terkait adanya rekomendasi untuk dilakukan pembetulan suara, baik yang diterbitkan oleh Panwascam Tigi Timur pada tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti T-73], maupun yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai pada tanggal 4 dan 5 Desember 2024 [vide Bukti T-74 dan Bukti T-75]. Terhadap rekomendasi tersebut, ternyata telah ditindaklanjuti oleh Termohon yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur di tingkat Kabupaten Deiyai dan tidak terdapat selisih atau perbedaan suara dengan Formulir MODEL D.HASIL Kecamatan-KWK Gubernur se-Kabupaten Deiyai [vide Bukti T-76 dan Bukti T-77]. Selain itu, memang benar Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai menerbitkan 2 (dua) surat rekomendasi perihal pembatalan pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya [vide Bukti T-50 dan Bukti T-53 = Bukti PK.36-9] dan 1 (satu) surat

perihal penundaan 1 hari rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Paniai [vide Bukti T-47]. Akan tetapi, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Paniai menyampaikan surat yang pada pokoknya mengklarifikasi kedua rekomendasi dari Ketua Bawaslu tersebut karena tidak dilakukan sesuai prosedur dan tidak melibatkan anggota Bawaslu Kabupaten Paniai lain [vide Bukti T-51 dan Bukti T-54]. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Paniai kemudian menerbitkan surat tanggapan yang pada pokoknya tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan karena tidak sesuai prosedur [vide Bukti T-52 dan Bukti T-55].

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak membagikan logistik di TPS, melakukan pencoblosan surat suara, dan tidak melakukan rekapitulasi secara berjenjang serta melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan Saksi Pemohon untuk mengatur perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya, menurut Mahkamah, adanya bukti Termohon berupa kumpulan dokumentasi distribusi logistik pilkada di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Intan Jaya sudah cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah melakukan distribusi logistik pemilu ke TPS sebagaimana mestinya. Adapun terkait dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Paniai, baik untuk menunda maupun membatalkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Paniai, menurut Mahkamah, tindakan KPU Kabupaten Paniai yang tidak melaksanakan rekomendasi dengan alasan tidak terpenuhinya prosedur penerbitan rekomendasi tersebut adalah dapat dibenarkan. Selain itu menurut Mahkamah, Termohon juga telah melaksanakan rekomendasi pembetulan perolehan suara dari Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Deiyai. Adapun terkait dengan persoalan diluar dari yang telah diselesaikan tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.6] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan KKB dan sengaja membuat kekacauan dan perpecahan ditengah masyarakat dengan tujuan untuk menunda jadwal rekapitulasi perolehan suara agar saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat laporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu

Kabupaten maupun Provinsi Papua Tengah sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti berupa dokumen, foto serta video [vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-35]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, adanya penundaan jadwal dan pemindahan lokasi rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di Kabupaten Paniai dan Intan Jaya adalah dikarenakan situasi keamanan yang tidak kondusif sehingga setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Tengah dan KPU RI, terdapat petunjuk untuk memindahkan lokasi rapat pleno ke tempat yang lebih aman. Begitu pula dengan adanya penundaan jadwal rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Puncak Jaya yang dikarenakan adanya situasi keamanan yang tidak kondusif serta tidak hadirnya 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya, sehingga akhirnya diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Kesemua kejadian tersebut oleh Termohon telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2152/PL.02.6-BA/94/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 [vide Bukti T-10]. Selanjutnya, Pihak Terkait I juga menerangkan yang pada pokoknya menyatakan pemindahan rekapitulasi Kabupaten Paniai dan Intan Jaya ke Nabire serta penundaan jadwal rekapitulasi di Kabupaten Puncak Jaya telah sesuai dengan prosedur dan arahan KPU Provinsi dikarenakan alasan kewanasan yang tidak kondusif, cuaca, dan kericuhan antar pendukung pasangan calon. Selain itu, mengenai dalil adanya keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan KKB adalah tanpa didasarkan bukti-bukti dan merupakan fitnah yang sangat kejam. Bawaslu Provinsi Papua Tengah juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat laporan dan temuan atas dugaan pelanggaran kode etik maupun administrasi penyelenggara Pemilu oleh PPD yang disampaikan di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan serta bukti berupa foto dan video yang disampaikan para pihak [vide Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-22, Bukti P-30, Bukti P-34, dan Bukti P-35 serta Risalah Persidangan Perkara 309/PHPU.GUB-XXIII/2025, tanggal 31 Januari 2025, hlm. 12], terungkap fakta memang benar telah terjadi perdebatan, protes, demonstrasi, bahkan kerusuhan pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, khususnya di

Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, dan Intan Jaya. Selanjutnya masing-masing KPU di 3 (tiga) kabupaten tersebut, telah berkoordinasi secara berjenjang kepada KPU Provinsi Papua Tengah, KPU RI, serta pihak keamanan sehingga akhirnya diputuskan untuk dilakukan relokasi rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten ke Nabire yang dianggap lebih aman dan kondusif. Begitu pula dengan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya yang akhirnya diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Tengah.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terhadap dalil Pemohon terkait adanya keterlibatan KKB serta pemindahan dan penundaan jadwal pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, dan Intan Jaya, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi penundaan dan pemindahan lokasi rapat pleno. Akan tetapi, Mahkamah menilai, tindakan Termohon untuk menunda dan merelokasi rapat pleno rekapitulasi tersebut adalah dapat dibenarkan karena peristiwa tersebut sangat berimplikasi pada kelanjutan proses rekapitulasi perolehan suara yang merupakan tahapan puncak dari gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang harus diselesaikan oleh Termohon. Terlepas dari siapa pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa kerusuhan tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat adanya intensi untuk mengulur waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 oleh Termohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah berkesimpulan terhadap permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 ataukah sebaliknya, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali berkenaan dengan eksistensi sistem noken dalam sistem pemilihan umum di beberapa daerah/distrik tertentu yang secara faktual masih dibolehkan untuk menggunakan sistem noken tersebut, kecuali pada daerah/distrik yang sudah pernah menggunakan sistem noken kemudian berubah/bergeser ke sistem pemberian suara secara langsung oleh pemilih (non noken), yang seharusnya tidak diperbolehkan lagi kembali menggunakan sistem noken, sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan

Mahkamah Nomor 31/PUU-XII/2014, bertanggal 11 Maret 2015. Berkenaan dengan hal tersebut sistem noken sebagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan masih mengakui pelaksanaan pemilihan umum menggunakan sistem noken/ikat di beberapa distrik. Tanpa bermaksud menilai legalitasnya, Pasal 79 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 17/2024) menyatakan, "Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat." Selanjutnya, berdasarkan Pasal 79 ayat (4) PKPU 17/2024 mendelegasikan pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1774/2024).

Keputusan KPU tersebut merupakan salah satu instrumen yang menegaskan pengakuan terhadap eksistensi sistem noken sebagai wujud kearifan lokal sesuai dengan budaya Masyarakat Adat Papua. Sebagai kearifan lokal seharusnya memberikan solusi terbaik guna meneguhkan demokrasi berbasis kearifan lokal. Dalam beberapa fakta persidangan di Mahkamah menunjukkan betapa problematiknya penerapan sistem noken pada daerah yang masih membolehkan penggunaan sistem noken dalam pemilihan kepala daerah. Di satu pihak, sistem noken merupakan wujud peneguhan demokrasi berbasis kearifan lokal yang memiliki ciri khusus (*uniqueness*), namun di sisi lain, belum adanya instrumen pengawasan yang adaptif dengan sistem noken menimbulkan permasalahan yang serba dilematis. Pemohon selalu mengklaim bahwa suara yang diberikan kepala suku kepadanya di tingkat TPS semestinya tidak akan berubah (bersifat tetap) namun ketika dilakukan penghitungan suara di tingkat distrik, kabupaten dan seterusnya secara berjenjang bisa berubah jumlahnya bahkan suara pemohon di tingkat TPS dan distrik ada kemudian menjadi 0 (nihil) di saat rekapitulasi pada tingkat kabupaten tetapi kemudian muncul kembali saat penghitungan di tingkatan

lebih tinggi. Demikian halnya yang terjadi dalam pemilihan legislatif, tidak jarang juga terjadi kesepakatan antar kepala suku dengan para calon anggota (caleg) dewan tingkat DPR Kabupaten, misalnya caleg A dan caleg C di mana keduanya berasal dari suku yang sama, apabila karena tidak mencukupi memperoleh satu kursi di dewan, disepakati dengan kepala suku agar suara dari caleg yang lebih sedikit akan diberikan kepada calon yang memperoleh suara terbanyak agar ada wakil dari suku tersebut.

Fakta persidangan tersebut menunjukkan bahwa seakan-akan tidak ada kepastian hak politik masyarakat adat melalui sistem noken. Dalam kapasitas selaku pengawal demokrasi, Mahkamah pun harus memberikan jaminan perlindungan hak politik warga negara dengan menjaga kemurnian suara rakyat yang dipergunakan secara langsung oleh rakyat dalam setiap pemilu tetapi juga harus bisa memastikan kemurnian dan kepastian suara masyarakat adat melalui sistem noken/ikat. Dengan demikian, Mahkamah perlu menegaskan terhadap daerah/distrik yang sudah bergeser tidak lagi menggunakan sistem noken/ikat tidak diperbolehkan lagi kembali menggunakan sistem noken/ikat dan harus secara konsisten menerapkan sistem pemungutan suara oleh pemilih.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”.

Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”.

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. ... dst.”

[3.12.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-2] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024, menyatakan Wempi Wetipo, S.H., M.H., dan Agustinus Anggaibak. S.M., adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 [vide Bukti PT-2A] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-3] sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 390 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 28 September 2024, menyatakan Wempi Wetipo, S.H., M.H., dan Agustinus Anggaibak. S.M., adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti PT-3A].

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1.

[3.12.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, menyatakan “Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.”

[3.12.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah adalah 1.362.519 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah.

[3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 1.105.225$ suara (total suara sah) = 22.105 suara.

[3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 122.246 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait I (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 502.624 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait I dan Pemohon adalah $502.624 \text{ suara} - 122.246 \text{ suara} = 380.378$ suara (34,4%) atau lebih dari 22.105 suara. Sementara itu, perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait II tidak relevan untuk dikaitkan dengan selisih perolehan suaranya karena Pihak Terkait II bukanlah pihak yang mendapatkan suara terbanyak.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka terhadap pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait II mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.8] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.9] Pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **17.03 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait I dan/atau kuasanya, Pihak Terkait II dan/atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Rahadian Prima Nugraha



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id